



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2023

Daftar Isi

2	Dasar Penerapan GCG	164	Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisime (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
7	Struktur Tata Kelola	178	Fungsi Kepatuhan
8	Rapat Umum Pemegang Saham	182	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
27	Dewan Komisaris	183	Perkara Penting
60	Komisaris Independen	186	Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait
61	Dewan Pengawas Syariah	189	Hubungan Investor
73	Direksi	190	Akses Informasi dan Data Perusahaan
101	Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	190	Akses Informasi dan Data Perusahaan
104	Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	202	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi
134	Organ dan Komite di Bawah Direksi	206	Kode Etik
134	Sekretaris Perusahaan	209	Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>
138	Komite Manajemen Risiko	212	Tata Kelola Terintegrasi
140	IT Steering Committee	215	Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya
141	Komite <i>Policy & Procedure</i>	215	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang kepada Karyawan dan/atau Manajemen
142	Komite Bisnis	216	<i>Buyback Saham</i> dan <i>Buyback Obligasi</i>
144	Komite Sumber Daya Manusia	216	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
146	Komite Aset dan Liabilitas	216	Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan
149	Komite Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management	217	Penilaian Penerapan GCG
152	Internal Audit	224	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
160	Sistem Pengendalian Internal	230	Kebijakan Pencegahan <i>Insider Trading</i>
162	Manajemen Risiko	231	Keterbukaan dalam Praktik <i>Bad Governance</i>
162	Akuntan Publik	232	Kantor Akuntan Publik
		233	Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan BSI tak hanya mengacu pada ketentuan regulasi, tetapi juga berpedoman pada standar terbaik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan menjaga Amanah dari para pemangku kepentingan.



Dasar Penerapan GCG

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah Indonesia”, “BSI”, “Bank”, “Perseroan”, “Perusahaan”) senantiasa berupaya meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik di industri. BSI meyakini, penerapan GCG menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan terjalin dengan baik.

Situasi tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif, sehingga Bank mampu mencapai tujuan usaha yang ditargetkan secara berkesinambungan. Untuk itu, implementasi GCG harus dilakukan secara terarah dan terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen Bank.

KOMITMEN TATA KELOLA

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, menjadikan BSI sebagai motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Amanah besar tersebut, dijalankan BSI dengan penuh rasa tanggungjawab yang tergambar dari setiap pencapaian BSI sejak merger hingga saat ini. Semua pencapaian BSI tersebut, tidak lepas dari komitmen Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh insan BSI untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat serta patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi BSI, prinsip-prinsip GCG termasuk prinsip-prinsip syariah merupakan selaput yang mengikat dan mengatur seluruh tindak laku BSI sebagai bank dan perusahaan terbuka, serta prinsip yang harus dijaga

dan diimplementasikan oleh seluruh insan BSI dalam mencapai tujuan Bank sesuai dengan Visi dan Misi BSI.

BSI memiliki komitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan di lingkungan Bank. Di tahun 2023, BSI secara bertahap berupaya terus meningkatkan penerapan GCG untuk terciptanya nilai keberlanjutan agar terus dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi perbankan syariah di tingkat nasional maupun secara global.

A. Dasar dan Pedoman Penerapan GCG

Sebagai bank syariah, landasan utama pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BSI adalah Al-Qur’an dan Hadist. Prinsip-prinsip syariah tersebut dijalankan BSI dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang tunduk dan berpedoman pada berbagai ketentuan serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur BSI sebagai perseroan terbatas, bank umum syariah dan/atau perusahaan terbuka, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”).
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.



4. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran OJK (“SEOJK”) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain :
 - a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ;
 - b. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - c. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - d. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - f. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - g. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - i. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 - j. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
 - k. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya;
 - l. POJK No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
 - m. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 - n. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank ;



DASAR PENERAPAN GCG

- o. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum;
 - p. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ;
 - q. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - r. POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
 - s. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 - t. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 - u. SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - v. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS;
 - w. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
 - x. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 - y. SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
 - z. POJK dan SEOJK terkait lainnya.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("PERMEN BUMN") yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
8. Pedoman implementasi GCG lainnya, antara lain :
- a. Anggaran Dasar BSI;
 - b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri dengan Perusahaan Anak;
 - c. Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri;
 - d. Peraturan Internal Perseroan termasuk kebijakan-kebijakan Perseroan seperti kebijakan GCG, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan kebijakan lainnya;
 - e. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
 - f. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
 - g. Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.
 - h. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

B. Prinsip-Prinsip Penerapan GCG

BSI senantiasa berupaya menerapkan 5 (lima) prinsip-prinsip GCG bagi bank umum syariah, yaitu :

1. Keterbukaan
 - a. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
 - b. Memiliki Kebijakan Perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
 - c. Menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan rahasia jabatan.



2. Akuntabilitas
 - a. Sasaran usaha dan strategi dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.
 - b. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
 - c. Masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
 - d. *Check and balance system* dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan.
 - e. Kinerja berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta *reward and punishment system*.
3. Pertanggungjawaban

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank wajib bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi
 - a. Bersikap independen.
 - b. Menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - c. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran
 - a. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
 - b. Memberikan kesempatan kepada seluruh



DASAR PENERAPAN GCG

- stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank.
- c. Memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Kelima prinsip-prinsip GCG tersebut diterapkan oleh BSI dengan berpegang teguh pada perilaku teladan yang dimiliki oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam bermuamalah, yaitu kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

2021	<p>Kesadaran implementasi GCG sudah dimulai sejak dilaksanakannya merger menjadi BSI. BSI mengambil <i>best practice</i> dari masing-masing bank <i>legacy</i> untuk kemudian disempurnakan dan diimplementasikan di BSI. BSI juga telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Komite-komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Remunerasi dan Nominasi • Pembentukan Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>). • Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik. • Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material. • Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. <p>Selain itu BSI juga turut berkomitmen terhadap anti gratifikasi yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran pengurus diikuti oleh seluruh pegawai. BSI juga telah memperoleh ISO 37301 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.</p> <p>Dalam rangka menilai kualitas penerapan tata kelola, BSI ikut serta dalam program riset dan peneringkatan pelaksanaan tata kelola yaitu <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> yang diselenggarakan oleh pihak independen. Dalam program CGPI 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 dengan tema: "Membangun Ketahanan dalam Kerangka Good Corporate Governance", BSI berhasil meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 88,89.</p>
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan <i>Right Issue</i> untuk memperkuat struktur permodalan BSI • Menjadi Bank Syariah pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan. • Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, BSI melakukan penyesuaian praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN <i>Capital Market Forum (ACMF)</i>, yang disebut ASEAN <i>Corporate Governance (CG) Scorecard</i>. • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 90 pada penilaian <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i>
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 91,50 pada penilaian <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> • Melaksanakan 4 (empat) kali sosialisasi penguatan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi




Struktur Tata Kelola

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Good Corporate Governance

“BSI menggunakan *Three Lines Model* dalam membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif untuk memungkinkan pencapaian tujuan, dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.”



Struktur GCG BSI secara garis besar terbagi atas organ utama dan organ pendukung, yang didukung oleh kebijakan dan prosedur. Lebih rinci, struktur organisasi tata kelola Bank mencakup:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Dewan Pengawas Syariah;
4. Direksi;
5. Komite di bawah Koordinasi Dewan Komisaris;
6. Komite di bawah Koordinasi Direksi; dan
7. Komite Syariah



Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ BSI yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BSI.

RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk dapat menggunakan haknya dalam mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai organ tertinggi dalam struktur tata kelola Bank, RUPS merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing Pemegang saham terkait dengan hal strategis ataupun pengelolaan Perseroan.

Pada Anggaran Dasar BSI terdapat 2 (dua) pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”). RUPS Tahunan merupakan RUPS yang secara mandatory wajib diselenggarakan oleh Direksi setiap tahunnya, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tahun Buku Bank ditutup/berakhir. Sedangkan RUPSLB merupakan RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari :

- Saham Seri A Dwiwarna, merupakan saham khusus yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
- Saham Seri B, merupakan saham biasa yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Komposisi Pemegang Saham

Per 31 Desember 2023, komposisi Pemegang Saham BSI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	
MODAL DASAR	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
SAHAM DALAM PORTEPEL	33.870.739.862	16.935.369.931.000	



Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham Secara Umum

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama yaitu setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham BSI baik pemegang saham Seri A Dwiwarna maupun pemegang saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Pemegang Saham terkait RUPS :
 - a) Meminta penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b) Mengusulkan mata acara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c) Menyetujui dalam RUPS antara lain terkait :
 - i. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank,
 - ii. menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan syarat kuorum keputusan,
 - iii. menyetujui laporan tahunan atas kinerja Direksi, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Bank;
 - iv. menyetujui pemberian remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank;
 - v. menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
 - d) Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
 - e) Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
 - f) Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
 - g) Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan mata acara RUPS pada setiap pembahasan mata acara RUPS.

2. Hak lainnya :
 - a) Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar
 - c) Kesempatan untuk turut serta dalam penambahan modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Menerima informasi Perusahaan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk disampaikan dan/atau diumumkan kepada publik.
 - e) Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI.
 - f) Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa yang khusus dan hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b) Perubahan permodalan;
 - c) Penggabungan, peleburan, pemisahan; dan
 - d) Pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk menetapkan pedoman strategis Perseroan secara organik maupun non-organik.
3. Mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS.
4. Meminta dan mengakses data Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar BSI, pelaksanaan hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna diatas dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak, kecuali pelaksanaan hak istimewa untuk angka 1.c) dan 1.d) , dan dilakukan menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pemegang Saham Utama

Sesuai dengan komposisi pemegang saham BSI, mayoritas saham BSI dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dengan kepemilikan Saham Seri B sebesar 51,47% per 31 Desember 2023. Dengan kepemilikan tersebut, Bank Mandiri menjadi Pemegang Saham Utama dan Induk Perusahaan BSI.

Sebagai anak perusahaan Bank Mandiri, BSI terikat dan tunduk dalam Piagam Korporasi tentang Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri berikut pedoman turunannya yang mengatur seluruh aspek-aspek pengelolaan Anggota Konglomerasi Keuangan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Pengendali

Melihat pada sejarah pendirian BSI yang merupakan hasil merger dari 3 (tiga) bank syariah milik Bank BUMN, dan dengan masuknya Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, OJK telah menetapkan Pemegang Saham Pengendali ("PSP") BSI adalah:

1. Negara Republik Indonesia (dhi. Diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), selaku pemegang 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna;
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan sebesar 51,47%;
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan sebesar 23,24%; dan
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan sebesar 15,38%.

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS

Pelaksanaan RUPS, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Anggaran Dasar Perseroan. Regulasi tersebut mengungkapkan, RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil.

Sesuai dengan regulasi tersebut, tata cara atau proses penyelenggaraan RUPS mencakup:

- a. Pemberitahuan
Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat dari Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- b. Pengumuman
Direksi menyampaikan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS, melalui situs web BSI, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY KSEI.

Penyampaian pengumuman sedikitnya memuat:

1. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 2. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 3. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 4. Tanggal pemanggilan RUPS; dan
 5. Informasi penyelenggaraan RUPS karena adanya permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris (dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- c. Pemanggilan
Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham dilakukan BSI paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS, melalui situs web BSI, situs web Bursa Efek Indonesia dan eASY KSEI.

Pemanggilan sedikitnya memuat:

1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 2. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 3. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 4. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 5. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- d. Penyelenggaraan RUPS
1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia, yaitu:
 - a) Tempat kedudukan Perseroan;
 - b) Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c) Ibukota Provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d) Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
 2. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka RUPS



- dapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam pelaksanaan RUPS, Bank menunjuk Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek yang akan melakukan verifikasi data pemegang saham serta melakukan perhitungan suara, dan Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Notaris yang terdaftar di pasar modal Pasar Modal selaku pihak yang mencatat jalannya RUPS.
 4. Pada saat pelaksanaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir, dan pokok-pokok Tata Tertib RUPS wajib dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 5. RUPS dapat dimulai apabila terpenuhinya syarat Kuorum Kehadiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Dalam pelaksanaan RUPS, setiap pemegang saham yang hadir dengan hak suara sah berhak menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya yang relevan dengan mata acara dalam RUPS sesuai dengan tata tertib RUPS.
 7. Keputusan RUPS diambil sesuai dengan Kuorum Keputusan untuk setiap mata acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, yang dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara dan perhitungan suara secara elektronik (e-Voting).
 8. Mekanisme e-Voting dilakukan secara tertutup. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik ("e-Voting") di tempat RUPST ("*e-Voting at the Meeting Venue*") dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lainlain) atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan oleh Bank, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiaannya. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat melakukan proses e-Voting eASY.KSEI. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses e-Voting at the Meeting Venue.
 9. Pengungkapan tata cara e-Voting telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang diumumkan/diunggah dalam situsweb Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST.
 10. Hal-hal lain terkait dengan tata cara pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, serta Tata Tertib RUPS.
- e. Ringkasan Risalah RUPS dan Risalah RUPS
1. Ringkasan Risalah RUPS disampaikan ke publik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
 2. Informasi yang disampaikan dalam Ringkasan Risalah RUPS sedikitnya memuat:
 - a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h) Keputusan RUPS; dan
 - i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 3. Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2023 & REALISASINYA

Pada tahun 2023, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 pada tanggal 22 Mei 2023.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

22 Mei 2023.

Tahapan Pelaksanaan

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Pemberitahuan	5 April 2023	Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 03/609-3/DIR-CSG tanggal 5 April 2023 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pengumuman	13 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. Bukti pengumuman disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK melalui surat nomor 03/374-3/CSG tanggal 13 April 2023 perihal Pengumuman dan Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pemanggilan	28 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek melalui surat nomor 03/437-3/CSG tanggal 02 Mei 2023 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS.
Tanggal Pelaksanaan	22 Mei 2023	-
Ringkasan Risalah	31 Mei 2023	Ringkasan risalah RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada 24 Mei 2023 melalui surat nomor 03/473-3/CSG tanggal 24 Mei 2023 perihal Penyampaian Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (Surat ke Departemen Perbankan Syariah (DPBS) OJK No. 03/890-3/DIR-CSG tanggal 26 Mei 2023 perihal Informasi Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2022).
Akta Risalah	22 Mei 2023	Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 45 tanggal 22 Mei 2023.
Penyampaian Risalah	16 Juni 2023	Penyampaian Risalah RUPST disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat No. 03/558-3/CSG tanggal 16 Juni 2023 perihal Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2022. (Surat ke DPBS OJK No. 03/975-3/DIR-CSG tanggal 16 Juni 2023 perihal Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2022).

Mata Acara/Agenda

Mata Acara/Agenda yang dibahas dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.



4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Tahun 2022.
6. Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Daftar Peserta RUPS

Pada RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023, peserta yang hadir adalah:

Direksi

Hery Gunardi	Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama
Ngatari	Direktur Retail Banking
Achmad Syafi	Direktur Information Technology
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking

Dewan Komisaris

Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen
Suyanto	Komisaris
Masduki Baidlowi	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Komisaris
Sutanto	Komisaris
Nizar Ali*	Komisaris

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Dewan Pengawas Syariah

Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua
Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH.	Anggota
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 43.786.045.295 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 94,9203266% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Kelima tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan pelaporan.

Kesempatan Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapat

Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat terkait mata acara rapat.

Mata Acara Rapat Pertama	: Terdapat 1 pendapat
Mata Acara Rapat Kedua	: Terdapat 1 pendapat

Pada mata acara rapat ketiga sampai dengan ketujuh tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat.

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Agenda, Keputusan dan Realisasinya

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.	<p>a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai Laporan Nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.</p> <p>b. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut.</p>	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju ^{*)}
43.674.736.431 suara atau 99,7457892% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	56.022.255 suara atau 0,1279455% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.286.609 suara atau 0,1262654% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	43.730.758.686 suara atau 99,8737346% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : *In relation to the recent event of cyber attack, risk management should be significantly improved. Management should ensure that no such attack will ever happen again.*

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

2.	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	<p>a. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.260.181.677.875,- (empat triliun dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sejumlah 20,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp852.036.335.575,- (delapan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan. Sejumlah 10,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sekurang-kurangnya Rp426.018.167.788,- (empat ratus dua puluh enam miliar delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen. Sejumlah 70,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp2.982.127.174.512,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Telah direalisasikan
----	--	--	----------------------



No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
Hasil Perhitungan Suara:			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Total Setuju¹⁾		
	43.730.252.213 suara atau 99,8725779% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	33.357 suara atau 0,0000762% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
			43.786.011.938 suara atau 99,9999238% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara			
Pertanyaan/Pendapat : Penggunaan laba bersih perseroan untuk pengadaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang legal maupun jaringan secara desentralisasi dan paling terpenting adalah keamanan data perseroan setidaknya itu aman dari serangan perentas atau pihak yang tidak penting.			
Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.			
3.	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham. 	Telah direalisasikan
Hasil Perhitungan Suara:			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Total Setuju¹⁾		
	43.730.285.561 suara atau 99,8726541% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	9 suara atau 0,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
			43.786.045.286 suara atau 100,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara			
Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.			
Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.			
4.	Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Seri B terbanyak dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023. 	Telah direalisasikan
Hasil Perhitungan Suara:			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	Total Setuju¹⁾		
	43.337.078.325 suara atau 98,9746346% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.765.961 suara atau 0,1273601% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	393.201.009 suara atau 0,8980053% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
			43.392.844.286 suara atau 99,1019947% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara			
Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.			
Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.			



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
5.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Tahun 2022.	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.	-
6.	Persetujuan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.	Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju ^{*)}
43.730.251.914 suara atau 99,8725773% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	33.656 suara atau 0,0000769% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	43.789.011.639 suara atau 99,9999231% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.

7.	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.	<p>a. Memberhentikan dengan hormat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sdr. Achmad Syafii sebagai Direktur <i>Information Technology</i>; 2) Sdr. Tiwul Widyastuti sebagai Direktur <i>Risk Management</i>; 3) Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris; <p>terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga & pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>b. Mengalihkan penugasan Sdr. Adiwarmanto Azwar Karim semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021, menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.</p> <p>c. Mengangkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sdr. Saladin D. Effendi sebagai Direktur <i>Information Technology</i>; 2) Sdr. Grandhis sebagai Direktur <i>Risk Management</i>; 3) Sdr. Muliawan D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; 4) Sdr. Abu Rokhmad sebagai Komisaris; <p>terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>d. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.</p> <p>Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p>	Telah direalisasikan
----	---	---	----------------------



No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
Dewan Komisaris			
	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Muliaman D. Hadad ^{*)}	
	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	
	Komisaris	Suyanto	
	Komisaris	Masduki Baidlowi	
	Komisaris	Imam Budi Sarjito	
	Komisaris	Sutanto	
	Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	
	Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	
	Komisaris Independen	Mohamad Nasir	
	Komisaris	Abu Rokhmad ^{*)}	
Direksi			
	Direktur Utama	Hery Gunardi	
	Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta	
	Direktur Retail Banking	Ngatari	
	Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho	
	Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna	
	Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi	
	Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari	
	Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib	
	Direktur Information Technology	Saladin D. Effendi ^{*)}	
	Direktur Risk Management	Grandhis Helmi Harumansyah ^{*)}	

^{*)} Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju ^{*)}
42.235.569.738 suara atau 96,4589733% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	58.265.601 suara atau 0,1330689% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	1.492.209.956 suara atau 3,4079578% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	42.293.835.339 suara atau 96,5920422% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

^{*)} Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA & REALISASINYA

Pada tahun 2022, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada 27 Mei 2022 dan RUPSLB pada 23 September 2022. Berikut adalah rincian penyelenggaraannya.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

27 Mei 2022.

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan validasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global Network), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00014/2.1025/Au.1/07/0222-1/1/1/2022 Tanggal 19 Januari 2022. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) juga diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> Bapak Mulya Siregar yang menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021; Bapak Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021; Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dari ketiga bank legacy yaitu PT Bank BRIsyariah.Tbk ("BRIS"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), dan PT Bank BNI Syariah ("BNIS") untuk masa kerja sebelum efektifnya penggabungan, terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. 	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
39.105.821.260 suara atau 99,9994303% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	148.200 suara atau 0,0003790% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	74.600 suara atau 0,0001908% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.



No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
2.	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp3.028.204.859.899,- (Tiga triliun dua puluh delapan miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sejumlah 20% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp605.640.971.980,- (Enam ratus lima miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah), disisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan. Sejumlah 25% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp757.051.214.975,- (Tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai Dividen. Sejumlah 55% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.665.512.672.944,- (Satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah), ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Telah direalisasikan
Hasil Perhitungan Suara:			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	39.094.560.060 suara atau 99,9706337% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	148.200 suara atau 0,0003790% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	11.335.800 suara atau 0,0289873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
Pertanyaan/Pendapat : Mohon digunakan untuk ekspansi seluruhnya dan tidak dibagikan sebagai dividen			
Tanggapan : Terima kasih kepada Tuan HISAR JOEL MUNTE, secara prinsip untuk ekspansi perusahaan telah diperhitungkan, ini dapat terpenuhi termasuk dari pengalokasian laba ditahan yang diusulkan, dan sebagai informasi tambahan, 2 (dua) tahun terakhir ini, saham BSI atau BRI Syariah tidak membagikan dividen dan ini momentum yang baik dimana kinerja bank sudah semakin baik dan stabil" sehingga diusulkan mulai dibagikan dividen.			
3.	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apa pun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham. 	Telah direalisasikan
Hasil Perhitungan Suara:			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	39.087.755.490 suara atau 99,9532334% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	113.800 suara atau 0,0002910% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	18.174.770 suara atau 0,0464756% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.			
Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.			
4.	Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.	<p>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022. 	Telah direalisasikan



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
Hasil Perhitungan Suara:			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	39,095.847.276 suara atau 99,9739253% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	209.100 suara atau 0,0005347% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	9.987.684 suara atau 0,0255400% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.			
Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.			
5.	Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.	<ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Abdullah Firman Wibowo sebagai Wakil Direktur Utama 2 Perseroan Sdr. Kusman Yandi sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan Sdr. Kokok Alun Akbar sebagai Direktur Retail Banking Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bangun S. Kusmuljono sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Semula Wakil Direktur Utama 1 dan Wakil Direktur Utama 2 menjadi Wakil Direktur Utama. Menambah 1 nomenklatur jabatan anggota Direksi yakni Direktur Treasury & International Banking. Mengalihkan penugasan Sdr. Ngatari semula sebagai Wakil Direktur Utama 1, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, menjadi Direktur Retail Banking dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. Mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan. Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan Sdr. Moh. Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris Perseroan, terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). 	Telah direalisasikan



No.	Agenda	Keputusan	Realisasi																																								
		<p>7. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.</p> <p>Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <table border="1"> <tr> <td>Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen</td> <td>Adiwarman Azwar Karim</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen</td> <td>Muhammad Zainul Majdi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Suyanto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Masduki Baidlowi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Imam Budi Sarjito</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Sutanto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>M. Arief Rosyid Hasan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Komaruddin Hidayat</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Mohamad Nasir</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Nizar Ali^{*)}</td> </tr> </table> <p>Direksi</p> <table border="1"> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>Hery Gunardi</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>Bob Tyasika Ananta^{*)}</td> </tr> <tr> <td>Direktur Retail Banking</td> <td>Ngatari</td> </tr> <tr> <td>Direktur Information Technology</td> <td>Achmad Syafi</td> </tr> <tr> <td>Direktur Finance & Strategy</td> <td>Ade Cahyo Nugroho</td> </tr> <tr> <td>Direktur Sales & Distribution</td> <td>Anton Sukarna</td> </tr> <tr> <td>Direktur Compliance & Human Capital</td> <td>Tribuana Tunggadewi</td> </tr> <tr> <td>Direktur Risk Management</td> <td>Tiwul Widyastuti</td> </tr> <tr> <td>Direktur Wholesale Transaction Banking</td> <td>Zaidan Novari^{*)}</td> </tr> <tr> <td>Direktur Treasury & International Banking</td> <td>Moh. Adib^{*)}</td> </tr> </table>	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Muhammad Zainul Majdi	Komisaris	Suyanto	Komisaris	Masduki Baidlowi	Komisaris	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Sutanto	Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Mohamad Nasir	Komisaris	Nizar Ali ^{*)}	Direktur Utama	Hery Gunardi	Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta ^{*)}	Direktur Retail Banking	Ngatari	Direktur Information Technology	Achmad Syafi	Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna	Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi	Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti	Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari ^{*)}	Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib ^{*)}	
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim																																										
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Muhammad Zainul Majdi																																										
Komisaris	Suyanto																																										
Komisaris	Masduki Baidlowi																																										
Komisaris	Imam Budi Sarjito																																										
Komisaris	Sutanto																																										
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan																																										
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat																																										
Komisaris Independen	Mohamad Nasir																																										
Komisaris	Nizar Ali ^{*)}																																										
Direktur Utama	Hery Gunardi																																										
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta ^{*)}																																										
Direktur Retail Banking	Ngatari																																										
Direktur Information Technology	Achmad Syafi																																										
Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho																																										
Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna																																										
Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi																																										
Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti																																										
Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari ^{*)}																																										
Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib ^{*)}																																										

*) Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
38.926.690.610 suara atau 99,5413664% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	251.700 suara atau 0,0006436% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	179.101.750 suara atau 0,4579899 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
6.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	<ol style="list-style-type: none">Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:<ol style="list-style-type: none">penerapan klasifikasi saham pada Perseroan menjadi Saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa atas nama;reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi Saham Seri B, dengan detail sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat. (Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat (7) huruf i, Pasal 4 ayat (10), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) butir (a) (b) (c) (d) (e), Pasal 5 ayat (4) menjadi ayat (5), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11 ayat (4) butir (a) (b), Pasal 14 ayat (8) butir (b), Pasal 16 ayat (2) butir (b) (c) (e) (f), Pasal 22, ayat (2) butir (b)).Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda 6 RUPS Tahunan Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.	Telah direalisasikan

Hasil Perhitungan Suara:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
38.928.377.924 suara atau 99,5456811% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	245.500 suara atau 0,0006278% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	177.420.636 suara atau 0,4536911% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.

Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.



RUPS Luar Biasa

23 September 2022

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY KSEI yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
1.	Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I. 3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal. b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. 4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK. b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan. c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I. d. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris. e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris. f. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD. g. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD. 	Telah direalisasikan



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi
		<p>h. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I.</p> <p>i. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I.</p> <p>j. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada.</p> <p>k. Menitipkan saham Perseroan dalam Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI.</p> <p>l. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>m. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris.</p> <p>n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapa pun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
Hasil Perhitungan Suara:			
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	39.108.382.820 suara atau 99,9998466% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	41.000 suara atau 0,0001048% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	19.000 suara atau 0,0000486% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
Pertanyaan/Pendapat :	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nanti dimasukkan saham Dwi Warna?		
Tanggapan :	Saham seri A Dwiwarna sudah masuk dalam susunan pemegang saham BSI yang telah diputuskan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Mei lalu, termasuk dampaknya terhadap perubahan Anggaran Dasar jadi memang sudah masuk sebelum RUPS yang sekarang, sudah masuk pada RUPS Tahunan.		



No.	Agenda	Keputusan	Realisasi						
2.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan) b. Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi) c. Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi) d. Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan) e. Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan <i>buyback</i> atas saham Perseroan) i. Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris) f. Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris) g. Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah) h. Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan) 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan agenda ini, termasuk untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu atau lebih Akta Notaris; dan b. mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan</p>						
<p>Hasil Perhitungan Suara:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.108.374.420 suara atau 99,9998251% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.</td> <td>67.800 suara atau 0,0001734% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.</td> <td>600 suara atau 0,0000015% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.</td> </tr> </tbody> </table>				Setuju	Abstain	Tidak Setuju	39.108.374.420 suara atau 99,9998251% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	67.800 suara atau 0,0001734% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	600 suara atau 0,0000015% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
Setuju	Abstain	Tidak Setuju							
39.108.374.420 suara atau 99,9998251% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	67.800 suara atau 0,0001734% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	600 suara atau 0,0000015% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.							
<p>Pertanyaan/Pendapat : Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.</p> <p>Tanggapan : Tidak terdapat tanggapan.</p>									



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

No.	Agenda	Keputusan	Realisasi																																								
3.	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	<p>1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan RUPSLB terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.</p> <p>Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen</td> <td>Adiwarman Azwar Karim</td> </tr> <tr> <td>Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen</td> <td>Vacant</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Suyanto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Masduki Baidlowi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Imam Budi Sarjito</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Sutanto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>M. Arief Rosyid Hasan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Komaruddin Hidayat</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Mohamad Nasir</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Nizar Ali^{*)}</td> </tr> </tbody> </table> <p>Direksi</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>Hery Gunardi</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama</td> <td>Bob Tyasika Ananta</td> </tr> <tr> <td>Direktur Retail Banking</td> <td>Ngatari</td> </tr> <tr> <td>Direktur Information Technology</td> <td>Achmad Syafi</td> </tr> <tr> <td>Direktur Finance & Strategy</td> <td>Ade Cahyo Nugroho</td> </tr> <tr> <td>Direktur Sales & Distribution</td> <td>Anton Sukarna</td> </tr> <tr> <td>Direktur Compliance & Human Capital</td> <td>Tribuana Tunggadewi</td> </tr> <tr> <td>Direktur Risk Management</td> <td>Tiwul Widyastuti</td> </tr> <tr> <td>Direktur Wholesale Transaction Banking</td> <td>Zaidan Novari^{*)}</td> </tr> <tr> <td>Direktur Treasury & International Banking</td> <td>Moh. Adib</td> </tr> </tbody> </table>	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Vacant	Komisaris	Suyanto	Komisaris	Masduki Baidlowi	Komisaris	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Sutanto	Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Mohamad Nasir	Komisaris	Nizar Ali ^{*)}	Direktur Utama	Hery Gunardi	Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta	Direktur Retail Banking	Ngatari	Direktur Information Technology	Achmad Syafi	Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna	Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi	Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti	Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari ^{*)}	Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib	Telah direalisasikan
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim																																										
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Vacant																																										
Komisaris	Suyanto																																										
Komisaris	Masduki Baidlowi																																										
Komisaris	Imam Budi Sarjito																																										
Komisaris	Sutanto																																										
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan																																										
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat																																										
Komisaris Independen	Mohamad Nasir																																										
Komisaris	Nizar Ali ^{*)}																																										
Direktur Utama	Hery Gunardi																																										
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta																																										
Direktur Retail Banking	Ngatari																																										
Direktur Information Technology	Achmad Syafi																																										
Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho																																										
Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna																																										
Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi																																										
Direktur Risk Management	Tiwul Widyastuti																																										
Direktur Wholesale Transaction Banking	Zaidan Novari ^{*)}																																										
Direktur Treasury & International Banking	Moh. Adib																																										
<p>*) Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>)</p>																																											
Hasil Perhitungan Suara:																																											
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju																																								
	39.088.575.720 suara atau 99,9492000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	19.866.700 suara atau 0,0507990% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.	400 suara atau 0,0000010% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.																																								
Pertanyaan/Pendapat :	Tidak terdapat pertanyaan maupun pendapat.																																										
Tanggapan :	Tidak terdapat tanggapan.																																										



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan Bank Syariah Indonesia menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris BSI terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Perbandingan jumlah Komisaris dan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank merujuk pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("PERMEN BUMN") yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Bank; dan
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas pengangkatan masing-masing Anggota Dewan Komisaris.

Sebelum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh RUPS wajib terlebih dahulu mengikuti proses *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, agar dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA (BOARD CHARTER) DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut mengikat setiap anggota Dewan Komisaris, agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan profesional.

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan secara berkala. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nomor: KEP.KOM/001/2021.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris dengan cakupan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris



DEWAN KOMISARIS

16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
 - d. Memberikan persetujuan atas rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
 - e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - f. Melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - g. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
 - h. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 - i. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - j. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja Perseroan;
 - k. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - l. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - m. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - n. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 - o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - p. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a, maka Dewan Komisaris juga bertugas:
 - a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
 - b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
 - c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit;
 - e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan Business Plan dan penjabarannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
 - f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
 - g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang



- perlu ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
 - i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas dan Pemegang Saham;
 - k. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen
 - l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*;
 - m. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite-komite penunjang Dewan Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris wajib:
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Komisaris Utama memiliki peran dan tanggungjawab, antara lain:

1. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPST atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
2. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.

HAK DAN WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris berwenang untuk:

- a. Melihat dan memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain seperti surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- h. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- i. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
- l. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern.

KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan dibawah ini wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, yaitu:

- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
- b. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
- c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak



DEWAN KOMISARIS

- dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor perbankan;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal;
 - e. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - 1) Piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian pembiayaan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
 - 2) Selisih antara nilai piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;
 - 3) Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;
 - f. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate dan Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan yang material bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
 - h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan;
 - i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - j. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya yang melampaui pembatasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, susunan Dewan Komisaris BSI adalah:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Akta Risalah RUPST No. 45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Akta Risalah RUPSLB No. 38 tanggal 24 Agustus 2021	7 Februari 2022	2022-2025
Suyanto	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Masduki Baidlowi	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Sutanto	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Abu Rokhmad	Komisaris	Akta Risalah RUPST No.45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026
M. Arief Rosyid Hasan ¹⁾	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024



Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPST No.155 tanggal 27 Mei 2022	6 Januari 2023	2023-2025

*) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PEMBIDANGAN TUGAS

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muliaman D. Hadad ^{*)}	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Suyanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Masduki Baidlowi	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Sutanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Abu Rokhmad ^{*)}	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko

*) Efektif menjabat per 21 September 2023

**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris Independen dan non Independen diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu dihitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Masa jabatan Komisaris Independen dan Non Independen sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 6 (enam) tahun.
4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - b. Pengunduran dirinya telah efektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku;



DEWAN KOMISARIS

- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
5. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya
7. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku.

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS BARU

Mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris beragam, BSI selalu mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Bank Syariah Indonesia secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pengenalan Korporasi terkait *Corporate Strategy*, dan visi misi
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan Manajemen Risiko
4. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

Untuk tahun 2023, program orientasi Dewan Komisaris BSI telah dilaksanakan untuk anggota Direksi baru, yakni Muliawan D. Hadad dan Abu Rokhmad pada tanggal 9-16 Juni 2023.

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN/ATAU PENGGANTIAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan dalam proses dan pemilihan Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian



Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya termasuk dari Bank Indonesia.

Sebagai Anak Perusahaan BUMN, selain peraturan diatas BSI juga tunduk pada PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar BSI dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi.

Dalam proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan Pemegang Saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon anggota Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali telah tersedia pada saat pemanggilan atau selambatnya pada saat pelaksanaan RUPS.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI DEWAN KOMISARIS

BSI memiliki kebijakan yang mengizinkan pemberian pembiayaan bagi Dewan Komisaris yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pembiayaan oleh Dewan Komisaris akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Konsumer tanggal 30 November 2023 dan kebijakan internal terkait lainnya.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.



DEWAN KOMISARIS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan:			Hubungan Keluarga dengan:		
		Dewan Komisaris BSI lainnya	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris BSI lainnya	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Muliaman D. Hadad ^{*)}	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Suyanto	Komisaris	X	X	√	X	X	X
Masduki Baidlowi	Komisaris	X	X	√	X	X	X
Imam Budi Sarjito	Komisaris	X	X	X	X	X	X
Sutanto	Komisaris	X	X	X	X	X	X
Abu Rokhmad ^{*)}	Komisaris	X	X	√	X	X	X
M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	X	X	X	X	X	X
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	X	X	√	X	X	X

^{*)} Efektif menjabat per tanggal 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Kebijakan Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:

1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
5. Spada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Muliaman D. Hadad ^{*)}	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Astra Internasional Tbk



Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Suyanto	Komisaris	Staf Khusus Kepala	Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
Masduki Baidlowi	Komisaris	1. Staf Khusus Bidang Komunikasi 2. Ketua Harian 3. Ketua Yayasan	1. Sekretariat Wakil Presiden 2. MUI Bidang Pusat 3. MMD Initiative (<i>Justice & Democracy</i>)
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil
Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil
Abu Rokhmad ^{*)}	Komisaris	Staf Ahli Bidang Hukum & HAM	Kementerian Agama Republik Indonesia
M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komisaris Independen	1. Wakil Kepala 2. Ketua Komite 3. Wakil Sekretaris Jenderal	1. Badan Ekonomi Syariah 2. Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah 3. BPP HIPMI
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi	Sekretariat Wakil Presiden

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) adalah kondisi di mana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank :

- Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi
- Dilarang menyalahgunakan *corporate identity Bank*. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank

Bank memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik (*code of conduct*) yang isinya memuat :

- Identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra grup;

- Larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan
- Kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN PERUBAHANNYA

Kebijakan Pelaporan

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham BSI wajib disampaikan oleh Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan kepada regulator paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan.

Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan kepemilikan saham Dewan Komisaris di BSI. Seluruh perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian perubahan kepemilikan saham tersebut diuraikan melalui tabel di bawah ini.



DEWAN KOMISARIS

Per 1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	0	0
2	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
3	M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
4	Suyanto	Komisaris	0	0
5	Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
6	Imam Budi Sarjito	Komisaris	0	0
7	Sutanto	Komisaris	1.687.400	0,003
8	Mohamad Nasir ^{*)}	Komisaris Independen	0	0
9	Nizar Ali ^{*)}	Komisaris	0	0

^{*)} Penetapan pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas *fit and proper test*

Per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muliaman Hadad ^{*)}	Komisaris Utama/Komisaris Independen	0	0
2	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama /Komisaris Independen	0	0
3	Suyanto	Komisaris	822.700	0,002
4	Masduki Baidlowi	Komisaris	822.700	0,002
5	Imam Budi Sarjito	Komisaris	822.700	0,002
6	Sutanto	Komisaris	1.010.100	0,002
7	M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komisaris Independen	0	0
8	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
9	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	0	0
10	Abu Rokhmad ^{*)}	Komisaris	0	0

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris di Bank Lain, Lembaga Keuangan Non Bank dan Perusahaan Lain yang Mencapai 5%

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)		
			Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
1	Muliaman Hadad ^{*)}	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil
2	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil
3	Suyanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
4	Masduki Baidlowi	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
5	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
6	Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
7	M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil
8	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil
9	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil
10	Abu Rokhmad ^{*)}	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk



RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kebijakan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf a adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Komisaris, dengan catatan risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang hadir dalam rapat dan yang menerima kuasa.
3. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
4. Kuasa tertulis Komisaris yang tidak hadir kepada Komisaris lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran
5. Seorang Komisaris hanya boleh menerima kuasa dari 1 (satu) orang Komisaris lainnya.
6. Ketidakhadiran secara fisik Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 sebanyak maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam setahun, kecuali telah terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai peran dan keterlibatannya dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk khusus oleh Komisaris Utama untuk maksud tersebut dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari para peserta yang hadir. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rincian tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023, baik rapat internal maupun rapat gabungan serta kehadiran pada RUPS disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan dengan Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Muliaman D. Hadad ^{*)}	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	19	19	100	9	9	100	-	-	-
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	25	25	100	14	14	100	1	1	100
Suyanto	Komisaris	25	24	96	14	10	91	1	1	100
Masduki Baidlowi	Komisaris	25	22	88	14	12	86	1	1	100
Imam Budi Sarjito	Komisaris	25	25	100	14	14	100	1	1	100
Sutanto	Komisaris	25	24	96	14	14	100	1	1	100
Abu Rokhmad ^{*)}	Komisaris	19	18	95	9	7	77	-	-	-
M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komisaris Independen	23	23	100	12	12	100	1	1	100
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	25	25	100	14	14	100	1	1	100
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	25	25	100	14	14	100	1	1	100

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk



DEWAN KOMISARIS

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
1	12 Januari 2023	Perubahan Komite Penunjang Dewan Komisaris
2	19 Januari 2023	Evaluasi Kinerja 31 Desember 2022
3	23 Februari 2023	Evaluasi Kinerja BSI Januari 2023
4	30 Maret 2023	Evaluasi Kinerja BSI Februari 2023
5	27 April 2023	Evaluasi Kinerja BSI Maret 2023
6	15 Mei 2023	Penambahan Fungsi Supervisi Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
7	25 Mei 2023	Evaluasi Kinerja BSI April 2023
8	8 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT Risk Management Directorate
9	8 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT Finance & Strategy Directorate

No.	Tanggal	Agenda
10	8 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT IT Directorate
11	5 Juni 2023	Company Overview
12	15 Juni 2023	Update Kinerja Directorate & Action Plan Pasca Insiden IT Compliance & Human Capital Directorate
13	15 Juni 2023	Update Kinerja Directorate & Action Plan Pasca Insiden IT Retail Banking Directorate
14	15 Juni 2023	Update Kinerja Directorate & Action Plan Pasca Insiden IT Vice President Directorate
15	22 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT-Wholesale Transaction Banking Directorate
16	22 Juni 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Paska Insiden IT-Treasury Int. Banking Directorate
17	22 Juni 2023	Evaluasi Kinerja BSI Mei 2023
18	6 Juli 2023	Update Pekerjaan Directorate & Action Plan Pasca Insiden IT-Sales & Distribution Directorate.
19	6 Juli 2023	Perubahan Susunan Anggota Komite Penunjang Dekom
20	27 Juli 2023	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Juni 2023
21	24 Agustus 2023	Evaluasi Kinerja BSI Juli 2023
22	21 September 2023	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Agustus 2023
23	30 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja BSI September 2023
24	30 November 2023	Evaluasi Kinerja BSI Oktober 2023
25	22 Desember 2023	Evaluasi Kinerja BSI bulan November 2023



TATA CARA DAN FREKUENSI PEMBERIAN ARAHAN/NASIHAT DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Pemberian arahan/nasihat serta rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara langsung dalam rapat, maupun secara tidak langsung melalui surat tertulis.

Rapat dimaksud terdiri dari :

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang terdiri atas:
 - a. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.
 - c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Hal-hal yang memerlukan rekomendasi dari Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Komite yang terbagi atas :

1. Rapat Komite Audit,
2. Rapat Komite Pemantau Risiko, dan
3. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

Seluruh hasil Rapat Komite diatas, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat tertulis.

Pemberian arahan/nasihat serta rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi juga dapat dilakukan melalui surat atau nota disposisi ke Direksi. Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan pemberian arahan kepada Direksi baik triwulan maupun tahunan atas Laporan Kepatuhan dan hasil *assessment* GCG. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga dapat secara rutin melakukan kunjungan ke cabang-cabang Bank.

Rekapitulasi Arahan/Nasihat dan Rekomendasi Dewan Komisaris

No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
1.	Kinerja	Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja per 31 Desember 2023 yang tumbuh baik, dindikasikan dengan a.l aset sebesar Rp353,63T melebihi target Rp336,32T & posisi Desember 2022 (Rp305,73T) dengan pertumbuhan 15,67% YoY ($\pm 2x$ pertumbuhan aset perbankan nasional); Laba bersih seb. Rp5,703 T (tumbuh 33,83% secara YoY (110,68% dari target); Pembiayaan mencapai Rp240,32 T, tumbuh 15,70% secara YoY (100,55% dari target); NPF Gross pada posisi terbaik tahun ini 2,08% (lebih kecil daripada Des'22: 2,42% ataupun target Des'23: 2,30%); serta BOPO sebesar 71,67%, turun dibanding posisi Des'22 seb. 75,88%. Namun demikian terdapat <i>room for improvement</i> yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024.
2.	DPK	DPK mencapai Rp293,78T (melebihi dari target sebesar 101,19%), tumbuh sebesar 12,35% YoY yang didorong oleh peningkatan semua komponen DPK, yakni Deposito yang tumbuh Rp15,36T YoY (menjadi Rp110,99T di Desember 2023 atau lebih dari target sebesar 104,38%) sedangkan Giro tumbuh Rp8,68T YoY atau mencapai Rp53,2T di Desember 2023 (mendekati target sebesar 98,04%) dan Tabungan tumbuh Rp8,24T YoY atau mencapai Rp124,73T di Des'23 (mendekati target sebesar 99,71%). Namun demikian terdapat <i>room for improvement</i> yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan tabungan dan deposito dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah kepada BSI telah pulih dan program win-back customer cukup efektif, sehingga momentum ini harus dijaga dengan continuous improvement layanan, program yang menarik dan didukung dengan stabilitas sistem IT. 2) Upaya peningkatan DPK Retail akuisisi nasabah baru agar diteruskan dengan program lain yang menarik guna menambah customer base (tumbuh 10,53% YoY), disamping mengurangi terkonsentrasinya DPK (kontribusi Top-50 depositan thd DPK naik dari 23,10% Nov'23 ke 24,19% Des'23). Bank agar merumuskan program retensi (kompensasi/apresiasi) khususnya bagi nasabah funding institusi eksisting. 3) Pertumbuhan CASA seb 10,51% YoY & capaian seb. 60,57% DPK (target 61,77%), belum dapat melampaui pertumbuhan Deposito (15,29% YoY) sehingga Bank berpotensi mengalami kenaikan CoF dan berdampak kepada daya saing (pricing). Agar dilakukan upaya untuk meningkatkan dana murah setidaknya diatas posisi Des'23 (61,57%). Pengembangan layanan transactional banking, khususnya New CMS, perlu ditingkatkan, disamping optimalisasi tabungan bisnis melalui value chain di wholesale banking.



DEWAN KOMISARIS

No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
		<p>4) Upaya peningkatan DPK perlu didukung dengan peningkatan kapabilitasnya para sales funding (khususnya di jaringan), penguatan <i>customer engagement & touch</i>, dan program promosi yang efektif terutama menjelang even besar (Pilpres, Ramadhan & Lebaran 1445H/2024).</p> <p>5) Memastikan kembali bahwa permasalahan terkait IT telah teratasi dengan baik dan dikomunikasikan secara tepat kepada nasabah, guna mendukung penetrasi layanan digital transaction antara lain BSI Mobile, EDC, BSI Smart, QRIS, CMS, Digital Financing, Net Banking, untuk meningkatkan dana murah secara sustain</p>
3.	Pembiayaan	<p>Pembiayaan secara <i>bank-wide</i> mencapai Rp240,32 T (100,55% dari target), tumbuh 15,70% YoY yang dikontribusi terutama oleh pembiayaan segmen <i>Consumer</i>, Gadai dan <i>Card</i> Rp17,67 T/15,66% YoY, <i>Wholesale</i> Rp10,31T/18,03% YoY dan disusul Retail seb. Rp4,62T/12,29% YoY. Namun demikian terdapat <i>room for improvement</i> yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan segmen <i>Wholesale</i> agar terus dijaga lebih <i>sustain</i> dan diharapkan men-<i>generate</i> produk turunan bagi bisnis segmen lain. Mengingat bahwa margin <i>Wholesale</i> relatif rendah, sementara <i>Cost of Fund</i> di <i>market</i> relatif tinggi yang berdampak pada <i>pricing</i> maka Bank perlu lebih berhati-hati & selektif dalam pemilihan sektor dan nasabah pembiayaan. 2) Selain itu kolaborasi <i>Wholesale-Retail-Consumer-Treasury</i> perlu dimonitor implementasinya dan diharapkan <i>dashboard</i> kolaborasi tersebut dapat disampaikan pada rapat evaluasi kinerja ke depan. 3) Dengan pertumbuhan kredit nasional 10,3% YoY (Des'23, BI) dan 9,7% YoY (Nov'23) serta tren pertumbuhan Pembiayaan BSI (15,70% YoY) yang lebih besar daripada pertumbuhan DPK BSI (12,35% YoY) maka FDR perlu dijaga terus pada kisaran optimal (82,32% RBB'23)/limit regulasi (FDR 78-92% & RIM 84%-924%) yang menyeimbangkan antara <i>benefits</i> (profitabilitas & mendapatkan insentif GWM dengan menjaga FDR di level yang sudah di tentukan) dan <i>costs</i> (dampak potensi penurunan aset likuid, CoF mahal dst). 4) Mengoptimalkan potensi pertumbuhan pembiayaan dari pipeline yang berkualitas pada semua segmen, dengan menasar kepada sektor atau grup nasabah yang memiliki <i>track record</i> baik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan SME yang tumbuh terbatas (2,40% YoY) perlu terus didorong melalui kolaborasi dengan <i>Wholesale</i> untuk menggarap ekosistem nasabah <i>Wholesale</i> (Sawit, BPJS Kesehatan, ekosistem pupuk, Muhammadiyah, Ekosistem Islam lainnya dst). 5) Pembiayaan berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i> yang merupakan bagian dari Maqosid Syariah) perlu terus ditingkatkan mengingat realisasi SF baru mencapai Rp57,7T (24% dari total Pembiayaan) dengan porsi SF-Non UMKM seb 21,14% (Rp12,2T/Rp57,7T) yang lebih kecil daripada SF-UMKM seb. 78,85% (Rp45,5T/Rp57,5T). Hal ini dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan induk (Mandiri/BRI/BNI) untuk memperoleh <i>pipe-line</i> nasabah pembiayaan yang baik, khususnya pembiayaan. 6) Pembiayaan mikro yang tumbuh cukup baik, agar terus ditingkatkan, disertai dengan penguatan <i>risk management</i> (implementasi 3 pilar) dan diikuti dengan <i>monitoring</i> dan pengawasan pasca pencairan (<i>Post Booking Review</i>) secara berkelanjutan.
4.	Kualitas Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kol. 2 per Des'23 seb. 2,05% meningkat dibanding Des'22 seb 1,54%, yang disebabkan terutama karena <i>down grade</i>-nya nasabah <i>Wholesale</i> (1,74% Des'22 menjadi 3,75% Des'23). Peningkatan kol 2 juga terjadi di segmen <i>Consumer</i>, Gadai & <i>Card</i> (1,24% Des'22 ke 1,29% Des'23) sementara Kol. 2 Retail turun dari 2,14% Des'22 ke 1,68% Des'23. 2) NPF Gross Des'23 seb. 2,08%, menurun dibanding Des'22 (2,42%), yang disebabkan terutama karena adanya pelunasan dari nasabah <i>wholesale</i>. Namun, masih ada beberapa segmen yang NPF-nya cukup tinggi, antara lain <i>Corporate-2</i> (4,24%), <i>Commercial-2</i> (5,74%), SME (4,08%), Mikro Non KUR (11,16%), dan Hasanah <i>Card</i> (3,16%). Sementara, FaR <i>bank-wide</i> dapat dijaga makin kecil (9,14% Des'23), dengan FAR <i>Wholesale</i> sebesar 16,78% dan FaR Retail sebesar 6,16%.



No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
5.	Rasio Keuangan	<p>Apresiasi atas pencapaian Laba Bersih per Desember 2023 sebesar Rp5,703 T, nilai tersebut telah melampaui target Rencana Bisnis Bank (RBB) sebesar Rp5,1 T, dan target dari Pemegang Saham utama (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.) sebesar ±Rp5,7 T. Namun demikian terdapat <i>room for improvement</i> yang perlu mendapat perhatian di tahun 2024, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Margin & Bagi Hasil Bersih tidak mencapai target (96,27%) yang disebabkan naiknya Biaya Bagi Hasil & Bonus sebagai akibat naiknya <i>Cost of Fund</i> (CoF) DPK secara YtD dari 1,62% (Des'22) ke 2,13% (Des'23) dan MtD ke 2,52% (Des'23), khususnya giro (2,0%) dan deposito (4,04%). 2) Agar diantisipasi kemungkinan naiknya CoF sebagai akibat ketatnya persaingan DPK di market. Ekspansi DPK lebih baik berfokus terutama pada segmen Retail dengan <i>Equivalent Rate</i> (ER) yang rendah, memperdalam/elaborasi layanan kepada deposan inti, mengoptimalkan PHR berbasis <i>Profitability Analysis</i>. Di sisi pendapatan, perlu dijaga pertumbuhan pembiayaan dengan <i>yield</i> yang tinggi dan kualitas terjaga. 3) FBI <i>Ratio</i> telah meningkat secara MtM (15,64% Nov'23 ke 15,80% Des'23) dengan kontributor utama <i>Collection</i> (26,2% thd FBI), <i>E-channel</i> (23,4%) & Gadai (17,7%). Pertumbuhan tersebut masih dibawah target (16,27%) ataupun angka Des'22 (15,91%), khususnya terdapat pertumbuhan YoY negatif beberapa pos FBI a.l FBI-ATM (-14,2%), FBI-<i>Value Chain</i> (-54,2%), FBI-Operasional (-7,7%), FBI lainnya (-8,1%), sehingga perlu dievaluasi untuk mencari akar permasalahannya. Bank perlu memperkuat <i>hygiene factor</i> baik melalui perluasan ATM, kehandalan IT/<i>Application</i>, dan penumbuhan FBI-<i>Value Chain</i> sbg turunan dari pertumbuhan segmen <i>Wholesale</i>. 4) BO/PO dan CIR dapat dikelola dengan baik namun memerlukan kehati-hatian mengingat rezim <i>higher-for-longer</i> dan ketidakpastian diekpektasikan masih akan berlangsung yang berpotensi menjadi <i>challenge</i> dalam pencapaian target ke depan.
6.	Fee Based Income & BSI Mobile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gadai sebagai salah satu sumber FBI yang potensial perlu terus dikembangkan, antara lain dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan <i>awareness</i> dan menjadikan gadai sebagai <i>Top of Mind</i>, antara lain dengan implementasi strategi <i>head-to-head</i> terhadap Pegadaian; b. Meningkatkan jumlah KLG disertai dengan sarana dan prasarannya, peningkatan limit pemutusannya, peningkatan kompetensi pegawai gadai dan alternatif pemanfaatan kelebihan pegawai BSI, terutama untuk posisi juru taksirnya. 2) UREG BSI Mobile seb. 6,31 juta (tumbuh 31,41% YoY), sementara USAK seb. 2,99 juta/ ekuivalen 47,35% dari UREG (tumbuh 25,89% YoY) agar terus ditingkatkan. Penetrasi <i>Online on Boarding</i> (OOB) secara <i>bank-wide</i> yang telah mencapai 85,6% (target OOB 100% per Aug'23) harus disertai dukungan kehandalan sistem dan jaringan sehingga berimbang pada peningkatan USAK, dan UI-UX nasabah baru. 3) Jumlah merchant aktif per Des'23 mencapai 42.691 (15,6% dari total <i>Merchant</i>), sehingga perlu terus ditingkatkan termasuk mengoptimalkan transaksi QRIS dan Bank perlu memastikan pemenuhan SDM untuk kegiatan <i>maintenance</i> QRIS sehingga program KP dapat terkawal dengan baik ditengah kondisi SDM jaringan fokus pada akuisisi ataupun ekspansi bisnis.
7.	Islamic Ecosystem dan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetrasi kepada Ekosistem Islami yang telah tumbuh (total DPK ISE seb Rp28,9 T tumbuh 43,09% YtD dan total nasabah/CIF sebanyak 5,56 juta, tumbuh 24,45% YoY) agar dapat terus ditingkatkan sebagai salah satu alternatif strategi rekomposisi DPK & peningkatan <i>incomes</i> (FBI). 2) Agar dilakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap naiknya dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) seb. 14,29% YoY, mengingat kenaikan ini dapat mengindikasikan ketidakpatuhan yang makin tinggi thd prinsip syariah. 3) Unit kerja terkait (<i>Accounting</i>) agar secara intensif berkoordinasi dengan Komite Syariah dan DPS terkait dengan penetapan TBDSP sehingga penyajian angka kinerja semakin akurat & <i>value relevance</i> serta penyaluran/penggunaan dana tersebut dapat segera dilakukan.



DEWAN KOMISARIS

Rekapitulasi Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan awal tahun, yang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain:
 - a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2023 antara lain evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2022 setiap bulan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi;
 - c. Melakukan penelaahan Revisi RBB 2023-2025
 - d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan RBB Tahun 2023-2025.
2. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya;
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal di BSI, antara lain dengan:
 - a. Memastikan terselenggaranya system pengendalian internal di BSI telah berjalan dengan baik;
 - b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per Semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Satuan

Kerja Manajemen Risiko.

6. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di BSI antara lain dengan:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BSI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan di BSI telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan;
 - b. Melakukan reviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi *Anti Fraud*, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah;
 - d. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip dan praktek GCG pada seluruh tingkatan dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG, reviu terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi dan pemantauan terhadap hasil *self assessment* GCG.
8. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis, pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi BSI.
9. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Bank;
10. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pendidikan Berkelanjutan sesuai dengan tata tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah:



1. Rencana pendidikan berkelanjutan untuk seluruh Komisaris dan anggota Komite-komite penunjang tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris;
2. Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya agar disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat;
3. Komisaris dan anggota Komite Penunjang yang telah melakukan pendidikan berkelanjutan harus menyampaikan laporan hasil pendidikannya di dalam Rapat Dewan Komisaris atau di dalam rapat Komite penunjang.
4. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi/fasilitas dan protokoler selama pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Muliaman D. Hadad Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" <i>Speaker:</i> - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins - Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
Board Forum Q3 - 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya - Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes - Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group		



DEWAN KOMISARIS

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
2.	Adiwarman Azwar Karim Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future <i>Speakers:</i> a. Yohanes Sugih-tononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" <i>Speaker:</i> - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins - Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
3.	Suyanto Komisaris	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future Speakers: a. Yohanes Sugih-tononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU



DEWAN KOMISARIS

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" <i>Speaker:</i> - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins - Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
4.	Masduki Baidlowo Komisaris	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPAK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" <i>Speaker:</i> - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU

**DEWAN
KOMISARIS**

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		<p>Top Executive Learning Program (TELP) Series 3</p> <p>Tema: "Professional Judgment and Decision Making"</p> <p>Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University</p>	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		<p>Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners Panel Discussion QnA 	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
5.	Imam Budi Sarjito Komisaris	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		<p>Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023</p> <p>Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future</p> <p>Speakers:</p> <ol style="list-style-type: none"> Yohanes Sugihthononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad 	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		<p>Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023</p> <p>Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School</p>	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		<p>Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023</p> <p>Narasumber: Kepala PPAK RI</p>	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		<p>Sharing Session Board Forum Q1 2023</p> <p>Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology"</p> <p>Speaker: - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University</p>	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		<p>Knowledge Sharing Forum (KSF)</p> <p>Tema: Pengendalian Gratifikasi</p>	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		<p>Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation</p>	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		<p>KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris</p>	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		<p>Top Executive Learning Program (TELP) Series 3</p> <p>Tema: "Professional Judgment and Decision Making"</p> <p>Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins - Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University</p>	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		<p>Board Forum Q3 - 2023 Mandiri Group</p> <p>Rise To The Future For A Stronger Indonesia</p> <p>Sharing Session: Political and Business Outlook 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya - Charta Politika Paparan dari Bpk. Yozua Makes - Makes and Partners Panel Discussion QnA 	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
6.	Sutanto Komisaris	<p>Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023</p> <p>Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future</p> <p>Speakers: a. Yohanes Sugih-tononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad</p>	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen

**DEWAN
KOMISARIS**

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPAK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" <i>Speaker:</i> - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent"	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins - Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
7.	Abu Rokhmad Komisariss	PDPS	15 Juni 2023	Jakarta	BSU
		Pemantapan Manajemen Risiko Level 1 Komisariss	24 Juni 2023		
		Ujian Manajemen Risiko Level 1 Komisariss	29 Juli 2023		
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisariss	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Offline: The Tower Lt.6	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group

**DEWAN
KOMISARIS**

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
8.	M. Arief Rosyid Hasan Komisaris Independen	Pelatihan TOEFL Preparation	Sabtu, 19 November 2022 s.d Selesai (15x pertemuan) Masih Berjalan	Virtual dan Offline di The Tower	BSU
		BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future <i>Speakers:</i> a. Yohanes Sugih-tononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPAK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" <i>Speaker:</i> - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
	Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group	



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins - Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Virtual Zoom	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group
9.	Komaruddin Hidayat Komisaris Independen	Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 "Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi"	Senin, 06 Februari 2023	Grand Ballroom Shangri-la Hotel	OJK
		BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta	BSI
		Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future Speakers: a. Yohanes Sugih-tononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen

**DEWAN
KOMISARIS**

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPAK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins – Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Virtual Zoom	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
10.	Mohamad Nasir, Komisaris Independen	Sharing Session Board Forum Q4 Tahun 2023 Tema: Strategic Foresight In Creating Our Future <i>Speakers:</i> a. Yohanes Sugih-tononugroho - CEO dan Co-Founder CROWDE b. Emilio Wibisono - CEO dan Founder Sinbad	22 Februari 2023	Assembly Hall Lt.9, Menara Mandiri	Bank Mandiri x Mandiri Taspen
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	8 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pelatihan Implementasi APU - PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPAK RI	13 April 2023	Offline, The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q1 2023 Tema: "Stronger Financial Industry Through Technology" <i>Speaker:</i> - Paulus Bambang WS, Komisaris Independen PT United Tractors Tbk - Dr. Andry Alamsyah, S.Si., M.sc., Associate Professor School of Economics and Business Telkom University	Rabu, 31 Mei 2023	Auditorium Plaza Mandiri	Mandiri Group
		Board Forum Q2 2023 : Empowering Indonesia's Ascent	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	Mandiri Group
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU



DEWAN KOMISARIS

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Culture of Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		KSF Pasar Modal bagi Dewan Komisaris	Senin, 18 September 2023	The Tower	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) Series 3 Tema: "Professional Judgment and Decision Making" Narasumber: Prof. Patrick E. Hopkins - Professor of Accounting, Kelley School of Business, Indiana University	Selasa, 19 September 2023	Virtual Zoom	BSU
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Rise To The Future For A Stronger Indonesia Sharing Session: Political and Business Outlook 2024 1. Paparan dari Bpk. Yunarto Wijaya – Charta Politika 2. Paparan dari Bpk. Yozua Makes – Makes and Partners 3. Panel Discussion 4. QnA	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	Mandiri Group

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment*. Hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 secara mandiri (*self assessment*).



Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
8	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%	100%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada seluruh jenjang organisasi.	10%	100%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.	10%	100%

Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite
- Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite
- Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris
- Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Self-Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ini merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan UUS. Metode penilaian dilakukan secara mandiri (*self assessment*) secara periodik, yaitu setiap semester dan hasilnya dilaporkan kepada OJK.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Komisaris termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan

Komisaris Kriteria *self assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* ada 17 indikator sedangkan *governance outcome* mencapai 6 (enam) indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan *self assessment* GCG (di dalamnya termasuk penilaian Dewan Komisaris) adalah Direksi dan Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2023 adalah peringkat 2 ("Baik").



DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Hingga berakhirnya tahun buku 2023, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite sebagai penunjang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

Keberagaman Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Muliaman D. Hadad ¹⁾	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2023-2026	63 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Philosophy • Master of Public Administration • Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Duta Besar Indonesia untuk Swiss • Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan • Deputi Gubernur Bank Indonesia • Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2021-2024	60 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur 	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Veritra Sentosa Internasional • Founder, KARIM Consulting Indonesia • Founder, KARIM Business Consulting • Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna
Suyanto	Komisaris	2021-2024	61 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor Ekonomi • Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta • Sarjana Ekonomi Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara • Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara • Staf Ahli Kepala BIN bidang SDA-LH • Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara
Masduki Baidlowi	Komisaris	2021-2024	65 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Tarbiyah • Sarjana Sastra Arab 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden) • Komisaris PT Bank Syariah Mandiri • Anggota DPR RI anggota Komisi IV Bidang Pertanian dan Kelautan • Anggota Komisi I Bidang politik Luar Negeri • Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan
Imam Budi Sarjito	Komisaris	2021-2024	64 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor Ekonomi • Master Ekonomi • Sarjana Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Bank BNI Syariah • Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI • Komisaris PT Bank BNI Syariah • Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI • Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI



Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Sutanto	Komisaris	2021-2024	60 Tahun	L	Sarjana Administrasi Niaga	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Bank BRI Syariah • Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung • Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang • Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh • Wakil Inspektur, Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat
Abu Rokhmad ^{*)}	Komisaris	2023-2026	47 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor Ilmu Hukum • Magister Agama • Sarjana Hukum Perdata Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajar S2 Sosiologi Hukum UI • Pengajar S1 Ilmu Hukum, Ilmu Fiqih, Politik Hukum dan Politik Agraria dan SDA FISIP UIN ; Pengajar S2 Pendekatan Kajian Keislaman PPS UIN • Pengajar S1 Sosiologi Hukum FISIP UIN; Pengajar S2 Sosilologi Hukum PPS UIN • Pengajar S1 Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah FEBI UIN
M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komisaris Independen	2021-2024	37 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Kesehatan • Sarjana Kedokteran Gigi 	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 • Kelompok Kerja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI • Komisaris Merial Health • <i>Chairman/Co-founder</i> MilenialFest
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	2021-2024	70 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Post-Doctorate Research Program • Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Ushuluddin 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) • Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah • Pengawas Yayasan Pendidikan Madania • Anggota Timsel dan Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	2022-20225	63 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> • Doctor of Philosophy in Accounting • Magister Sains in Accounting • Sarjana Accounting 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Menteri Kemenristekdikti • Rektor Universitas Diponegoro • Dekan Universitas Diponegoro

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk



Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali. Selain itu tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Mengacu pada pasal 38 ayat 2 POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tanggal 06 November 2023 terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri yaitu M. Arief Rosyid Hasan selaku Komisaris Independen dan telah dilaporkan ke OJK melalui Surat BSI No. 03/1706-3/DIR-CSG, tanggal 16 November 2023 perihal Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris. Pengunduran diri tersebut berakibat komposisi Komisaris Independen menjadi dibawah 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Atas kondisi tersebut BSI akan mengukuhkan pengunduran diri yang bersangkutan termasuk rencana pengangkatan penggantinya pada RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

KRITERIA INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Bank adalah sebagai berikut:

Kriteria	Muliaman D. Hadad ^{*)}	Adiwarman Azwar Karim	M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Komaruddin Hidayat	Mohamad Nasir
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

*) Efektif menjabat per 21 September 2023

**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN

Pada tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah BSI berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah Paragraf 1 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Pasal 45 (1) disebutkan "Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi."



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

RANGKAP JABATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rekapitulasi Rangkap Jabatan

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Trimegah Asset Management
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT BNP Paribas Investment Partners
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT PNM Invest Management
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	BPRS Amanah Ummah Bogor
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat sebanyak 31 kali. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	31	31	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	31	31	100%
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	31	31	100%
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	31	31	100%



Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
1	Rabu, 4 Januari 2023	1. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA) 2. Komoditi Murabahah Bank to Bank Financial Institution
2	Kamis, 12 Januari 2023	1. Program Cashback
3	Rabu, 25 Januari 2023	1. Produk KUR PMI dan PMI Khusus MMQ Refinancing Aset Pihak Terkait 2. Implementasi Layanan CS Digital BSI
4	Rabu, 8 Februari 2023	1. Lindung Nilai Sederhana Multi Spot Syariah
5	Jumat, 17 Februari 2023	1. Review Ujrah Pembiayaan Griya Akad MMQ 2. <i>Top Up</i> Pembiayaan Griya yang Menggunakan Skema Akad MMQ
6	Rabu, 1 Maret 2023	1. Bisnis Proses Pembukaan BSI Tabungan Efek Syariah untuk Rekening Dana Nasabah secara <i>Online</i> 2. Review Ujrah dalam Akad Berbasis Ijarah
7	Jumat, 17 Maret 2023	Pesta Hadiah
8	Rabu, 29 Maret 2023	1. Rencana Program <i>Joint Financing</i> Pembiayaan Pensiun dan Pra Pensiun dengan BPD Syariah/Lembaga Keuangan Syariah Lainnya 2. Penggunaan Akad MMQ-IMFZ untuk Penyaluran Pembiayaan Rumah <i>Indent</i>
9	Rabu, 5 April 2023	1. Instrumen Lindung Nilai Kompleks Syariah atas Nilai Tukar 2. Rencana Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Perusahaan Sekuritas
10	Rabu, 17 Mei 2023	1. Penerbitan Sukuk Berkelanjutan BSI untuk Tapera 2. Penggantian Nasabah Pembiayaan Meninggal Dunia (Novasi)
11	Rabu, 24 Mei 2023	1. Tabungan Efek RDN Syariah 2. <i>Deposito On Call</i>
12	Rabu, 7 Juni 2023	BSI <i>Subordinated</i> Sukuk Issuance 2023
13	Rabu, 21 Juni 2023	Jasa Keagenan Rekening (<i>Escrow Agent</i>) pada Skema Pembiayaan Sindikasi a.n PT Eka Mas Republik (EMR)
14	Senin, 26 Juni 2023	Tarik Tunai Saldo Dompot Elektronik melalui Jaringan ATM/CRM BSI
15	Rabu, 5 Juli 2023	Instrumen Pasar Uang Syariah melalui Skema Akad <i>Wakalah bi Al Istitsmar</i> dengan <i>Counterpart</i> Kementerian Keuangan
16	Kamis, 27 Juli 2023	1. <i>Update</i> Triwulan Hasil Pemeriksaan SKAI terkait Aspek Syariah 2. Permohonan Opini Sinergi <i>Shared Services</i> Proses Pembiayaan Mitraguna dengan BMRI
17	Rabu, 2 Agustus 2023	Kerja Sama Transaksi Partisipasi Risiko
18	Rabu, 9 Agustus 2023	1. <i>Pick Up Service</i> 2. <i>Shipping Guarantee</i> 3. Rencana Kerja Sama <i>Shared Service</i> dengan BMRI
19	Kamis, 30 Agustus 2023	1. BI-S4 Sub Registri 2. Produk <i>Cash Waqf Link</i> Deposito (CWLD) 3. Skema Salam dan Samsaroh (Penjualan dan Penerimaan Pembayaran) 4. Skema <i>Al-Bai'</i> dan <i>Wakalah</i>
20	Rabu, 13 September 2023	1. PEF (<i>Pre Expor Financing</i>) dengan Akad Salam dan <i>Samsaroh</i> (Penjualan dan Penerimaan Pembayaran) 2. Skema Ekspor Akad <i>Al-Bai'</i> dan <i>Wakalah</i> (Penjualan) 3. UPAS/UPAU <i>Financing</i> 4. <i>Confirming Bank</i>
21	Rabu, 20 September 2023	1. <i>Update Progress</i> Pelatihan Mesir 2. UPAS/UPAU <i>Financing</i>
22	Kamis, 27 September 2023	1. Penggunaan Kartu Tani Digital dengan Mekanisme Bantuan Langsung Pupuk (BLP) pada Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Aceh 2. Sinergi dengan Bank Mandiri
23	Rabu, 4 Oktober 2023	1. Skema <i>Confirming Bank</i> 2. Skema <i>Joint Financing</i> dengan <i>Multifinance</i> Syariah
24	Rabu, 18 Oktober 2023	1. Jam Tutup Operasional Layanan Cabang selama Pelaksanaan Ibadah Salat Jumat 2. <i>Shared Service Safekeeping</i> 3. <i>Notional Pooling</i>



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Tanggal	Agenda
25	Jumat, 25 Oktober 2023	1. Rapat DPS terkait Pengesahan Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi BSI Tahun 2023 2. Penjaminan Konvensional 3. Pemberian Reward Pada Nasabah Yang Aktif Menyalurkan ZISWAF Melalui BSI Mobile
26	Jumat, 8 November 2023	Biaya-biaya Trade Finance (Transaksi Impor)
27	Rabu, 15 November 2023	Pembahasan Penyampaian Temuan Audit Terkait Aspek Syariah Triwulan III 2023
28	Rabu, 22 November 2023	Kerjasama Shared Service Retail Consumptive Financing Mitraguna Dengan Bank Mandiri
29	Jumat, 8 Desember 2023	Diskusi Awal Murabahah Commodity Dubai
30	Rabu, 13 Desember 2023	1. BSI OTO 2. PO Financing 3. Notional Pooling
31	Rabu, 27 Desember 2023	Sustainable Sukuk Mudharabah Berkelanjutan PT BSI Tbk Tahun 2024

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dalam bentuk:
 - a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - 1) Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
 - c. Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
 - a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
 - 1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
 - 2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
 - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
 - e. Melakukan reviu terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
 - g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.



Uji Petik DPS Periode 1 Januari 2023-31 Desember 2023

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
1	- 8-11 Januari 2023 - 8-11 Januari 2023 - 18-24 Januari 2023 - 18-24 Januari 2023	- Kudus A Yani 1 - Semarang - Jember Sudirman - Surabaya
2	- 8-11 Februari 2023 - 8-11 Februari 2023 - 13-14 Februari 2023 - 13-14 Februari 2023 - 23-24 Februari 2023 - 23-24 Februari 2023	- Pematangsiantar - Medan - Tangerang Hasyim Ashari - Jakarta 1 - Bogor - Jakarta 2
3	- 5-8 Maret 2023 - 5-8 Maret 2023 - 16-17 Maret 2023 - 16-17 Maret 2023	- Tasikmalaya - Bandung - Bandar Lampung Diponegoro - Palembang
4	- 3-6 April 2023 - 3-6 April 2023	- Bengkulu - Jambi
5	- 2-5 Mei 2023 - 2-5 Mei 2023 - 8-11 Mei 2023 - 8-11 Mei 2023 - 8-11 Mei 2023	- Purwakarta - Bandung Juanda - Pontianak Abdurrachman - Banjarmasin Lambung Mangkurat - Banjarmasin
6	- 7-8 Juni 2023 - 5-6 Juni 2023 - 14-16 Juni 2023 - 12-13 Juni 2023 - 12-14 Juni 2023 - 19- 24 Juni 2023 - 19-24 Juni 2023 - 19-24 Juni 2023	- Kediri Hasanudin - Mataram Hasanudin - Yogyakarta Kaliurang - Solo Slamet Riyadi 1 - Surabaya Dharmawangsa - Lhokseumawe - Sigli - Aceh
7	- 17-18 Juli 2023 - 20-21 Juli 2023 - 17-18 Juli 2023 - 24-26 Juli 2023 - 11-14 Juli 2023 - 11-14 Juli 2023	- Makassar - Jayapura - Makassar - Pekanbaru - Jakarta Fatmawati - Jakarta Tebet Barat
8	- 7- 9 Agustus 2023 - 7- 9 Agustus 2023 - 9- 12 Agustus 2023 - 14- 17 Agustus 2023 - 14- 17 Agustus 2023	- Cilacap A yani - Kendal Soetta - Gorontalo - Surabaya Gresik Kartini - Malang Batu
9	- 4-6 September 2023 - 4-6 September 2023 - 15-16 September 2023 - 11-13 September 2023 - 20-23 September 2023 - 25-26 September 2023 - 25-26 September 2023	- Binjai - Medan Adam Malik - Cirebon Sisingamangaraja - Tapaktuan - Pangkalpinang - Jakarta Pemuda - Bekasi Cikarang
10	- 4-7 Oktober 2023 - 16-18 Oktober 2023	- Bukit Tinggi Sudirman 1 - Samarinda Antasari
11	- 6-8 November 2023 - 20-21 November 2023 - 28 November 2023 - 28 November 2023 - 13 - 14 November 2023	- Batam - Denpasar - Tangerang Bintaro - Tangerang Ciledug - Jakarta Bendungan Hilir
12	- 4 Desember 2023 - 6 Desember 2023 - 7-10 Desember 2023	- Jakarta Cibubur Citra Gran - Jakarta Tanjung Priok - Palangkaraya



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
1	Opini DPS terkait Transaksi Finansial Interbank dengan Skema Komoditi Murabahah dan <i>Wakalah Bil Istitsmar</i>	07/BSI/DPS/OPINI/I/2023	4 Januari 2023
2	Opini DPS terkait Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA)	08/BSI/DPS/OPINI/I/2023	4 Januari 2023
3	Opini DPS terkait Program <i>Cashback</i> Transaksi BSI Debit	06/BSI/DPS/OPINI/I/2023	12 Januari 2023
4	Opini DPS terkait Pengesahan <i>Template</i> Akad <i>Al-Qardh</i> Beragun Emas, Formulir Permohonan Gadai Emas dan Surat Bukti Gadai Emas	01/BSI/DPS/OPINI/I/2023	12 Januari 2023
5	Opini DPS terkait Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Talangan untuk Operasional Nasabah Mitra Plasma Sawit pada Masa Tanaman belum Menghasilkan (TBM)	02/BSI/DPS/OPINI/I/2023	18 Januari 2023
6	Opini DPS terkait Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 31 Desember 2022	03/BSI/DPS/OPINI/I/2023	18 Januari 2023
7	Opini DPS terkait Pembiayaan KUR Pekerja Migran Indonesia	04/BSI/DPS/OPINI/I/2023	25 Januari 2023
8	Opini DPS terkait Layanan Pembukaan Rekening, Ganti Kartu dan Ambil Kartu di Mesin CS Digital	05/BSI/DPS/OPINI/I/2023	25 Januari 2023
9	Opini DPS terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD GPN	09/BSI/DPS/OPINI/II/2023	10 Februari 2023
10	Opini DPS terkait Transaksi Sekuritisasi Aset (Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi [EBAS-SP])	10/BSI/DPS/OPINI/II/2023	17 Februari 2023
11	Opini DPS terkait Top Up Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik</i> (IMBT)	11/BSI/DPS/OPINI/II/2023	17 Februari 2023
12	Opini DPS terkait Pengesahan Template Manual Produk dan Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Fasilitas Layanan Mesin CS Digital	12/BSI/DPS/OPINI/I/2023	25 Januari 2023
13	Opini DPS terkait <i>Islamic Hedging Multi Spot</i>	14/BSI/DPS/OPINI/II/2023	8 Februari 2023
14	Opini DPS terkait Pengesahan Template Manual Produk dan Formulir Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD	15/BSI/DPS/OPINI/II/2023	10 Februari 2023
15	Opini DPS terkait Pengesahan Simplifikasi Template Akad Mudharabah dan Musyarakah Segmen <i>Wholesale</i>	13/BSI/DPS/OPINI/III/2023	10 Maret 2023
16	Opini DPS terkait Pesta Hadiah	16/BSI/DPS/OPINI/III/2023	17 Maret 2023
17	Opini DPS terkait Joint Financing Antara BSI dengan LKS & Koperasi Syariah	17/BSI/DPS/OPINI/III/2023	29 Maret 2023
18	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah pada Transaksi Lindung Nilai Kompleks Syariah	18/BSI/DPS/OPINI/IV/2023	12 April 2023
19	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah - <i>Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah</i> untuk Penyaluran Pembiayaan Rumah Indent	19/BSI/DPS/OPINI/IV/2023	13 April 2023
20	Opini DPS terkait Pembiayaan Kepada Perusahaan Sekuritas	20/BSI/DPS/OPINI/V/2023	15 Mei 2023
21	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumentasi Akad <i>Sharf</i> dalam Transaksi Lindung Nilai Sederhana Syariah	21/BSI/DPS/OPINI/V/2023	17 Mei 2023



No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
22	Opini DPS terkait Penerbitan Sukuk BSI Tanpa Penawaran Umum Berkelanjutan	22/BSI/DPS/OPINI/V/2023	17 Mei 2023
23	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah atas Usulan Pergantian Nasabah Pembiayaan yang Meninggal Dunia oleh Ahli Warisnya	23/BSI/DPS/OPINI/V/2023	17 Mei 2023
24	Opini DPS terkait Deposito <i>On Call</i> Valas	24/BSI/DPS/OPINI/V/2023	24 Mei 2023
25	Opini DPS terkait Bisnis Proses Pembukaan BSI Tabungan Efek Syariah untuk Rekening Dana Nasabah secara <i>Online</i>	30/BSI/DPS/OPINI/V/2023	24 Mei 2023
26	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumen Akad/ Perjanjian Penerbitan Sukuk Mudharabah Muqayyadah Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum I PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023 Tahap I	25/BSI/DPS/OPINI/VI/2023	7 Juni 2023
27	Opini DPS terkait Rencana Penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah tahun 2023	26/BSI/DPS/OPINI/VI/2023	7 Juni 2023
28	Opini DPS terkait Tarik Tunai Saldo Dompot Elektronik Mitra Bank melalui ATM BSI	28/BSI/DPS/OPINI/VI/2023	26 Juni 2023
29	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumentasi Akad Murabahah Segmen <i>Wholesale</i>	31/BSI/DPS/OPINI/VII/2023	5 Juli 2023
30	Opini DPS terkait Instrumen Pasar Uang Syariah melalui Skema Akad Wakalah Bi Al Istitsmar dengan <i>Counterpart</i> Kementerian Keuangan	32/BSI/DPS/OPINI/VII/2023	5 Juli 2023
31	Opini DPS terkait Pengesahan <i>Template</i> Manual Produk BSI Superapp	27/BSI/DPS/OPINI/VII/2023	10 Juli 2023
32	Opini DPS terkait Layanan <i>Cash Pick Up</i>	33/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	9 Agustus 2023
33	Opini DPS terkait Pengesahan Template Dokumentasi Akad <i>Re-Purchase Order</i> (REPO) Surat Berharga Syariah	35/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	18 Agustus 2023
34	Opini DPS terkait Pengesahan Template Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar Surat Berharga Syariah Negara	36/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	21 Agustus 2023
35	Opini DPS terkait Kesesuaian Syariah terhadap Produk <i>Cash Waqf Link Deposit</i> (CWLD)	34/BSI/DPS/OPINI/VIII/2023	30 Agustus 2023
36	Opini DPS terkait Rencana Kebersertaan SUB <i>Registy</i> BI-SSSS	37/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	30 Agustus 2023
37	Opini DPS terkait <i>Template</i> Akad Qardh Dengan Jaminan Gadai (Rahn) Emas	47/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	8 September 2023
38	Opini DPS terkait Skema LC Impor Musyarakah	40/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
39	Opini DPS terkait Skema LC Impor Wakalah Bil Ujroh dan Mudharabah - 13 September	41/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
40	Opini DPS terkait <i>Pre-Export Financing</i> (PEF) Salam dan Wakalah (Penjualan)	42/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
41	Opini DPS terkait <i>Shipping Guarantee</i>	43/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
42	Opini DPS terkait Skema Ekspor Al-Bai' dan Wakalah (Penjualan)	44/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	13 September 2023
43	Opini DPS terkait Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia	38/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	15 September 2023
44	Opini DPS terkait Skema UPAS/UPAU LC <i>Financing</i>	45/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	20 September 2023
45	Opini DPS terkait Kerjasama <i>Shared Service</i> antara PT. BSI Tbk, dengan PT. BMRI Tbk untuk Sistem Pembayaran RTGS, SKN, BI-FAST & SWIFT dan RSA Archer	50/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	27 September 2023
46	Opini DPS terkait Kartu Tani Digital Mekanisme Bantuan Langsung Pupuk Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi Aceh	51/BSI/DPS/OPINI/IX/2023	27 September 2023
47	Opini DPS terkait Skema <i>Joint Financing</i> Dengan Mitra Multifinance Syariah	46/BSI/DPS/OPINI/X/2023	4 Oktober 2023
48	Opini DPS terkait Skema <i>Confirming Bank</i>	54/BSI/DPS/OPINI/X/2023	4 Oktober 2023



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
49	Opini DPS terkait Sinergi Pemanfaatan Sementara Asset Milik Bank Mandiri Dalam Rangka Proses Penyimpanan (<i>Safe Keeping</i>) Dokumen BSI	52/BSI/DPS/OPINI/X/2023	18 Oktober 2023
50	Opini DPS terkait Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia	39/BSI/DPS/OPINI/X/2023	18 Oktober 2023
51	Opini DPS terkait Kerjasama Dengan Asuransi Penjaminan Konvensional Untuk Produk Kontta Bank Garansi	49/BSI/DPS/OPINI/X/2023	25 Oktober 2023
52	Opini DPS terkait Pengesahan Penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi	48/BSI/DPS/OPINI/X/2023	30 Oktober 2023
53	Opini DPS terkait Struktur Tarif <i>Trade Finance</i> (Transaksi Impor)	55/BSI/DPS/OPINI/XI/2023	8 November 2023
54	Opini DPS terkait Kerjasama <i>Shared Service</i> antara PT BSI Tbk, dengan PT BMRI Tbk untuk Implementasi Produk Mitraguna	53/BSI/DPS/OPINI/XI/2023	28 November 2023
55	Opini DPS terkait Pengesahan Dokumen Terkait Manual Produk, <i>Mock Up</i> , Syarat dan Ketentuan Umum Transaksi Reksa Dana Syariah Secara Elektronik	56/BSI/DPS/OPINI/XII/2023	19 Desember 2023

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, Bank memiliki kewajiban mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan dimaksud mencakup pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan.

Karena itu, BSI memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengikuti pengembangan kompetensi. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi atau fasilitas dan protokoler selama pendidikan berjalan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.



Realisasi Pengembangan Kompetensi

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Hasanudin Ketua Dewan Pengawas Syariah	BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
		Workshop	8-9 Maret 2023	Denpasar Bali	OJK-DSN
		Knowledge Sharing Forum (KSF)	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi			
		Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber			
		Pra Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium Lt.6 The Tower	BSI
2.	Mohamad Hidayat Anggota Dewan Pengawas Syariah	Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XIX TAHUN 2023	13-14 Oktober 2023	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI
		BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023	8-9 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School			
		Indonesia Re International Conference	5 Juli 2023	Hotel Fairmont Jakarta	Indonesia Re International
		Workshop pembekalan dan sertifikasi manajemen risiko syariah level 2	25-26 Juli 2023	Via online Zoom	Medina Consulting
		Workshop manajemen risiko	7-8 Agustus 2023	Hotel Grand Mercure Bandung	AASI
Knowledge Sharing Forum (KSF)	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU		
	Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi				
Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber					
Pra Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI		



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
3.	Oni Sahroni Anggota Dewan Pengawas Syariah	Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium Lt.6 The Tower	BSI
		GRC Continuing Profesional Development I	2 Oktober 2023	Hotel Holiday Inn, Bandung Pasteur	GRC Management/OJK
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX TAHUN 2023	13-14 Oktober 23	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI
		BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15-16 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023	8-9 Maret 2023	Virtual	BSU
		Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School			
		Workshop Muszakarah Cendekiawan Syariah Nusantara	31 Mei-1 Juni 2023	Holiday Inn Atrium, Singapura	INCIEF University
4.	Didin Hafidhuddin Anggota Dewan Pengawas Syariah	Knowledge Sharing Forum (KSF)	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi			
		Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber			
		Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium Lt.6 The Tower	BSI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XIX TAHUN 2023	13-14 Oktober 23	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI
		BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) Tahun 2023	15 Februari 2023	The Ritz Carlton, SCBD	BSI
Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023	8-9 Maret 2023	Virtual	BSU		
Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School					



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Tema: Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi Agenda: Diskusi terkait pelaksanaan pengelolaan sponsorship & hibah narasumber	23 Agustus 2023	Offline: The Tower Lt. 6 Jakarta	BSU
		Pra Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS VIII bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	4 September 2023	Hotel Mercure Jakarta Batavia	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) Series III Tahun 2023	19 September 2023	Auditorium Lt.6 The Tower	BSI
		Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS XIX TAHUN 2023	13-14 Oktober 23	Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta	DSN MUI

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Indonesia sepanjang tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh manajemen BSI serta semua pihak terkait. Dengan demikian, DPS BSI dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan opini DPS dan pelaksanaan pengawasan syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Komite Syariah. Komite Syariah adalah komite yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pembahasan, kajian, dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan opini syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.

Jumlah anggota Komite Syariah paling kurang 2 (dua) orang dengan jumlah maksimal anggota Komite Syariah tidak melebihi total anggota Dewan Pengawas Syariah.

Komite Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menilai, mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada DPS atas pemenuhan prinsip syariah terkait pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
2. Memberikan rekomendasi atas kegiatan usaha Bank (a.l. terkait pengembangan produk Bank, Produk dan/atau Aktivitas Baru Bank) agar sesuai dengan fatwa DSN- MUI.
3. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari unit organisasi bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
4. Memberikan rekomendasi kepada DPS dan unit kerja lainnya. Khusus untuk pemberian rekomendasi kepada unit kerja lainnya terbatas pada permasalahan terkait prinsip syariah yang telah memiliki opini DPS dan/atau Fatwa DSN MUI.



DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pelaksanaan *Self assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK. Pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Keberagaman Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua	2021-2024	62 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Syariah Magister Syariah Sarjana Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia
Dr. K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota	2021-2024	56 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Islamic Economics and Finance Magister Ilmu Hukum Magister Bussiness Administration Sarjana Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Ketua Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	2021-2024	48 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Doktor bidang Fiqh Muqaran Magister bidang Fiqh Muqaran Sarjana bidang Syariah Islamiyah 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	2021-2024	72 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Ilmu Agama/Pengkajian Islam (Zakat) Diploma Bidang Bahasa Arab Magister Penyuluhan Pembangunan Sarjana Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk



Direksi

Selaras yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan, Direksi adalah organ utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Bank Syariah Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi dapat mewakili BSI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Secara umum, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan pada RUPS.

DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan seluruh anggota Direksi Bank merujuk pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK, terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("PERMEN BUMN") yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar Bank; dan
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas pengangkatan masing-masing Direksi.

Sebelum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Direksi yang diangkat oleh RUPS wajib terlebih dahulu mengikuti proses *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

TATA TERTIB KERJA (CHARTER) DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun isi dari Tata Tertib Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. Senior Executive Vice President
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank Syariah Indonesia untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan BSI antara lain memimpin dan mengurus Bank termasuk memimpin tim manajemen dalam proses penyusunan dan evaluasi strategi Bank sekurang-kurangnya setiap tahun. Dalam menjalankan tugas, Direksi tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili BSI baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengurusan Perseroan.
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



DIREKSI

3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan.
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujarah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank.

Untuk memenuhi persyaratan kompetensi, anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Hery Gunardi	Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No. 155 tanggal 27 Mei 2022	22 September 2022	2022-2025
Ngatari	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Anton Sukarna	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Zaidan Novari	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 155 tanggal 27 Mei 2022	26 Januari 2023	2022-2025
Moh.Adib	Direktur	Akta Berita Acara RUPSLB No. 155 tanggal 27 Mei 2022	22 September 2022	2022-2025
Saladin D. Effendi	Direktur	Akta Berita Acara RUPS No.45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Akta Berita Acara RUPS No.45 tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023	2023-2026



PEMBIDANGAN TUGAS

Pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Hery Gunardi	Direktur Utama	Digital Banking, Internal Audit, dan Marketing Communication
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Operation, IT, dan Treasury
Ngatari	Direktur	Retail banking
Anton Sukarna	Direktur	Sales & Distribution
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Finance & Strategy
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Compliance & Human Capital
Zaidan Novari	Direktur	Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib	Direktur	Treasury & International Banking
Saladin D. Effendi	Direktur	Information & Technology
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Risk Management

MASA JABATAN DIREKSI

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu dihitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Direksi akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - b. Pengunduran dirinya telah efektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
4. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan masa jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 6 (enam) tahun sejak pengangkatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

KRITERIA DIREKSI

Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan:

1. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:



DIREKSI

- i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
 5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank, yang antara lain mencakup:

- Pengenalan Visi dan Misi Bank
- *Corporate Plan*
- Rencana Bisnis Bank
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
- Pengenalan Perbankan Syariah
- Manajemen Risiko
- Tata Kelola Perusahaan
- Pengenalan Budaya Bank

Untuk tahun 2023, program orientasi Direksi BSI telah dilaksanakan untuk anggota Direksi baru, yakni Saladin D. Effendi dan Grandhis Helmi Harumansyah pada tanggal 26 Mei 2023 sampai 8 Juni 2023.

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN/ATAU PENGGANTIAN, ANGGOTA DIREKSI

Kebijakan dalam proses dan pemilihan Direksi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya termasuk dari Bank Indonesia.

Sebagai Anak Perusahaan BUMN, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian serta penggantian Direksi BSI juga tunduk pada PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar BSI dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi.

Dalam proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau Direksi dilakukan melalui usulan Pemegang Saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS, informasi tentang profil calon anggota Direksi yang baru maupun yang diangkat kembali telah tersedia pada saat pemanggilan atau selambatnya pada saat pelaksanaan RUPS.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.



- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri
- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi hasil penyelenggaraan RUPS.
- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI DIREKSI

BSI memiliki kebijakan yang mengizinkan pemberian pembiayaan bagi Direksi yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pembiayaan oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Konsumer tanggal 30 November 2023, dan kebijakan internal terkait lainnya.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Kriteria hubungan afiliasi anggota Direksi meliputi:

- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris; dan
- Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan:			Hubungan Keluarga dengan:		
		Direksi BSI Lainnya	Dewan Komisaris	Pemegang Saham Pengendali	Direksi BSI Lainnya	Dewan Komisaris	Pemegang Saham Pengendali
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zaidan Novari	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Saladin D. Effendi	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



DIREKSI

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:

1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
2. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
4. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selama tahun 2023 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur	Nihil	Nihil
Zaidan Novari	Direktur	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur	Nihil	Nihil
Saladin D. Effendi	Direktur	Nihil	Nihil
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur	Nihil	Nihil

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN PERUBAHANNYA

Kebijakan Pelaporan

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham BSI wajib disampaikan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan kepada regulator paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan.



Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan kepemilikan saham Direksi di BSI. Seluruh perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian perubahan kepemilikan saham tersebut diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Per 1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	0	0
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	16.823.500	0,036
4	Achmad Syafii	Direktur Information Technology	0	0
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	0	0
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	0	0
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Sales & Distribution	0	0
8	Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	0	0
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	0	0
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	9.500	0

Per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	2.210.600	0,005
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	548.400	0,001
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	18.621.200	0,04
4	Saladin D. Effendi	Direktur Information Technology	0	0
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	1.726.600	0,004
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	1.726.600	0,004
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	1.726.600	0,004
8	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	0	0
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	517.900	0,001
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	527.400	0,001

Kepemilikan Saham Direksi di Bank Lain, Lembaga Keuangan Non Bank dan Perusahaan Lain yang Mencapai 5%

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)		
			Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
1	Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
2	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
3	Ngatari	Direktur Retail Banking	Nihil	Nihil	Nihil
4	Saladin D. Effendi	Direktur Information Technology	Nihil	Nihil	Nihil
5	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Nihil	Nihil	Nihil
6	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Nihil	Nihil	Nihil
7	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Nihil	Nihil	Nihil
8	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil
9	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Nihil	Nihil	Nihil
10	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Nihil	Nihil	Nihil



DIREKSI

RAPAT DIREKSI

Kebijakan

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 01/006-KEP/DIR tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, rapat Direksi merupakan forum untuk membahas, mengoordinasikan dan menyelesaikan agenda-agenda Bank Direksi menyusun jadwal rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris (rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau setiap waktu bilamana diperlukan oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh peserta lainnya sesuai kebutuhan Bank.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Hery Gunardi	Direktur Utama	39	37	94	14	9	65	1	1	100
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	39	34	87	14	8	57	1	1	100
Ngatari	Direktur	39	38	97	14	11	78	1	1	100
Anton Sukarna	Direktur	39	34	87	14	8	57	1	1	100
Ade Cahyo Nugroho	Direktur	39	34	87	14	12	86	1	1	100
Tribuana Tunggadewi	Direktur	39	33	84	14	10	71	1	1	100
Zaidan Novari	Direktur	39	35	89	14	10	71	1	1	100
Mohammad Adib	Direktur	39	36	92	14	9	64	1	1	100
Saladin D. Effendi ^{*)}	Direktur	26	24	92	9	6	67	1	1	100
Grandhis Helmi Harumansyah ^{**)}	Direktur	26	24	92	9	6	67	1	1	100
Achmad Syafi ¹⁾	Direktur	13	13	100	6	4	67	1	1	100
Tiwul Widyastuti ¹⁾	Direktur	13	13	100	6	4	67	1	1	100

*) Sudah tidak efektif menjabat per tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan hasil RUPST Tahun Buku 2022

**) Efektif menjabat per 21 September 2023

Agenda Rapat Internal Direksi

Rincian agenda dan keputusan/rekomendasi rapat internal Direksi disampaikan dalam tabel di bawah ini:



Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
3 Januari 2023	A. <i>Update New Cash Management</i> B. Laporan Keamanan Siber BSI (Periode Oktober-Desember 2022)	1. Menyetujui <i>Value Proposition</i> GTS yang diusulkan. 2. SPO dan PTO terkait keamanan siber agar segera dilengkapi dan terus dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan siber.
10 Januari 2023	A. <i>Clearance Meeting PWC</i> B. Penyampaian Rencana Workshop IT & Business Strategy Alignment 2023	1. Secara prinsip Direksi menerima paparan hasil audit Laporan Keuangan BSI per 31 Desember 2022 yang disampaikan KAP PwC, dan meminta unit kerja CFA dan unit kerja terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan temuan audit KAP PwC. 2. Unit IT agar mempelajari inisiatif strategis dari seluruh Direktorat untuk bisa diselaraskan dengan rencana kerja dari unit IT sebagai bagian dari Business Strategy Alignment 2023.
18 Januari 2023	A. BSI Excellence Award 2022 B. Usulan Rangkaian Acara Milad Ke-2 BSI C. <i>Productivity Enhancement</i> D. Update Strategi Treasury 2023 E. Update Persiapan <i>Full License</i> Cabang Dubai	1. Daftar pemenang dari BSI Excellence Award (BEA) 2022 agar disampaikan dalam rapat Direksi berikut untuk penilaian dari Direksi. 2. Tanggal Milad BSI 1 Februari 2023 agar menjadi <i>highlight</i> rangkaian Milad BSI yang harus dihadiri seluruh pengurus BSI. 3. Pastikan jumlah <i>outlet</i> cabang yang rugi atau tidak untung untuk terus dikurangi. 4. Pertimbangkan untuk KPI tidak hanya menggunakan DPK namun juga Funds Under Management (FUM). 5. Pastikan saat <i>grand launching</i> DIFC BSI sudah beroperasi penuh.
31 Januari 2023	Usulan Proyek Kerjasama Optimalisasi <i>Build Operate and Transfer</i> Aset di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta	<i>Timeline</i> penandatanganan kontrak kerja sama BOT agar bisa dilakukan lebih cepat per Februari 2023, jalankan proses BOT dengan memperhatikan aspek tata Kelola yang baik
14 Februari 2023	A. Laporan Kinerja Januari 2023 B. Update <i>Service Excellence</i> dan Hasil Survei Konsultan Service C. IT & <i>Business Strategy Alignment</i>	1. Target KPI tahun 2023 agar segera ditetapkan dan disampaikan ke Direksi untuk dibahas dalam forum. 2. Perlunya <i>up scaling</i> program pelatihan tentang <i>selling</i> kepada <i>frontliners</i> karena jumlah nasabah yang datang ke cabang berkurang. 3. Pengerjaan proyek IT agar dibuat prioritas, dengan yang segmennya lebih besar agar diutamakan.
28 Februari 2023	<i>Update Materi RBB</i> Penyesuaian 2023-2025	Materi presentasi RBB agar dipersingkat dan berfokus pada proyeksi keuangan BSI 2023 dan materi pegangan dari masing-masing Direktur Bidang.
7 Maret 2023	A. <i>Update Shifting Transactions</i> B. <i>Update Online Onboarding</i> C. <i>Update Employee Gathering</i> D. <i>Update Proyeksi Kinerja</i> 31 Maret 2023	1. Terkait <i>shifting</i> transaksi agar target kapasitas transaksi ditingkatkan setelah pergeseran dari transaksi <i>offline</i> menjadi transaksi <i>online</i> . 2. Pastikan program <i>Onboarding</i> dijalankan sesuai usulan <i>timeline</i> . 3. Agar BSU segera melakukan perbaikan acara <i>Employee Gathering</i> berkoordinasi dengan unit CSG mengingat tanggal acara sudah dekat. 4. Pembiayaan yang turun terutama yang Kol 2 untuk segera ditagihkan sebelum akhir Maret sehingga bisa memperbaiki laporan kinerja triwulan.
15 Maret 2023	A. Penyelesaian Kasus KCP Surabaya Diponegoro B. BSI SuperApp <i>New Branding</i> C. <i>Update Hasil Pemeriksaan</i> Dari BPKP dan Audit Internal Atas Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) D. <i>Burning Issue</i> IT	1. Strategi mitigasi agar disusun untuk mencegah terjadi kasus <i>fraud</i> yang berulang. 2. Menyetujui Pengembalian agunan tambahan kepada nasabah setelah hasil kajian internal BSI disetujui oleh BPKP dan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. 3. IOG dan Unit Kerja Consumer agar masuk rapat Direksi membahas kembali <i>burning issue</i> IT terkait Aplikasi WISE.



DIREKSI

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
28 Maret 2023	A. <i>Update</i> Dampak Kolapsnya Bank Di US dan Eropa Kepada Perbankan dan Perekonomian Indonesia B. <i>Update</i> KPI Kantor Pusat & Jaringan dan Laporan Kinerja 26 Maret 2023 & Prognosis 31 Maret 2023	1. <i>Monitoring</i> terus kondisi perbankan dan perekonomian untuk memantau perkembangan kondisi ke depan. 2. Rapat Direksi menyetujui usulan KPI Jaringan 2023 menyesuaikan dengan arahan yang disampaikan.
4 April 2023	A. Segmentasi Dana Pihak Ketiga B. <i>Update Burning Issue</i> IT Infrastructure & Security C. <i>Update</i> Program Talenta Wirausaha BSI 2023	1. Nasabah individu perusahaan yang telah memiliki pembiayaan maka dipindah ke unit pembiayaan. Nasabah yang belum mendapatkan pembiayaan maka tidak dilakukan perubahan pengelolaan. 2. Strategi Inisiatif IT agar lebih fokus pada hal-hal krusial dan dapat menyelesaikan masalah IT yang lebih utama seperti modernisasi <i>Core Banking</i> . 3. Program Talenta Wirausaha agar direviu kembali, baik struktur organisasi, SPO, susunan acara, vendor acara, wewenang serta <i>do-and-don't</i> dsb. Untuk kemudian <i>update</i> teknis acara ke depannya dilaporkan langsung ke Direktur Utama.
11 April 2023	A. <i>Segment & Product Profitability Update</i> dan Laporan Kinerja Maret 2023 B. BSI Subordinated Sukuk Issuance 2023	1. Laporan profitabilitas berikutnya agar dimasukkan data biaya bersama data profitabilitas sebagai pembandingan sehingga bisa dilihat <i>Cost to Profit</i> masing-masing segmen. 2. Menyetujui Izin prinsip penerbitan Sukuk Subordinasi BSI sebanyak-banyaknya Rp200 Miliar.
2 Mei 2023	A. Persetujuan atas Penyelesaian Kasus KCP Surabaya Diponegoro B. <i>Update</i> Hasil Pemeriksaan Investigasi <i>Close Of Business</i> (COB)	1. Rapat direksi secara prinsip menyetujui usulan terkait Penyelesaian Kasus KCP Surabaya Diponegoro. 2. Koordinasikan dengan vendor Temenos untuk mencari apa yang menjadi root cause dari keterlambatan COB dan segera ditetapkan solusinya agar tidak terjadi kembali.
16 Mei 2023	Kerjasama Penyaluran KPR Tapera Syariah & Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum	Persetujuan secara prinsip Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum dalam aktivitas BSI sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah.
23 Mei 2023	Usulan <i>Alternate</i> Direksi dan Direktur Supervisi	Rapat Direksi menyetujui Usulan <i>Alternate</i> Direksi dan Direktur Supervisi.
30 Mei 2023	A. Struktur Organisasi BSI B. Penetapan Direktur Pengelola Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholders Management</i>	1. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui Usulan Struktur Organisasi BSI yang disampaikan dan untuk segera diproses dan diinfokan ke internal BSI. 2. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui usulan <i>stakeholders management</i> agar detailnya didiskusikan bersama Direktur CHC dan disampaikan ke Direktur terkait untuk finalisasi.
1 Juni 2023	Rencana Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur IT	Rapat Direksi secara prinsip menyetujui usulan Rencana Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur IT beserta anggaran finalnya dengan memprioritaskan pada peningkatan stabilisasi sistem dan <i>security</i> .
5 Juni 2023	Kick Off PMO Penguatan Fungsi IT, Operation, dan <i>Human Capital</i>	Rapat direksi secara prinsip menyetujui <i>Kick Off</i> PMO Penguatan Fungsi IT, Operation, dan <i>Human Capital</i> untuk kemudian diluncurkan secara nasional pada hari Rabu, 7 Juni 2023.
7 Juni 2023	<i>Update</i> Kinerja Mei 2023 dan <i>Review</i> Rencana Bisnis Bank 2023-2025	Rapat direksi secara prinsip menyetujui usulan <i>Update</i> Kinerja Mei 2023 dan <i>review</i> Rencana Bisnis Bank 2023-2025 yang disesuaikan berdasarkan arahan rapat Direksi



Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
21 Juni 2023	A. Update Kinerja 19 Juni 2023 dan Prognosis 30 Juni 2023 B. Progress <i>Win Back</i> Tabungan C. Strategi Kualitas Pembiayaan	1. Agar diperhatikan hingga akhir Juni 2023; <i>booking</i> pembiayaan, mobilisasi dana dan <i>collections</i> . 2. Optimalkan penawaran program ke nasabah di luar nasabah target <i>win back</i> . 3. Jalankan program inisiatif kualitas pembiayaan dan <i>recovery</i> di akhir bulan dengan dilaksanakan operasional terbatas Cabang pada tanggal 28 & 30 Juni 2023.
27 Juni 2023	A. Konversi Sistem Kartu Hasanah B. Update 100% Online Onboarding C. Diskusi Umum Direksi	1. Terkait permintaan dari OJK untuk perizinan aplikasi <i>New Card Management System</i> (CMS) agar segera dipenuhi dengan dilakukan <i>Vulnerability Assessment & Penetration Test</i> . 2. Pastikan keamanan dan kelancaran sistem dari program <i>online onboarding</i> , untuk dilakukan <i>assessment</i> secara berkala.
11 Juli 2023	A. <i>Kick-off</i> Project Pembukaan Cabang Saudi B. Laporan Kinerja Juni 2023	1. Perlu dipertimbangkan opsi program alternatif lain selain pembukaan Cabang karena yang ditargetkan adalah keberadaan BSI di Saudi sehingga tidak terbatas pada pembukaan Cabang. 2. Perlunya strategi yang tidak hanya <i>win back customer</i> namun juga menarik nasabah baru.
18 Juli 2023	A. Update Bisnis Mikro B. Pencegahan <i>Fraud</i> Pembiayaan dan Operasional C. Update Legal	1. Laporan kinerja bisnis mikro agar dibuat terpisah portofolionya antara KUR dan Non-KUR. 2. Terkait strategi <i>action plan</i> pencegahan <i>fraud</i> agar dipisah strategi yang sudah dilakukan dan sedang berjalan dengan strategi baru yang akan diimplementasikan. 3. Pastikan dalam setiap kasus legal seluruh bukti dan dokumentasinya lengkap.
2 Agustus 2023	A. Update Bisnis SME B. Update Strategi Bisnis Mikro	1. Tetapkan apa yang menjadi target segmen dan RAC yang jelas dari produk SME. 2. Tetapkan aturan KUR untuk dibatasi 1 tahun dengan maksimal 2 tahun untuk kemudian dipindah ke Non-KUR, pikirkan strategi <i>shifting</i> yang bisa diterima oleh nasabah.
8 Agustus 2023	A. Update Pembiayaan <i>Wholesale</i> B. Inisiatif Strategi Pencegahan <i>Fraud</i> Pembiayaan dan Operasional C. Update Progress Development Customer Relationship Management (CRM) D. Alternate Komite di Bawah Direksi E. Usulan Penyelesaian Case Fasilitas Kepemilikan Kendaraan Dinas Operasional Pejabat (FKKDOP) PT Telkomsel	1. Jaga porsi pembiayaan <i>Wholesale</i> di 30% dan tidak melebihi 35% dari total portofolio di BSI. 2. Terkait <i>Flow Chart</i> Penanganan <i>Fraud</i> agar didiskusikan dengan Direktorat Compliance and Human Capital untuk mendapatkan masukan dan opini. 3. Program pengembangan CRM agar dijalankan dengan tetap memperhatikan <i>timeline</i> dan bahwa tujuan program ini untuk dipergunakan secara luas di internal BSI. 4. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui usulan Alternate Komite Di Bawah Direksi dan Alternate pengganti Direksi dan SEVP dengan penyesuaian. 5. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui Usulan Penyelesaian Case FKKDOP PT Telkomsel.
15 Agustus 2023	A. Update Laporan Kinerja Juli 2023 B. Update Bisnis SME	1. Terkait pertanyaan yang diajukan ke BSI pada Board Forum Mandiri di Batam, Unit SPM agar segera menyusun jawabannya bersama unit kerja terkait, diskusikan jawabannya ke Direksi terkait, Wadirut dan Dirut untuk finalisasi. 2. Fokus bisnis SME terlalu banyak pada Local Champion, ke depan agar dikembangkan strategi bisnis yang berfokus pada pengembangan <i>value chain</i> .



DIREKSI

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
22 Agustus 2023	A. Radir Kinerja <i>Fee Based Income</i> dan <i>Update Kinerja Agustus 2023</i> B. Persiapan <i>Corporate Plan BSI 2023-2033</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target ROE hingga 20% bisa dicapai, agar dibuat rencana <i>action plan</i> untuk mencapai target tersebut terutama dari <i>Fee Based Income</i> (FBI). 2. Dalam pembahasan <i>Corporate Plan 2023-2033</i> agar dimasukkan juga Syariah <i>Banking Landscape</i> sehingga tidak melihat hanya dari sisi Perbankan secara makro namun juga fokus pada Perbankan Syariah.
5 September 2023	A. <i>Update</i> Persiapan <i>Indonesia Incorporated</i> B. Inisiatif Penyelesaian Open Item Uang Muka (UM) dan Tagihan Rupa-Rupa (TRR) C. <i>Update</i> Bulion Bank D. <i>Update Project Fine Tuning Consumer & Retail Financing – Product Griya</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasikan dengan pihak terkait dari Kementerian BUMN untuk final tanggal acara peresmian <i>Indonesia Incorporated</i>. 2. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui usulan yang disampaikan dalam Inisiatif Penyelesaian Open Item Uang Muka (UM) dan Tagihan Rupa-Rupa (TRR). 3. Produk SRIA sebagai pembuka untuk target produk BSI berikutnya yaitu <i>Saving/Deposito Emas</i>. 4. Secara prinsip Rapat Direksi menyetujui sesuai usulan yang disampaikan dalam <i>Update Project Fine Tuning Consumer & Retail Financing – produk Griya</i>.
20 September 2023	A. Laporan Kinerja Agustus 2023 dan Proyeksi September 2023 B. Usulan RBB 2024-2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Dana agar terus bertumbuh dengan menjaga COF tetap rendah. 2. Strategi 2024 kedepan yang diutamakan adalah meningkatkan dana murah.
26 September 2023	A. <i>Update Cyber Security</i> B. <i>Update</i> Pengembangan Bisnis Cabang Dubai dan Progress Cabang Saudi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susun kampanye terkait pengamanan produk digital di level nasabah dan karyawan. 2. Susun <i>pipeline</i> dari Dubai dan Saudi untuk peluang bisnis secara bulanan.
11 Oktober 2023	A. Laporan Kinerja September 2023 dan Usulan RBB & RKAP 2024 B. <i>Update</i> Perkembangan Bisnis Treasury & Financial Institutions C. <i>Current Update</i> Direktorat Risk Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target RKAP pertumbuhan dana dan pembiayaan BSI agar di set 2-3% diatas dari proyeksi industry perbankan Indonesia. 2. Unit Treasury dan Unit International Banking agar melakukan benchmark untuk mempelajari perkembangan bisnis yang terbaik untuk BSI. 3. Laporan <i>strest test</i> untuk terus dipantau dan dilaporkan secara berkala.
17 Oktober 2023	A. Prognosis & <i>Action Plan</i> Pencapaian Desember 2023 B. Penyampaian Materi Observasi CGPI 2022 C. <i>Update</i> Perkembangan Bisnis SME dan Mikro Non-Kur D. <i>Current Update</i> Direktorat Operations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya rumusan strategi untuk pengelolaan <i>Cost of Fund</i> (COF) dengan fokus ke Retail dan bagaimana strategi <i>Fee Based Income</i> (FBI) di Digital, Gadai dan bisnis terkait lainnya. 2. Pastikan minta arahan dan masukan ke Komisaris Utama terkait materi CGPI. 3. Booking SME masih kurang, perlu strategi meningkatkan booking atau mengurangi yang <i>runoff</i> setiap bulan. 4. Maksimalkan penggunaan layanan dari vendor yang bekerja sama dengan BSI untuk meningkatkan layanan BSI menjadi lebih baik.
24 Oktober 2023	A. <i>Update</i> Tabungan & Transaksi B. <i>Update</i> Perkembangan Bisnis Digital Banking C. <i>Update</i> Asset & Liabilities	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luncurkan program Tabungan Bisnis yang masif untuk mengejar target DPK hingga akhir tahun, manfaatkan semua program dan inisiatif yang sudah berjalan. 2. Susun strategi yang efektif untuk meningkatkan user aktif menargetkan nasabah dormant. 3. <i>Repricing</i> pembiayaan agar diberlakukan untuk <i>new booking</i>. Selain itu hendaknya ada <i>cap/ceiling</i> untuk komposisi <i>special price</i> pembiayaan berdasarkan pendekatan segmen.



Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
7 November 2023	A. <i>Update Financing Factory</i> B. <i>Update New Cash Management System (CMS)</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Usulan percepatan SLA Bisnis Proses melalui <i>Financing Factory</i> menjadi 2 hari kerja agar segera di jalankan sesuai rencana, <i>live</i> di November 2023.2. Pastikan proses migrasi data nasabah CMS BSI dari yang lama ke New CMS dapat berjalan baik dan memenuhi kebutuhan nasabah.
13 November 2023	A. <i>Update Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2024</i> B. <i>Pemberian Informasi yang Setara Kepada Pemegang Saham (Equal Information)</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Agar dapat dilakukan <i>Carbon Tracing</i> pada setiap penukaran botol plastik via <i>Reverse Vending Machine (RVM)</i> sehingga diketahui nilai <i>Carbon Trading</i> di BSI.2. Pemegang saham dalam konteks pemberian informasi dalam Sinergi Perbankan merupakan mitra kerja sama, dan bukan menerima informasi dalam posisinya sebagai pemegang saham BSI.
20 November 2023	Laporan Kinerja Oktober 2023 & Prognosis Desember 2023	Menyetujui strategi peningkatan PASBI untuk meningkatkan Asset BSI hingga akhir 2023.
28 November 2023	<i>Update Project Shared Service</i> Mitraguna	<i>Steering Committee Shared Service</i> agar melakukan kajian tersebut untuk membandingkan pro dan con dari proses pembiayaan Mitraguna BSI menggunakan WISE berbanding dengan bekerjasama Mitraguna dengan Bank Mandiri.
5 Desember 2023	Proyeksi Desember 2023 & Prognosis Kualitas Aset 2023	Rapat Direksi secara prinsip menyepakati untuk dijalankan Asumsi Simulasi Laba Desember 2023 dengan target Asset Rp340-343 triliun sesuai dengan masukan dan arahan rapat Direksi.
12 Desember 2023	A. <i>Update Gadai</i> B. <i>Update ATM dan Outlet</i> C. <i>Update Smart Agent & EDC</i> D. <i>Kinerja November 2023 dan Update Pencapaian Volume Bisnis Per 8 Dec 2023</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan peningkatan limit gadai emas menjadi Rp1 Miliar ke OJK agar terus diproses, segera penuhi enam (6) <i>concern</i> yang disampaikan OJK dan ajukan permohonan kembali.2. Alokasikan ATM lebih banyak di area <i>prominent</i>. Ke depan, persentase di area <i>prominent</i> harus lebih besar dari yang di Kantor BSI.3. Saat ini kinerja <i>Smart Agent</i> masih rendah, perlu disusun Strategi <i>Smart Agent</i> yang lebih terkoordinasi, agar disusun laporan dan rencana strategi 2024 dengan lebih terstruktur.4. GH SPM untuk <i>update</i> realisasi dari perkembangan DPK dan pembiayaan di Group WA Direksi.



DIREKSI

Tanggal	Materi Pembahasan	Saran/Masukan
19 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> A. Update Pembagian Target 2024 B. Update Persiapan Operational Natal & Tahun Baru C. Usulan Penggantian Dana Nasabah Korban <i>Fraud</i> Internal di KCP Seutui (Region Aceh) D. Update Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) E. Permohonan Persetujuan dan Pengadaan <i>Upgrade License Corebanking</i> Sistem Temenos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Pembagian Target 2024 untuk dirapikan dengan menyusun strategi pencapaian yang lebih intuitif dalam mengejar target. 2. Selain Operasional Bank, agar diperhatikan juga <i>Collection</i> yang masih akan berjalan selama liburan hingga akhir tahun. 3. Rapat Direksi menyetujui rekomendasi penanganan dari kasus <i>Fraud</i>, namun agar dipastikan kasus tidak terekspos ke luar. 4. Fokus segmen FLPP dan Tapera BSI terdiri dari Muhammadiyah, UIN, dan JSIT, agar Fokus segmen tersebut dioptimalkan dengan mempersingkat waktu proses SLA nya. 5. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui proses Pengadaan <i>Upgrade</i> Sistem Temenos dari R10 menjadi R23 dengan catatan agar diperhatikan <i>Governance</i>, <i>Risk</i> dan <i>Compliance</i> dari pengadaan lisensi tersebut karena menyangkut pada sistem <i>Corebanking</i> BSI.

Agenda rapat Direksi bersama Dewan Komisaris disajikan pada bagian "Rapat Gabungan Dewan Komisaris" dalam Laporan Tahunan ini.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, Bank memiliki kewajiban mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk di dalamnya adalah Direksi. Pengembangan dimaksud mencakup pengembangan kompetensi di bidang teknis, di bidang nonteknis, dan di bidang kepemimpinan.

Karena itu, BSI memberikan dukungan kepada Direksi dalam mengikuti pengembangan kompetensi. Bagi Direksi yang melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan, selanjutnya dapat menyampaikan materi hasil pendidikannya di dalam rapat dan/atau sarana penyampaian lain. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi atau fasilitas dan protokoler selama pendidikan berjalan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Realisasi pengembangan kompetensi Direksi sepanjang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Hery Gunardi Direktur Utama	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session: "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0"	Rabu, 6 September 2023	Auditorium BSI Gd The Tower Lt. 6	Asbisindo
		Strategic Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani Agenda: Strategi Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma-Jakarta Barat	Kementerian BUMN
2.	Bob Tyasika Ananta Wakil Direktur Utama	Workshop IT & Business strategy alignment actionable strategy 2023	Jumát, 20 Januari 2023	Hotel Bidakara Jakarta	BSI
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU



DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Kegiatan Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2023 - Culture of Innovation Pembicara: Rouben Jayasinghe Digital Innovation Leader AWS Amazon Web Services	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Forum Co-Creating Future Mandirian 2023 - Business Leaders who Always Deliver and Always Ahead Pembicara: - Kartika Wirjoatmodjo, Wamen BUMN RI - Darmawan Junaidi, Dirut BMRI - Prof. Edward Buckingham, Dir Master in Business, Monash Univ Indonesia	Selasa, 29 Agustus 2023	Kampus Wijayakusuma, Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Strategic Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani Agenda: Strategi Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma- Jakarta Barat	Kementerian BUMN
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 Tema: Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium The Tower Lantai 6	BSU
		Workshop Superapp Operational Readliness	Kamis, 12 Oktober 2023	Wisma Mandiri	BSI
3.	Ngatari Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management. Narasumber: Dr. Ivan Yustiavandana (Kepala PPAK RI)	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lt 6	BSI
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Leader Forum Pengendalian Gratifikasi : Tingkatkan Budaya Anti korupsi dan Anti Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt 6	BSI
		TELP series II Th 2023. Culture Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSI
		Seminar Implementasi Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah Era 4.0	Rabu, 06 September 2023	The Tower Lt 6	BSI dan Asbisindo
		TELP series III 2023 - Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6	BSI
4.	Anton Sukarna Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI



DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Market Outlook 2023 Managing Uncertainty in More Challenging Word	Kamis, 16 Maret 2023	The Langham Jakarta	Mandiri Investasi
		Kegiatan Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Pelatihan Business Ecosystem	Kamis - Jumat, 8-9 Juni 2023	Hotel Gran Melia Jakarta dan Online	BSU
		FGD Inisiatif Financial Center Mandiri Group	Kamis, 27 Juli 2023	Ruang Meeting Wing Kiri, Auditorium Lt.3 Plaza Mandiri	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Board Forum Q2 2023	Kamis -Jumat, 10- 11 Agust 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2203	Virtual	BSU
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	APG
		Acara Gathering Rekanan BSI	Jumat, 8 September 2023	Wisma Mandiri Lantai 11	PPG
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	CSG
		Pelaksanaan Kegiatan TOP Executive Program (TELP) - Series 3 Tahun 2023	Selasa, 19 September 2023	Virtual	BSU
		Narasumber Seminar FESYAR 2023 Tema: Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah	Jumat, 29 September 2023	Atrium Pakuwon Mall Surabaya	Bank Indonesia
		Menjadi Pembicara Kegiatan Airlangga Iqtishoduna Sharia Festival (AISF) 2023 Tema: Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mengintegrasikan Fungsi Keuangan Komersial, Keuangan Sosial, dan Sektor Rill dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	Sabtu, 7 Oktober 2023	Balai Pemuda Surabaya	Universitas Airlangga
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Oktober 2023	The Tower Lantai 6	BSI



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Board Forum Q3 2023 BMRI	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Forum Group Discussion Komisi XI DPR RI	Senin, 4 Desember 2023	Hotel Mulia Senayan Jakarta	BSI
5.	Ade Cahyo Nugroho Direktur	Workshop Architecture IT and Business Strategy	19 - 20 Jan 2023	Hotel Bidakara	BSI
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School			
		Training Strategi Finance	12-16 Juni 2023	Lausanne-Switzerland	International Institute for Management Development (IMD)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Undangan Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Learning Program (TELP) Series 2 tahun 2023 Narasumber: Reuben Jayasinghe - Digital Innovation Leader AWS	Jumat, 24 Agustus 2023	Virtual	BSI
		Undangan Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower Lt. 6	BSI
		Undangan Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Kampus Wijayakusuma, Grogol Jakarta Barat	Kementerian BUMN
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Hotel Novotel Bogor	BSI
6.	Tribuana Tunggadewi Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Narasumber Sharing Session Penguatan Unit Usaha Syariah sehubungan dengan diundangkannya UU No.4/2023 tentang P2SK	Kamis, 2 Februari 2023	Hotel JW Marriot Medan	Otoritas Jasa Keuangan
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara: Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Implementasi APUPPT	Kamis, 13 April 2023	Auditorium The Tower Lt.6	BSI
		Webinar "Waspada Modus Penipuan Gaya Baru"	Kamis, 3 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Otoritas Jasa Keuangan
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Menjadi Moderator dalam Webinar FKDKP dengan Tema: "Efektivitas Digital Maturity Assessment dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	Senin, 28 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower Lt.6	BSI dan ASBISINDO
		Undangan Menghadiri Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma	Kementerian BUMN



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 Tema: Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium The Tower Lantai 6	BSU
		Workshop Penyusunan Action Plan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Kamis, 4 Oktober 2023	Hotel Gran Melia Jakarta	BSI
		Webinar FKDKP dengan Tema: "Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional"	Selasa, 10 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Menjadi Narasumber dalam Webinar Knowledge Sharing Forum Tema: "Penguatan Legal Officer untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Sustain"	Rabu, 25 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	BSI
		Knowledge Sharing Forum LGG dengan tema "Bagaimana Langkah Bank dalam Mengelola Data Pribadi dan Pembuktian Data Elektronik agar Terhindar dari Masalah Hukum?"	Senin, 13 November 2023	Hotel Pullman Jakarta	BSI
		Workshop Module II Program CHRO School KBUMN Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 17 - 18 November 2023	Hotel Merusaka Nusa Dua Bali	Kementerian BUMN
		FGD FKDKP dengan tema "Implementasi APU PPT & PPPSPM dan Kewajiban Pelaporan"	Senin, 27 November 2023	Auditorium The Tower Lt. 6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Risk and Governance Summit (RGS) tahun 2023 dengan tema "Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper"	Kamis, 30 November 2023	Shangri-La Ballroom Hotel Lt. 2	Otoritas Jasa Keuangan
		Seminar Merger dan Akuisisi di BUMN	Kamis, 30 November 2023	Aryanusa Ballroom Gedung Danareksa	Kementerian BUMN
		Menjadi Narasumber Pararel Session dalam Acara Seminar Nasional Dies Natalis Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 2023 dengan tema "Membangun Sumberdaya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045"	Sabtu, 2 Desember 2023	Gedung ASEEC Tower Universitas Airlangga, Surabaya	Universitas Airlangga
		Mandiri Sustainability Forum (MSF) 2023	Kamis, 7 Desember 2023	Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Operating Model Forum (OMF) tindak lanjut O2V Survey CHRO School KBUMN	Jumat, 8 Desember 2023	BRllian Tower Lt. 28	CHRO School KBUMN



DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Workshop Rencana Pengembangan International Financial Center di Ibu Kota Nusantara	Senin, 11 Desember 2023	The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1	Otorita IKN
7.	Zaidan Novari Direktur	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Workshop CBDO Innovation School Cohort 1 Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 10 - 11 Februari 2023	The Laguna Hotel, Bali	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Chief Business Development Officer Innovation School BUMN School of Excellence	Juni 2023	Via Online : Virtual Zoom	Kementerian BUMN
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Acara Implementasi GRC pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lt. 6	Asbisindo
		Pelaksanaan Kegiatan TELP - Series 3 Tahun 2023 Tema: Professional Judgment and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium Lt. 6, The Tower	BSU
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Okt 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU
8.	Moh. Adib Direktur	Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	BSI
		Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Edukasi (Sos-Edu) dengan Tema EBAS - SP	Kamis, 13 April 2023	Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange 1 Tower, Sudirman	SMF (Sarana Mutrigriya Finansial)



No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Workshop sustainability reporting for companies - new port dgn tema "Global city and beyond"	Kamis, 3 Agustus 2023	ST Regis Hotel jakarta	JIF (Jakarta Investment Forum)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Leadership Forum pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSI
		Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Larning Program (TELP) - Series 2 Tahun 2023 Narsum: Reuben Jayainghe - Digital Innovation Leader AWS (Amazon Web Services)	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSU
		Menghadiri Acara Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0 (Kerjasama antara BSI dan Asbisindo)	Rabu, 6 Sept 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	Asbisindo & BSI
		Pelaksanaan Kegiatan TELP - Series 3 Tahun 2023 Tema: Professional Judgment and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU
9.	Saladin D. Effendi Direktur	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	BSI
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2203	Virtual	BSU
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	BSI
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	BSI
		Menjadi Pembicara dalam Taspen GRC Insight Forum (TGIF) Tema: Information Technology (IT) Security	Kamis, 19 Oktober 2203	Pullman Jakarta Central Park	Taspen
		Board Forum Q3 - 2023 Mandiri Group Tema: Rise To The Future For A Stronger Indonesia	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



DIREKSI

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Menjadi Narasumber Workshop Internal Control Officer Semester – II Tahun 2023 Bank Indonesia	Rabu, 8 November 2023	Sheraton Hotel Kuta, Bali	Bank Indonesia
		Menjadi Narasumber Sharing Session Perbanas Tema: Penanganan dan Pengamanan Insiden Siber	Jum'at, 17 November 2023	Mandiri Club	Perbanas
		Rapat Kerja Task Force Cyber Security KBUMN	Jum'at, 8 Desember 2023	Hotel Golden Tulip, Pontianak	Kementerian BUMN
		Product Meeting Temenos T24	Rabu-Kamis, 13-14 Desember 2023	Temenos India Private Limited, Chennai, India	Temenos
10.	Grandhis Helmi Harumansyah Direktur	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Payment Security Forum	Kamis, 3 Agustus 2023	The Residence OnFive, Grand Hyatt	VISA

No.	Nama dan Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Pelatihan	Waktu	Tempat
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10 Agustus 2023	Best Weste Premier Pa Hotel, Bata	Sharing Session Board Forum Q3 2023 tema : Political and Business Outlook 2023	Rabu, 1 November 2023	Mand Kamp Nawa
		Top Exexutive Learning Program (TELP) - Series 2	Kamis, 24 Agustus 2023	Online			
		Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roelani	11-Sep-23	Mandiri University			
		TELP series III 2023 - Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6			
		Seminar Enhancing Digitalization In The Islamic Financial Institution : Risk Prevention, Mitigation and Resolution	Kamis, 24 Oktober 2023	Bali Sidang - ICC Bank Indonesia			

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEPUTUSAN DIREKSI

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

1. Menyusun dan mengimplementasikan *Corporate Plan*.
2. Menggelar Rapat Direksi.
3. Menggelar Rapat persetujuan Komite Pembiayaan.
4. Menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Menyusun RAKP Bisnis Perseroan Tahun 2023.
6. Menyusun RAKP *Sustainability* Perseroan Tahun Buku 2023.
7. Menggelar Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
8. Mewakili Bank melakukan kerja sama dengan pihak



- ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis dan *support*.
9. Melaksanakan kegiatan edukasi, literasi dan inklusi dalam rangka peningkatan produk dan layanan Bank Syariah (Literasi Keuangan Syariah).
 10. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lainnya.

Adapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2023, antara lain:

1. Struktur Organisasi BSI terbaru
2. *Productivity Enhancement*
3. Strategi Treasury 2023
4. Kerjasama *Build Operate and Transfer Aset* (BOT)
5. IT & *Business Strategy Alignment*
6. Rencana Bisnis Bank (RBB)
7. BSI SuperApp *new branding*
8. Penerbitan BSI Subordinated Sukuk Issuance 2023
9. Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum dalam aktivitas BSI sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah
10. Pembentukan *Project Management Office* Penguatan Fungsi IT, Operation, dan Human Capital
11. Project pembukaan Cabang Saudi
12. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)
13. *Upgrade* sistem Temenos

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Penilaian Berdasarkan KPI

Prosedur Penilaian

Pencapaian kinerja Direksi yang dilakukan secara mandiri atau *self assessment*, dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Tempat	Penyelenggara
Universitas Wijaya Sena	PT. Bank Mandiri Tbk

Rencana Evaluasi Kinerja Direksi

Mandiri. Penilaian kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu:

1. PBV (*Price to Book Value*)
2. Laba Bersih BSI
3. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank
4. Aset
5. Jumlah *Customer Digital*
6. Pelaksanaan Inisiatif Strategis Proses Merger
7. *Employee Productivity*

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2023 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi BSI tahun 2023 sebesar 105,38 dengan rincian sebagai berikut:



DIREKSI

No.	KPI	Bobot (%)	Target	Keterangan	Sifat	Desember 2023			
						Real	Target	Pencapaian	Skor
1.	ROE (Return on Equity)	15%	15,49%	Return on Equity Desember 2023	Max	16,88%	15,49%	108,92%	16,34
2.	Laba Bersih BSI	20%	Rp5.151 Miliar	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	Rp5.704 Miliar	Rp5.151 Miliar	110,72%	22,14
3.	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	20%	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	2	2	100,00%	20,00
4.	Pembiayaan	20%	Rp239.009 Miliar	Pembiayaan BSI Desember 2023	Max	Rp240.316 Miliar	Rp239.009 Miliar	100,55%	20,11
5.	Inisiatif Strategi BSI Tahun 2023	15%	189,64%	Deliverables sesuai dengan timeline 2023	Max	194,35%	189,64%	102,48%	15,37
6.	Employee Productivity	10%	Rp279 Juta/ Pegawai	Laba Bersih/ pegawai	Max	Rp318 Juta/ Pegawai	Rp279 Juta/ Pegawai	114,15%	11,41
Total		100%							105,38

Penilaian Kinerja Direksi Melalui Self Assessment GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian Kinerja Direksi Melalui Self Assessment GCG Sesuai Ketentuan OJK Penilaian Direksi terkait dengan GCG mengacu pada POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum serta SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan Self Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penilaian penerapan GCG Bank.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Assessment kinerja Direksi termasuk dalam pelaksanaan self assessment GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria Self Assessment Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance Structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 25 indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 14 indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Pihak yang melakukan Self Assessment GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris.

Keberagaman Direksi



Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Hery Gunardi	Direktur Utama	2021-2024	61 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Manajemen Bisnis Master Finance and Accounting Sarjana Administrasi Niaga 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services Direktur Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	2022-2025	60 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Magister Business Administration Sarjana Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Human Capital & Kepatuhan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Direktur Treasury & Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Ngatari	Direktur Retail Banking	2021-2024	57 Tahun	L	Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/ Pengolahan Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Bank BRIsyariah, Tbk Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin
Saladin D. Effendi	Direktur Teknologi Informasi	2023-2026	49 Tahun	L	Sarjana Bsc. Mechanical Engineering	<ul style="list-style-type: none"> Group Head Ciso Office Bank Mandiri Head of IT Division, Bank Muamalat Indonesia Head of IT Division, HSBC
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Keuangan & Strategi	2021-2024	45 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Magister Bisnis Administrasi Sarjana Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Finance, Strategy & Treasury PT Bank Syariah Mandiri Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri SEVP Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance SEVP/Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance



DIREKSI

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Anton Sukarna	Direktur Penjualan & Distribusi	2021-2024	52 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknologi Produksi Ternak Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri Regional Head – Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri Regional Head – Region VII/ Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri
Tribuana Tunggadewi	Direktur Kepatuhan & SDM	2021-2024	56 Tahun	P	<ul style="list-style-type: none"> Magister Ilmu Hukum Spesialis Kenotariatan Sarjana Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Kepatuhan & Risiko PT Bank BNI Syariah Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi PT Bank BNI Syariah Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Vice President (VP) Wakil Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk VP Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Manajemen Risiko	2023-2026	42 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Magister Business Administration Sarjana Teknik Industri 	<ul style="list-style-type: none"> Group Head Commercial Risk 1 Bank Mandiri 2020-Mei 2023 Head of Business Development Bank Mandiri Singapore (BMSG) Department Head Sector Sea Port & Transportation, Corporate Banking II & IV Group Bank Mandiri Department Head Sector Energy, Corporate Banking V Group Bank Mandiri
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	2022-2025	56 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen Keuangan Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Senior Vice President Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Senior Account Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Moh Adib	Direktur Treasury & International Banking	2022-2025	58 Tahun	L	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen Agrobisnis Sarjana Ilmu Agronomi 	<ul style="list-style-type: none"> Direktur PT BRI Danareksa Sekuritas SEVP Retail Capital Market, PT BRI Danareksa Sekuritas Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wakil Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kepala Bagian Credit Line Management Divisi Bisnis Internasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

KEBIJAKAN NOMINASI

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Indonesia menerapkan prosedur dan kebijakan yang mengacu pada:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan tata Kelola.

PROSEDUR NOMINASI


Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru.



Direksi

Pengangkatan Direksi Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru.





NOMINASI DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris mengacu/berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

PROSEDUR PENETAPAN

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.



STRUKTUR REMUNERASI

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (net), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
 - Tunjangan Hari Raya
 - Tunjangan Purna Jabatan
 - Tunjangan Perumahan dan Utilitas
 - Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
 - Fasilitas Kesehatan
 - Fasilitas *Club Membership* dan Anggota Perkumpulan Profesi
 - Fasilitas Biaya Komunikasi

- Fasilitas Kantor Non Inventaris
 - Fasilitas Perjalanan Dinas
 - Fasilitas Bantuan Hukum
 - Izin Cuti
3. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
 - Tunjangan Hari Raya
 - Tunjangan Purna Jabatan
 - Fasilitas Kesehatan
 - Fasilitas Perjalanan Dinas

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dalam penetapan *remuneration package* tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.



Jumlah nominal remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi selama tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Rincian Remunerasi

Jenis Remunerasi	Jumlah Penerima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)
Honorarium/Gaji	10	13.781.005.000	10	30.323.750.000	4	2.389.160.000
Tunjangan Perumahan	-	-	10	2.023.200.000	-	-
Tunjangan Transportasi	10	2.592.403.500				
Tunjangan Hari Raya	10	1.031.355.000	10	2.431.850.000	4	190.040.000
Tantiem	10	25.695.500.000	10	60.496.000.000	4	3.825.000.000
Fasilitas dalam Bentuk Lainnya						
Transportasi		-			-	-
Asuransi Purna Jabatan	10	1.775.472.002	10	4.415.750.496	4	504.253.780
Kesehatan	10	906.045.535	10	1.078.290.532	4	415.280.770

Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp2 miliar	-	10	-
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar	10	-	-
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar	-	-	4
Rp500 juta ke bawah	-	-	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian	Rasio 2023
Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah	68,4:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,6:1
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,1:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	1,6:1



Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas mengelola kesekretariatan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan undangan rapat kepada seluruh peserta untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rapat;
3. Mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh peserta rapat;
4. Mencatat dan mengadministrasikan keputusan rapat;
5. Menyimpan konsep risalah rapat;
6. Menjaga kerahasiaan keputusan rapat sampai dengan keputusan diumumkan;
7. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota rapat dan pejabat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris;
8. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut perkembangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat serta melaporkan tindak lanjutnya kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib;
2. Menyiapkan risalah rapat untuk disahkan dalam rapat berikutnya;
3. Menyiapkan Laporan tentang pelaksanaan keputusan rapat untuk dikaji dalam rapat berikutnya.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit bertujuan membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan: informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor 03/267-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023.

Sedangkan regulasi yang menjadi acuan, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menentukan rencana kerja tahunan.
 - 2) Menentukan jadwal rapat tahunan. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.



- 3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 4) Membuat *Self Assesment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.
 - 5) Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
2. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - 2) Efektivitas kinerja internal dan eksternal auditor.
 - 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
 - 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan maupun pemberhentian akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - 7) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 8) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - 9) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3. Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, yang meliputi:
- 1) Laporan Keuangan
 - a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Tbk., seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
 - b) Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - c) Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
 - d) Mempelajari secara mendalam perubahan angka/nilai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/laba.
 - e) Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
 - f) Mempelajari secara mendalam laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
 - g) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
 - h) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
 - 2) *Internal Control*

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern atas penerapan sistem pengendalian intern (*Internal control system*).

 - a) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah memiliki sistem pengendalian intern (*internal control system*) yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku.
 - b) Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. guna memastikan bahwa pengendalian intern (*internal control*) sudah dilaksanakan dengan benar.
 - c) Melakukan pertemuan berkala dengan unit - unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern (*internal control system*) dan pelaksanaannya.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

- d) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Ekstern.
 - e) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- 3) Internal Audit.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
- a) Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
 - b) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.
 - c) Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
 - d) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit intern untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
 - e) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
- 4) External Audit
- a) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal auditor serta institusi pemeriksa lainnya.
 - b) Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diundang untuk mengikuti tender.
 - c) Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang meliputi:
 - (1) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - (2) Hubungan sebagai pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam jumlah material/menentukan.
 - (3) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - (4) Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
 - (5) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. adalah mantan pejabat/auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
 - d) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik.
 - e) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku.
 - f) Mempelajari *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon eksternal auditor PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - g) Mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
 - h) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - i) Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara



lain sebagai berikut:

- (1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
 - (2) Temuan-temuan penting.
 - (3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
 - (4) Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - (5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- j) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

Wewenang

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Meminta laporan hasil pemeriksaan internal auditor dan eksternal auditor serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
4. Meminta internal auditor dan atau eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pemberian Rekomendasi Penunjukan Auditor Eksternal

Komite Audit BSI melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) terkait dengan jasa yang diberikan kepada Bank. Hasil telaah tersebut diserahkan sebagai rekomendasi penunjukan/pemberhentian KAP dan AP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Audit yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI Nomor 01/003-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Isi Piagam Komite Audit, secara umum meliputi:

1. Tujuan umum dibentuknya Komite Audit
2. Kewenangan
3. Keanggotaan
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Hubungan Kerja
7. Rapat
8. Pelaporan
9. Masa Tugas dan Kompensasi
10. Kerahasiaan Bank
11. Penutup



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/267-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 13 Juli 2023.

Rincian komposisi dan masa jabatan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Rangkap Jabatan
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Muliaman D. Hadad ^{*)}	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan ^{**)}	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
M. Zacky Thayib	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
M. Gunawan Yasni	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen

*) Efektif menjabat per 21 September 2023

**) Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Profil Komite Audit

Mohamad Nasir

Ketua

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muliaman D. Hadad

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komaruddin Hidayat

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



M. Zacky Thayib

Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 60 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 31 Oktober 1963
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/267-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Management dari Universitas Gajah Mada (1998) • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1986)
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Kompetensi Auditor Level Manager (LSPP) • Sertifikasi Kepatuhan & AML Level II (LSPP) Divisi Kepatuhan • Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFA) • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Learning Consultant (LC) Mandiri University Group (2018-2019) • Kepala Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Wilayah 4 Jakarta Thamrin (2017-2018) • Kepala Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Wilayah 1 Medan (2015-2017) • Kepala Departemen Internal Audit Bank Mandiri (2010-2015) • Kepala Regional Internal Control (RICH) Bank Mandiri Wilayah 9 Banjarmasin (2008-2010)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.



Muhammad Gunawan Yasni

Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 55 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 17 September 1969
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/267-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen Bidang Keuangan dari Prasetya Mulya Graduate School (1994-1995) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1988-1993)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BRISyariah Tbk (2008-2021) • Anggota Dewan Pengawas Syariah, Divisi Syariah Bank Tabungan Negara (2018-2020) • Penasihat/Ahli Syariah di Pasar Modal, Manulife Asset Management Indonesia (2015-2020) • Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) (2015-2020) • Penasihat Deutsche Bank Kustodian & Investasi Perbankan Syariah (2009-2017)
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penasihat Syariah Lembaga & Penerbitan Instrumen Keuangan Syariah • Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Filsafat Magister Filsafat Sarjana Usuludin 	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Muliaman D. Hadad	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doctor of Philosophy Master of Public Administration Sarjana Ekonomi 	Bidang pengawasan bank umum, regulasi sektor keuangan, birokrasi pemerintahan, serta manajemen dan ekonomi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Master of Arts in Economics and Economics Policy Master of Business Administration in General Management General Management Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Agrikultur 	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Magister bidang Kebijakan Kesehatan Kedokteran Gigi 	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Komaruddin Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Akuntansi Magister Akuntansi Sarjana Akuntansi 	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
M. Zacky Thayib	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen Sarjana Ekonomi 	Bidang pengawasan bank syariah.
M. Gunawan Yasni	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen Sarjana Akuntansi 	Bidang pengawasan bank syariah dan organisasi.

Sertifikasi Profesi

No	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Certified Islamic Financial Analyst (CIFA)	2
2	Fellow in Islamic Insurance Society (FIIS)	2
3	Certified Risk Professional (CRP)	2
4	Chartered Accountant (CA)	2
5	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	2

Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Mohamad Nasir	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Komaruddin Hidayat	M. Zacky Thayib	M. Gunawan Yasni
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√



Aspek Independensi	Mohamad Nasir	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Komaruddin Hidayat	M. Zacky Thayib	M. Gunawan Yasni
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah Wakil Sekertaris Jendral Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
M. Zacky Thayib	Anggota	-	-
M. Gunawan Yasni	Anggota	-	Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Penasihat Syariah Lembaga & Penerbitan Instrumen Keuangan Syariah

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit menyelenggarakan 18 (delapan belas) kali rapat. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	12 Januari 2023	PwC-Clearance Meeting	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
2	12 Januari 2023	Laporan Realisasi Audit Triwulan IV/2022	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmar A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
3	31 Januari 2023	Laporan Publikasi Triwulan IV 2022	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmar A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. M. Zacky Thayib 4. M. Gunawan Yasni
4	9 Februari 2023	- Update Progress dan Perkembangan IT - Progress IT Stabilization (Ciawi) - Triwulan IV Tahun 2022	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmar A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
5	9 Februari 2023	Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Semester 2 2022	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmar A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
6	16 Maret 2023	Evaluasi Persiapan Operasional dan IT menjelang Ramadhan dan Lebaran 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmar A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. M. Zacky Thayib 4. M. Gunawan Yasni
7	30 Maret 2023	Laporan Pengendalian Internal Hasil Pemeriksaan PWC Posisi 31 Desember 2022	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmar A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
8	13 April 2023	Laporan Publikasi Triwulan I tahun 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmar A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni



No.	Tanggal	Agenda	Peserta
9	11 Mei 2023	Laporan Hasil Audit Triwulan I 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Adiwarmarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
10	13 Juli 2023	Laporan Hasil Audit Triwulan II/2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib
11	20 Juli 2023	Laporan Realisasi RAKB Semester 1 Tahun 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib
12	24 Agustus 2023	Perkembangan Digital & IT dalam Mensupport Ekspansi dan Operasional Bisnis BSI	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni
13	14 September 2023	Laporan Hasil Audit PwC atas Laporan Keuangan BSI Juni 2023 dan Permohonan Izin Rilis Publikasi Laporan Keuangan BSI Juni 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni
14	12 Oktober 2023	Laporan Hasil Audit Triwulan III tahun 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni
15	30 Oktober 2023	Laporan Publikasi Triwulan III / 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Komaruddin Hidayat 5. M. Zacky Thayib 6. M. Gunawan Yasni



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
16	24 November 2023	Permohonan Persetujuan RAKB 2024	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
17	30 November 2023	Kick Off Meeting Pemeriksaan Untuk Audit Laporan Keuangan BSI Posisi Desember 2023	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni
18	21 Desember 2023	Update Pemeriksaan untuk Audit Laporan Keuangan BSI	Komite Audit Ketua: Mohamad Nasir Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. M. Zacky Thayib 5. M. Gunawan Yasni

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Mohamad Nasir	Ketua	18	17	94
Muliaman D. Hadad	Anggota	9	9	100
Adiwarmarman A. Karim	Anggota	18	18	100
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	15	13	87
Komaruddin Hidayat	Anggota	18	17	94
M. Zacky Thayib	Anggota	18	18	100
M. Gunawan Yasni	Anggota	18	17	94

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Kebijakan Bank terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Karena itu, Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1.	M. Zacky Thayib	Pelatihan Implementasi APU-PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2024	The Tower Lt. 6	BSU



No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Implementasi Forensik Accounting dalam Mendeteksi Fraud	6 Mei 2023	Virtual Zoom	Unlock
		Sharing Session terkait "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA,Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU
		Forum Penguatan Governansi dan Integritas Pelaporan Keuangan Sektor Jasa Keuangan "Menjaga Governansi & Integritas Laporan Keuangan"	26 September 2023	The Kesultanan Ballroom, Royal Ambarrukmo Yogyakarta	BUMN
		Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 3	15-16 Oktober 2023 Pelatihan 22 Oktober 2023 Ujian	Virtual Zoom	Muamalat Institute
		Enhancing ESG Through Best Practices in Accounting	7 Desember 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
2.	M. Gunawan Yasni	Pelatihan Implementasi APU-PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2024	The Tower Lt. 6	BSU
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 "Bidang Perbankan Syariah"	4 September 2023	Jakarta	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 "Bidang Pasar Modal Syariah"	5 September 2023	Jakarta	DSN MUI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah VIII Tahun 2023 "Bidang Perasuransian Dana Pensiun dan Penjamin Syariah"	6 September 2023	Jakarta	DSN MUI
		Sharing Session terkair "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA,Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting Dewan Pengawas Syariah XIX Tahun 2023 "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi"	13-14 Oktober 2023	Jakarta	DSN MUI & OJK

Keterangan:

Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1.	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
2.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2023.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite tersebut berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris, terutama yang berkenaan dengan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank. Kebijakan ini telah selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor KEP:03/269-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. serta peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

- A. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Terkait dengan fungsi remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi;

- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - I. Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - II. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - III. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
 - f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.



5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
 7. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- B. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.
- C. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
1. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
 2. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
 3. Menghadiri rapat;
 4. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
 5. Membuat risalah rapat (sekretaris).

Wewenang

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI No. 01/001-SKB/Dirkom tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia..

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Komposisi dan Masa Jabatan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/269-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rincian komposisi dan masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Rangkap Jabatan
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Muliaman D. Hadad ^{*)}	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan ^{*)}	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Anggota	2022-Selesai	Komisaris Independen
Masduki Baidlowi	Anggota	2023-Selesai	Komisaris
Sylvia Aziz	Anggota	2023-Selesai	Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Komaruddin Hidayat

Ketua merangkap anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muliaman D. Hadad

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mohamad Nasir

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Masduki Baidlowi

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.



Sylvia Aziz

Anggota

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta
Usia : 45 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 6 Desember 1978
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.03/172-KEP/DIR tanggal 15 Mei 2023.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Science Management, University of Illinois - Urbana Champaign • Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Syariah Indonesia - Corporate Transformation Office (2021-2023) • Bank Syariah Mandiri - Corporate Transformation (2015-2021) • Bank Tabungan Negara - Change Management Office (2014-2015) • Bank Permata - Preferred Banking (2012-2013) • Bank Mandiri - Mass Banking Group (2010-2012) • Bank Mandiri - Change Management Office (2005-2010) • Bank Mandiri - Economic Financial Research (2003-2005)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.



Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Filsafat Magister Filsafat Sarjana Usuludin 	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Muliaman D. Hadad	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doctor of Philosophy Master of Public Administration Sarjana Ekonomi 	Bidang pengawasan bank umum, regulasi sektor keuangan, birokrasi pemerintahan, serta manajemen dan ekonomi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Master of Arts in Economics and Economics Policy Master of Business Administration in General Management Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Agrikultur 	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Magister bidang Kebijakan Kesehatan Kedokteran Gigi 	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Mohamad Nasir	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Akuntansi Magister Akuntansi Sarjana Akuntansi 	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Masduki Baidlowi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Pendidikan Agama Islam Sarjana Muda Sastra Arab 	Bidang pemerintahan, politik, dan pengawasan perbankan syariah.
Sylvia Aziz	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Master of Science Management Sarjana Ekonomi 	Bidang perbankan syariah

Keterangan:

Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Mohamad Nasir	Masduki Baidlowi	Sylvia Aziz
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Rangkap Jabatan Anggota Komite

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Astra Internasional
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Ekonomi Masjid PP DMI • Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN • Ketua Komite Pemuda PP MES • Ketua Dewan Pembina ISYEF • Wakil Sekjen DPP HIPMI
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Masduki Baidlowi	Anggota	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi • Ketua Harian MUI Bidang Pusat • Ketua Yayasan MMD Initiative (Justice & Democracy)
Sylvia Aziz	Anggota	Human Capital Strategy & Policy Group Head	-

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, dengan agenda seperti diuraikan di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	23 Februari 2023	Management Talent Pool	Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua: Komaruddin Hidayat Anggota: 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Mohamad Nasir 4. Masduki Baidlowi 5. Sylvia Aziz
2	24 Maret 2023	Usulan Tantiem	Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua: Komaruddin Hidayat Anggota: 1. Adiwarman A. Karim 2. M. Arief Rosyid Hasan 3. Mohamad Nasir 4. Masduki Baidlowi 5. Sylvia Aziz



No.	Tanggal	Agenda	Peserta
3	25 Mei 2023	Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan	Komite Remunerasi dan Nominasi Ketua: Komaruddin Hidayat Anggota: 1. Muliama D. Hadad 2. Adiwarmanto A. Karim 3. M. Arief Rosyid Hasan 4. Mohamad Nasir 5. Masduki Baidlowi 6. Sylvia Aziz

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	3	3	100
Muliama D. Hadad	Anggota	1	1	100
Adiwarmanto A. Karim	Anggota	3	3	100
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	3	3	100
Mohamad Nasir	Anggota	3	3	100
Masduki Baidlowi	Anggota	3	3	100
Sylvia Aziz	Anggota	3	3	100

Kebijakan Suksesi Direksi

Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari kebijakan GCG dari Bank serta akan menjadi pedoman Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pencalonan dan Pengajuan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah.

Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur Seleksi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Kebijakan Bank terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Karena itu, Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan melalui tabel di bawah ini.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1.	Sylvia Aziz	Cascading Culture Roadmap - Socialization BSI One Culture	19 Maret 2021	Jakarta	ACT Consulting
		Training Right Issue Untuk Mendukung Rencana Corporate Action Capital Strategy BSI	5 Juni 2021	Jakarta	Internal Bank
		Top Executive Learning Program Series 3	1 Juli 2021	Jakarta	Internal Bank
		Esprit de Corps	14 Agustus 2021	Jakarta	Internal Bank
		Webinar Market Update Vol.2 Indonesia Market Outlook: Banking and Customer Trend in The Second Wave Crisis	18 Agustus 2021	Jakarta	Internal Bank
		Lead by Good Corporate Governance (GCG) Batch 2	6 September 2021	Jakarta	Internal Bank
		Bahasa Inggris N2 dan N3	4 Oktober 2021	Jakarta	Cakap
		CIA Monthly Series 6: Harmonis - Keserasian, Saling Peduli Dan Menghargai Perbedaan	8 Oktober 2021	Jakarta	Internal Bank
		Taujih Pekan Ber-AKHLAK: Spesial PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW 1443H.	22 Oktober 2021	Jakarta	Internal Bank
		Taujih Pekan Ber-AKHLAK Spesial: CEO Virtual Townhall	29 Oktober 2021	Jakarta	Internal Bank
		Merger & Acquisition Untuk Mendukung Strategi Corporate Action BSI	17 November 2021	Jakarta	PPM Manajemen
Taujih Pekan Ber-AKHLAK : LOYAL - Bangga Menjadi Bagian dan memiliki BSI	19 November 2021	Jakarta	Internal Bank		

Keterangan:

Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1.	Pelaksanaan tugas nominasi
2.	Pelaksanaan tugas remunerasi
3.	Pelaksanaan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko melalui keputusan Direksi Nomor KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023. Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
- 2) Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyelenggarakan rapat secara teratur.
 - b) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
 - c) Menghadiri rapat
 - d) Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
- 3) Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 - b) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas.
 - c) Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - d) Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
 - e) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - f) Melakukan pembahasan laporan triwulanan

- g) Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
- h) Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- i) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- j) *Monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

Wewenang

- 1) Ketua dan Anggota Komite dapat menghadiri Rapat *Risk Management Committee* sebagai undangan.
- 2) Ketua dan Anggota Komite dapat meminta laporan-laporan internal yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan 'asset & liability', pembiayaan, *treasury* dan operasional, antara lain menyangkut:
 - a) *Exposure* risiko.
 - b) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit-limit.
 - c) Realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
 - d) Laporan berkala profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- 3) Bekerja sama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang *exposure* risikonya memburuk.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan telah memiliki piagam yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 01/002-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi dan Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite

8. Perubahan
9. Penutup

Komposisi dan Masa Jabatan

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023. Komposisinya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Rangkap Jabatan
M. Arief Rosyid Hasan ^{*)}	Ketua merangkap anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Muliaman D. Hadad ^{**)}	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Suyanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Sutanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Abu Rokhmad ^{*)}	Anggota	2023-Selesai	Komisaris
Saifuddin Latief	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
Bowo Setiyono	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Profil Komite Pemantau Risiko

M. Arief Rosyid Hasan

Ketua merangkap anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Muliaman D. Hadad

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komaruddin Hidayat

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mohamad Nasir

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Suyanto

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Sutanto

Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

**Imam Budi Sarjito****Anggota**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Abu Rokhmad**Anggota**

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

**Saifuddin Latief****Anggota**

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bekasi, Jawa Barat
Usia : 65 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Kudus, 17 Maret 1958
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Manajemen dari STIE – IPWI, Jakarta (1997) • Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (1981)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Estika Yasakelola (2015 – 2021) • Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2020) • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (2015-2019) • Konsultan PT Primakelola Agrobisnis Agroindustri, Bogor (2014) • Department Head of Wholesale & Treasury Banking School, Learning Center Group, Directorate Compliance & Human Capital, PT Bank Mandiri (Persero), (2009-2014)
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) • Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

**Bowo Setiyono****Anggota**

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Yogyakarta
Usia : 48 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Purworejo, 5 November 1975
Dasar Penunjukan	KEP:03/268-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 13 Juli 2023.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor Perbankan/Ekonomi dari Université de Limoges, Perancis (2015) • Magister Keuangan dari University of New South Wales (2004) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1999)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pemantau Risiko PT BRI Syariah Tbk (2020-2021) • Deputi Direktur MBA FEB UGM Kampus Jakarta (2016-2024) • Dosen Tetap FEB UGM, kelas <i>Financial Management, Portfolio Management, Risk Management, Bank/Financial Institution Management, Financial Planning, Credit/Loans Management</i> (2005-sekarang)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
M. Arief Rosyid Hasan ^{*)}	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Magister bidang Kebijakan Kesehatan Kedokteran Gigi 	Bidang pemerintahan dan perbankan.
Muliaman D. Hadad ^{**)}	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doctor of Philosophy Master of Public Administration Sarjana Ekonomi 	Bidang pengawasan bank umum, regulasi sektor keuangan, birokrasi pemerintahan, serta manajemen dan ekonomi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Master of Arts in Economics and Economics Policy Master of Business Administration in General Management Sarjana Ekonomi Sarjana Ekonomi Agrikultur 	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Komaruddin Hidayat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Filsafat Magister Filsafat Sarjana Usuludin 	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Mohamad Nasir	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Akuntansi Magister Akuntansi Sarjana Akuntansi 	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Suyanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 	Bidang Intelijen
Sutanto	Anggota	Sarjana Administrasi	Bidang audit perbankan.
Imam Budi Sarjito	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Ekonomi Master Ekonomi Sarjana Ekonomi 	Bidang pengawasan perbankan syariah dan kepatuhan perbankan
Abu Rokhmad ^{**)}	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Ilmu Hukum Magister Agama Sarjana Hukum Perdata Islam 	Bidang Ilmu Hukum
Saifuddin Latief	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Magister Manajemen Sarjana Kehutanan 	Bidang perbankan dan birokrasi
Bowo Setiyono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Doktor Ekonomi Magister Keuangan Sarjana Ekonomi 	Bidang ekonomi dan pendidikan

^{*)} Efektif menjabat per 21 September 2023

^{**)} Mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 6 November 2023 perihal Pengunduran Diri sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk

**Sertifikasi Profesi**

No	Sertifikasi Profesi	Jumlah Pemilik
1	Certified Risk Professional (CRP)	1
2	Certified Financial Planner (CFP)	1
3	Sertifikasi Manajemen Risiko 1, 2, dan 3	2

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	M. Arief Rosyid Hasan	Muliawan D. Hadad	Adiwarman A. Karim	Komaruddin Hidayat	Mohamad Nasir	Suyanto	Sutanto	Imam Budi Sarjito	Abu Rokhmad	Saifuddin Latief	Bowo Setiyono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Rangkap Jabatan Anggota Komite

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah• Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah• Wakil Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Suyanto	Anggota	Komisaris	Staf Khusus Kepala BIN
Sutanto	Anggota	Komisaris	-
Imam Budi Sarjito	Anggota	Komisaris	-
Abu Rokhmad	Anggota	Komisaris	Staf Ahli Bidang Hukum & HAM Kemeterian Agama Republik Indonesia
Saifuddin Latief	Anggota	-	-
Bowo Setiyono	Anggota	-	-



Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat. Rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	12 Januari 2023	Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan IV/2022 dan Progres Penerapan One Culture	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Adiwarmarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief
2	9 Februari 2023	Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2022	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Adiwarmarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
3	9 Maret 2023	Laporan APU-PPT dan Progress MER (Mutual Evaluation Review) Tw IV/2022	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Adiwarmarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
4	9 Maret 2023	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan SymFK (Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan) Tw IV/2022	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Adiwarmarman A. Karim 2. Komaruddin Hidayat 3. Mohamad Nasir 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief Bowo Setiyono
5	17 Mei 2023	Rencana Penerbitan Sukuk tanpa Penawaran Umum dalam Rangka Kerjasama BSI dengan BP Tapera	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Adiwarmarman A. Karim 2. Mohamad Nasir 3. Suyanto 4. Sutanto 5. Imam Budi Sarjito 6. Abu Rokhmad 7. Saifuddin Latief 8. Bowo Setiyono



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
6	20 Juli 2023	Laporan Kepatuhan Dymk Semester 1 tahun 2023	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
7	20 Juli 2023	Laporan Realisasi APU-PPT Semester 1 Tahun 2023	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
8	27 Juli 2023	Tingkat Kesehatan Bank BSI Semester I tahun 2023	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono
9	3 Agustus 2023	Rencana Penerbitan Sukuk Subordinasi	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmarman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono



No.	Tanggal	Agenda	Peserta
10	14 September 2023	Evaluasi Kinerja, Model Bisnis, dan Strategi Peningkatan FBI - FBI Wholesale Value Chain, Sindikasi, CMS, Trade Finance - FBI Retail : BSI Smart Agent - FBI Consumer : Gadai emas	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Suyanto 5. Sutanto 6. Imam Budi Sarjito 7. Abu Rokhmad 8. Saifuddin Latief 9. Bowo Setiyono
11	19 Oktober 2023	Evaluasi Kinerja Marketing Communication Tahun 2023 dengan memperhitungkan Return on Marketing Investment (RoMI)	Komite Pemantau Risiko Ketua: M. Arief Rosyid Hasan Anggota: 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono
12	14 Desember 2023	Pengelolaan Likuiditas, Upaya Peningkatan Fee Based Treasury dan Usulan Persetujuan Penerbitan Sustainability Sukuk BSI	Komite Pemantau Risiko Anggota : 1. Muliaman D. Hadad 2. Adiwarmman A. Karim 3. Komaruddin Hidayat 4. Mohamad Nasir 5. Suyanto 6. Sutanto 7. Imam Budi Sarjito 8. Abu Rokhmad 9. Saifuddin Latief 10. Bowo Setiyono

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	11	11	100
Muliaman D. Hadad	Anggota	7	7	100
Adiwarmman A. Karim	Anggota	12	12	100
Komaruddin Hidayat	Anggota	12	11	92
Mohamad Nasir	Anggota	12	11	100
Suyanto	Anggota	12	12	100
Sutanto	Anggota	12	11	92
Imam Budi Sarjito	Anggota	12	12	100
Abu Rokhmad	Anggota	7	5	71
Saifuddin Latief	Anggota	12	12	100
Bowo Setiyono	Anggota	12	11	92



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Kebijakan Bank terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, terutama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum. Karena itu, Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Pemantau Risiko untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan melalui tabel di bawah ini.

No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1.	Bowo Setiyono	Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan	3 Maret 2023	Virtual Zoom	IRMAPA
		Anti Money Laundering Digital Era: Lesson Learned From Selected Countries	06 April 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Penerapan Cloud Computing di Industri Jasa Keuangan	8 Juni 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Riskhub International Webinar "The Future of Risk Culture: Navigating the Unknown	14 Juni 2023	Virtual Zoom	IRMAPA
		ICA Indonesia Financial Crime Compliance Conference 2023	25 Juli 2023	Jakarta	International Compliance Association (ICA)
		Peluang Perdagangan Korban dalam Upaya Dekarbonasi	27 Juli 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	10 Agustus 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Leadership in Changing Atmosphere	24 Agustus 2023	Virtual Zoom	OJK Institute
		Sharing Session terkair "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA, Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU
		Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 3	15-16 Oktober 2023 Pelatihan 22 Oktober 2023 Ujian	Virtual Zoom	Muamalat Institute
		Economic and Capital Market Outlook 2023 "Tantangan dan Kesiapan Industri - Investasi Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global 2023"	10 Oktober 2023	SCBD	CSA Community, LSP-PM, AAEI
		The United States Class 2023: International Risk Management Program for Executive	28 Oktober - 5 November 2023	New York	MBA FEB UGB X Indonesian Bankers Association (IBI)
		Recognition Current Competency Event - Implementasi Permen BUMN No.2 Tahun 2023 - Peluang dan Tantangan Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Tahun 2024	5-6 Desember 2023	Jakarta	TAP KAPITAL Indonesia



No.	Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
2.	Saifuddin Latief	Pelatihan Implementasi APU-PPT Untuk Senior Management BSI Tahun 2023 Narasumber: Kepala PPATK RI	13 April 2024	The Tower Lt. 6	BSU
		Sharing Session terkait "Pasar Modal" Narasumber : Ibu Etty Retno Wulandari, CA, MBA,Ph.D (Deputy Komisioner Manajemen Strategis (2013-2022)	18 September 2023	The Tower Lt. 6	BSU

Keterangan:

Pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris BSI, telah disampaikan pada bagian "Dewan Komisaris" di Bab Tata Kelola Perusahaan

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1.	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Kriteria dan Hasil Penilaian Komite Di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 18 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2023.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pengusulan Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.



Organ dan Komite di Bawah Direksi

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Peran tersebut terutama bertujuan menciptakan komunikasi yang baik, serta menjaga persepsi terhadap citra BSI.

Karena itu, Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang merupakan mandat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, fungsi utamanya antara lain memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal serta menjadi penghubung Bank dengan pemangku kepentingan.

Profil Sekretaris Perusahaan



Gunawan Arief Hartoyo Sekretaris Perusahaan

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang
Usia : 53 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir	Sukoharjo, 26 Maret 1971
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi Nomor 01/185-KEP/DIR tanggal 31 Agustus 2021.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (2018) Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (1995)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Group Head Corporate Secretary & Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang) Project Leader Roll Out Branch PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021) Region Head RO VI/Jakarta 1 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021) Region Head RO V/Jawa 2 PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021) Group Head Distribution Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan, sejalan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014.
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.


Struktur Organisasi

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Compliance & Human Capital*. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, organisasi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam 6 (enam) bidang aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.



Untuk menjalankan aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen.



Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary*. Tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Bank adalah:

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi <i>host</i> penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya. 3. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 4. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, surat berharga syariah, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. 6. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan dan pasar modal. <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan laporan-laporan kepada regulator maupun publik baik berupa laporan berkala maupun insidental. b. Mengawal korespondensi Bank dengan cara memberikan <i>advice</i> kebahasaan/<i>reviu</i> terhadap dokumen korporat Bank. c. Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip. d. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, <i>regional office</i>, <i>area/branch office</i> ataupun <i>outlet</i> lainnya serta memberikan <i>advice</i> terkait pengelolaan dokumen dimaksud.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Komunikasi Korporat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank. 2. Membuat strategi penyebaran informasi kepada <i>stakeholders</i> internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan. 3. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat. 4. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum. 5. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media <i>marketing</i> yang efektif dan tepat sasaran. 6. Mengelola <i>stakeholders</i> dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik. 7. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif. 8. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.
Corporate Branding dan Sustainable Finance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi dalam implementasi <i>Corporate Identity</i> Bank. 2. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan. 3. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank. 4. Menyusun <i>monitoring</i> dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi. 5. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan awareness dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dll. 6. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program <i>Corporate Planning</i> Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 7. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis. 8. Mengelola proses dan kinerja <i>corporate branding</i> dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif <i>stakeholders</i> dan <i>shareholders</i> untuk peningkatan <i>brand equity</i>, serta berkontribusi terhadap peningkatan <i>awareness</i> dan bisnis Bank.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, yang rinciannya berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi termasuk rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Bank, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, tanda domisili perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
8. Menyelenggarakan *corporate event* dan/atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).



Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2023, pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Lokasi Penyelenggaraan	Penyelenggara
Gunawan Arief Hartoyo	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023	08/03/2023	08/03/2023	Online	BSI Corporate University
	Pelatihan Implementasi APU PPT Senior Management	06/04/2023	06/04/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Sharing Session Investasi Syariah Most	17/07/2023	17/07/2023	Jakarta	Bank Mandiri
	Sharing Session Project Lunar	17/07/2023	17/07/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Senior Management Development Program	19/09/2022	31/08/2023	Jakarta & Singapura	IMD Business School
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	21/08/2023	21/08/2023	Online	Maisa Edukasi
	TELP - Series 2 Tahun 2023	24/08/2023	24/08/2023	Online	Amazon Web Services
	Top Executive Learning Program - Series 3	19/09/2023	19/09/2023	Jakarta	Kelley Bloomington
	Presentation To CEO (SMDP) - Kel 1,3,4,5	11/12/2023	11/12/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	BSI Communication Day 2023	06/11/2023	06/11/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Personal Branding & Grooming Dir Compliance BSI	10/11/2023	10/11/2023	Jakarta	BSI Corporate University
	Webinar IT Security Awareness: Pengamanan Endpoint	23/06/2023	23/06/2023	Online	BSI Corporate University
	GD CSG - Personal Branding & Communication Skill	29/12/2023	30/12/2023	Bogor	Talkinc
	Culture Summit Dan Culture Festival 2023	14/08/2023	31/08/2023	Jakarta	BSI Corporate University
Assessment Talent DNA Untuk Para Leaders	27/11/2023	31/12/2023	Jakarta	BSI Corporate University	



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Strategi tersebut harus sejalan dengan visi, misi, strategi, *risk appetite* Bank, dan *contingency plan* Komite ini serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil akibat perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Anggota komite adalah Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stress dalam pengukuran risiko dan *contingency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris 1	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk
Sekretaris 2	Group Head Commercial Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 1. Finance & Strategy Director 2. Wholesale Transaction Banking Director 3. Retail Banking Director 4. Sales & Distribution Director 5. Information Technology Director 6. Treasury & International Banking Director 7. Consumer Banking SEVP 8. Operations SEVP 10. Financing Risk SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Intevitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director

Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director

Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.



Sales & Distribution Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Treasury & International Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Consumer Banking SEVP

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Operations SEVP

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Financing Risk SEVP

Group Head Operational, Portfolio & Market Risk Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Commercial Risk

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 11 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Risk Management Director	Ketua	11	11	100
Finance & Strategy Director	Wakil Ketua	11	5	45
Wholesale Transaction Banking Director	Permanent Voting Member	11	11	100
Retail Banking Director	Permanent Voting Member	11	11	100
Sales & Distribution Director	Permanent Voting Member	11	10	91
Information Technology Director	Permanent Voting Member	11	8	73
Treasury & International Banking Director	Permanent Voting Member	11	11	100
Consumer Banking SEVP	Permanent Voting Member	11	6	54
Financing Risk SEVP	Permanent Voting Member	11	11	100

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya antara lain memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh profil risiko.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

IT STEERING COMMITTEE

IT Steering Committee dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasi atau *information technology* (IT), penganggaran IT, penetapan proyek strategis IT dan pengamanan IT. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

IT Steering Committee adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan rencana strategis IT (*IT Strategic Plan*) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola sumber daya IT.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT, anggaran IT dan delivery project IT.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional di bidang IT.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Information Technology Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management 6. Digital Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director

Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanet Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahun ini.

Risk Management Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahun ini.



Digital Banking SEVP

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 IT Steering Committee telah melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	5	5	100
Vice President Director	Wakil Ketua	5	5	100
Information Technology Director	Wakil Ketua	5	5	100
Group Head IT Strategic Planning	Sekretaris 1	5	5	100
Group Head IT Development	Sekretaris 2	5	2	40
President Director	Permanent Voting Member	5	5	100
Vice President Director	Permanent Voting Member	5	5	100
Information Technology Director	Permanent Voting Member	5	5	100
Finance & Strategy Director	Permanent Voting Member	5	4	80
Risk Management Director	Permanent Voting Member	5	4	80
Digital Banking SEVP	Permanent Voting Member	5	3	60
Compliance & Human Capital Director	Permanent Non Voting Member	5	4	80
Compliance Group	Permanent Non Voting Member	5	1	20

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, IT Steering Committee telah melaksanakan tugasnya antara lain telah mengusulkan strategi IT strategic plan, perencanaan, dan pengembangan IT serta menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan IT Steering Committee tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE POLICY & PROCEDURE

Komite Policy & Procedure beranggotakan Direksi/SEVP. Komite ini berwenang merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup komite di bawah Direksi lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Policy & Procedure adalah:

1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur *human capital* dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris 2	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management 6. Digital Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director

Ketua Komite merangkap *Permanet Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director

Ketua Komite merangkap *Permanet Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Policy & Procedure

Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Operational, Portfolio & Market Risk Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite

Selama tahun 2023, penetapan ketentuan Bank dilakukan secara sirkuler, dengan jumlah 192 ketentuan, yang terdiri dari Kebijakan 9 ketentuan, Manual Produk (MP) 55 ketentuan, Memorandum Prosedur Operasional (MPO) 18 ketentuan, Standar Prosedur (SP) 110 ketentuan.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup Komite di bawah Direksi lainnya.

Berdasarkan Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Pembuatan Kebijakan dan Prosedur, bahwa penetapan ketentuan oleh Komite Policy & Procedure dapat dilaksanakan melalui Forum Rapat atau secara sirkuler melalui Nota Persetujuan.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Policy & Procedure tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE BISNIS

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Bank.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit *eksposure* risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis. Mekanisme pembuatan kebijakan dan prosedur terkait produk Bank mengacu pada ketentuan internal Bank.



3. Membahas dan menetapkan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank RPPB berupa RPPB Tahunan dan RPPB perubahan untuk diajukan izin kepada Regulator, serta penghentian produk Bank untuk dilaporkan Regulator.
4. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Perseroan, antara lain melalui *anchor client* Perseroan.
5. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
6. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar Unit Kerja Perseroan dan aliansi dengan perusahaan induk serta sister *company*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.
8. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan Komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director
Sekretaris 1	Group Head Corporate Finance & Solution Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite.
Sekretaris 2	Group Head Distribution Strategy

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. President Director 2. Vice President Director 3. Wholesale Transaction Banking Director/Wholesale Structure & Solution SEVP 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP 6. Risk Management Director/Financing Risk SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director
Non Permanent Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director

Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Consumer Banking SEVP

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Financing Risk SEVP

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Corporate Finance & Solution

Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Group Head Consumer Business 1

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 Komite Bisnis telah melakukan rapat sebanyak 2 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	2	2	100
Vice President Director	Wakil Ketua	2	2	100
Group Head Corporate Finance & Solution	Sekretaris 1	2	2	100
Vice President Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Wholesale Transaction Banking Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Retail Banking Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Sales & Distribution Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Risk Management Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Financing Risk SEVP	Permanent Voting Member	2	2	100
Compliance & Human Capital Director	Permanent Non Voting Member	2	2	100

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Bisnis telah melaksanakan tugasnya antara lain ada 7 komite bisnis selama tahun 2023. Dengan komposisi 2 kali dilakukan secara *meeting*, dan 5 kali dilakukan secara sirkuler.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Bisnis tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite SDM bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun strategi dan kebijakan *human capital* termasuk budaya perusahaan, kompensasi dan *benefit*.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan *human capital*.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan sistem operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis pengembangan sistem informasi *human capital*.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.



Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Human Capital Strategy & Policy
Sekretaris 2	Group Head Human Capital Business Partner 1 dan 2

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Compliance & Human Capital Director 4. Finance & Strategy Director 5. Sales & Distribution Director 6. Risk Management Director 7. Human Capital SEVP
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director

Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Human Capital SEVP

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Strategy & Policy

Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Business Partner

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 Komite Sumber Daya Manusia telah melakukan rapat sebanyak 3 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	3	3	100
Vice President Director	Wakil Ketua	3	3	100
Compliance & Human Capital Director	Wakil Ketua	3	3	100
Group Head Human Capital Strategy & Policy	Sekretaris 1	3	3	100
Group Head Human Capital Business Partner 1 dan 2	Sekretaris 2	3	3	100
President Director	Permanent Voting Member	3	3	100
Vice President Director	Permanent Voting Member	3	3	100
Compliance & Human Capital Director	Permanent Voting Member	3	3	100
Finance & Strategy Director	Permanent Voting Member	3	3	100
Sales & Distribution Director	Permanent Voting Member	3	3	100
Risk Management Director	Permanent Voting Member	3	3	100
Human Capital SEVP	Permanent Voting Member	3	3	100

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugasnya, antara lain:

- Menetapkan kebijakan *compensation* benefit tahun 2023 yaitu:
 - Pembaruan skala upah
 - Pelaksanaan *Annual Salary Increment*
- Menetapkan *individual performance management & rewards* tahun 2023 yaitu:
 - Distribusi normal penilaian kinerja pegawai
 - Penilaian kinerja pegawai *Senior Manager*
 - Pemberian apresiasi (bonus) atas kinerja tahun 2023
 - Pemberian *Long Term Incentive Reward* bagi pegawai yang memiliki kinerja dan potensi terbaik (*High Potential*)
- Menetapkan *talent & succession management* yaitu:
 - Kebijakan *Promotion Cycle* dan implementasinya
 - Penilaian *Talent Classification* pegawai *Senior Manager*
 - Penetapan dan Penugasan Pegawai *Senior Manager*

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab

Asset & Liabilities Committee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
- Mengevaluasi posisi *assets & liabilities* Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
- Melakukan evaluasi posisi Bank dan strategi *Assets & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
- Melakukan kaji ulang pricing aktiva dan pasiva untuk memastikan pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.



5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Melakukan batasan *liquidity management, gap management, pricing management, FX management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Bank.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director Treasury & International Banking Director
Sekretaris 1	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Treasury & International Banking Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management Director/Financing Risk SEVP 6. Wholesale Transaction Banking Director 7. Retail Banking Director 8. Sales & Distribution Director/Consumer Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director

Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Treasury & International Banking Director

Wakil Ketua Komite merangkap *Permanent Voting Member*

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Banking Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Consumer Banking SEVP

Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat SEVP” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Asset & Liabilities Management

Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Strategic Planning & Performance Management

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 Komite Aset dan Liabilitas telah melakukan rapat sebanyak 8 kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
President Director	Ketua	8	8	100
Vice President Director	Wakil Ketua	8	6	75
Treasury & International Banking Director	Wakil Ketua	8	6	75
Group Head Treasury & Global Market	Sekretaris 1	8	8	100
Group Head Strategic Planning & Performance Management	Sekretaris 2	8	6	75
President Director	Permanent Voting Member	8	8	100
Vice President Director	Permanent Voting Member	8	6	75
Finance & Strategy Director	Permanent Voting Member	8	8	100
Treasury & International Banking Director	Permanent Voting Member	8	6	75
Risk Management Director	Permanent Voting Member	8	7	88
Financing Risk SEVP	Permanent Voting Member	8	4	50
Wholesale & Transaction Banking Director	Permanent Voting Member	8	6	75
Retail Banking Director	Permanent Voting Member	8	8	100
Sales & Distribution Director	Permanent Voting Member	8	7	88
Consumer Banking SEVP	Permanent Voting Member	8	7	88
Compliance & Human Capital Director	Permanent Non Voting Member	8	4	50

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Aset dan Liabilitas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melalui rapat ALCO. Rapat tersebut, antara lain menetapkan keputusan terkait: strategi *pricing* pendanaan untuk giro dan deposito dalam denominasi dolar Amerika Serikat, menerapkan strategi *pricing* pembiayaan untuk segmen Pawning, Consumer dan SME, mengarahkan strategi optimalisasi net imbalan melalui pengelolaan *cost of fund* dan peningkatan *yield* pembiayaan dan treasury, penerapan strategi manajemen likuiditas, serta penerapan strategi pengelolaan risiko likuiditas.

Keputusan lainnya adalah: penetapan strategi akselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga, penetapan porsi bagi hasil produk deposito Wakaf BSI, penetapan strategi *funding* non DPK, penetapan porsi bagi hasil deposito mobile BSI, serta menetapkan inisiatif strategi dalam upaya mencapai likuiditas yang stabil dan net imbalan yang optimal.

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Aset dan Liabilitas tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.



KOMITE STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Tugas dan tanggung jawab Komite *Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management*.

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana termasuk pandemik COVID-19 di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana termasuk pandemik COVID-19, antara lain aktivasi BCM, penetapan unit kerja *critical*, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain diperlukan dalam kondisi darurat bencana termasuk pandemi COVID-19.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Bank.
4. Membahas dan menetapkan benefit dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana termasuk pandemi COVID-19.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana termasuk COVID-19.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui *Steering Committee*.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan penanganan *Crisis Management Team* (CMT).

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Wakil Ketua	Information Technology Director
Sekretaris 1	Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite.

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vice President Director 2. Information Technology Director 3. Sales & Distribution Director/ Consumer Banking SEVP 4. Compliance & Human Capital Director/ Human Capital SEVP 5. Risk Management Director/Financing Risk SEVP 6. Finance & Strategy Director 7. Digital Banking SEVP
Contributing Non Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi

Profil Anggota Komite

Vice President Director

Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director

Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Direksi” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Operations Development

Sekretaris 1

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head IT Operations

Sekretaris 2

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Strategy and Policy

Sekretaris 3

Profil lengkap disajikan pada bagian “Profil Pejabat Eksekutif” yang terdapat dalam bab “Profil Perusahaan” di Laporan Tahunan ini.



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2023 Komite Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali. Rincian frekuensi kehadiran disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Pejabat	Fungsi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Vice President Director	Ketua	2	2	100
Information Technology Director	Wakil Ketua	2	2	100
Group Head Operations Development	Sekretaris 1	2	2	100
Group Head IT Operations	Sekretaris 2	-	-	-
Group Head Human Capital Strategy and Policy	Sekretaris 3	-	-	-
Vice President Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Information Technology Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Sales & Distribution Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Compliance & Human Capital Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Risk Management Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Finance & Strategy Director	Permanent Voting Member	2	2	100
Consumer Banking SEVP	Permanent Voting Member	-	-	-
Human Capital SEVP	Permanent Voting Member	2	2	100
Financing Risk SEVP	Permanent Voting Member	-	-	-
Digital Banking SEVP	Permanent Voting Member	-	-	-

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2023, Komite Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management telah melaksanakan tugasnya, antara lain :

1. Steering Committee Alur Proses Eskalasi Penanganan Insiden IT dan Non IT
2. Steering Committee Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Kondisi BCM dan Struktur Organisasi Kondisi Crisis Management Team

Sertifikasi Profesi

Keanggotaan Komite Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management tidak memiliki kewajiban sertifikasi profesi.



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committee
3. Komite Policy and Procedure
4. Komite Bisnis
5. Komite Steering Crisis Management – Business Continuity Management
6. Komite Human Capital
7. Komite Asset dan Liabilities/Asset and Liability Committee (ALCO)

Prosedur Penilaian

Penilaian komite di bawah Direksi dilakukan secara mandiri atau *self assessment*. Hasil penilaian tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Direksi untuk dilakukan *review*.

Kriteria dan Hasil Penilaian

No.	Komite	Kriteria Penilaian Berdasarkan Tanggung Jawab Komite	Hasil Penilaian 2023
1	Komite Manajemen Risiko	Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/ insidental karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.	“Baik”
2	IT Steering Committee	Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT strategic plan dan IT budgeting, penetapan proyek IT strategic dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.	“Baik”
3	Komite Policy and Procedure	Komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/ menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutakhirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2023, Komite Policy and Procedure telah melaksanakan tugasnya dengan baik.	“Baik”
4	Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management	Komite yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan, penetapan strategi dan kebijakan penanganan dampak bencana termasuk kondisi bencana pandemik COVID-19.	“Baik”
5	Komite Bisnis	Komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk marketing, relationship management berdasarkan target market/target customer yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta pemutusan.	“Baik”
6	Komite Human Capital	Komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.	“Baik”
7	Komite Asset dan Liabilities/ Asset and Liability Committee (ALCO)	Komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan strategi aset dan liabilitas (<i>assets and liabilities management</i>).	“Baik”



Internal Audit


Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang melaksanakan Fungsi Internal Audit. Tanggung jawab utama SKAI, yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Hal itu dilakukan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh *Senior Executive Vice President* (SEVP) Internal Audit yang membawahi 4 (empat) grup dan 1 (satu) departemen dengan spesialisasi tugas pada:

1. Wholesale & Corporate Center Group

- a. Wholesale & Treasury Banking Audit
 - b. Finance, Strategy & Procurement Audit
 - c. Risk, Compliance & Human Capital Audit
2. Retail, Distribution & Digital Banking Audit
 - a. Retail Banking Audit
 - b. Distribution, Strategy & Funding Audit
 - c. Digital Transaction Banking Audit
 3. IT Audit
 - a. IT Strategy, Development & Governance Audit
 - b. IT Operation & Infrastructure Audit
 - c. IT Security Audit
 4. Audit Policy & Counterpart Group (APG)
 - a. Audit Policy & Development
 - b. Audit Counterpart
 - c. MIS & Data Analytic
 - d. Quality Assurance
 5. Investigation Audit Department (IVA)





Komunikasi SKAI dengan SKAI Terintegrasi

1. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomunikasi dengan SKAI Terintegrasi secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
2. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.

Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.

Profil Kepala Internal Audit

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Piagam Audit Internal

Bank memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan penetapan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan Eksternal Audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.



INTERNAL AUDIT

7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
8. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Kewenangan SKAI

SKAI memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personal, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non-Audit Intern dalam pelaksanaan audit, baik lingkup Bank maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern sesuai Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan.

Kode Etik Internal Audit

1. Integritas

Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.

Aturan perilaku:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab;
- b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya;
- c. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan
- d. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

2. Objektivitas

Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau.

Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Aturan Perilaku:

- a. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
- b. Dilarang menerima apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.



3. Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi.

Aturan Perilaku:

- a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- b. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal.

Aturan Perilaku:

- a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai dengan yang dimilikinya.
- b. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- c. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Komposisi Pegawai

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, SKAI memiliki 108 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
SEVP Internal Audit	1
Group Head	3
Department Head	13
Auditor	85
Staff	6
Total	108



INTERNAL AUDIT

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Pengembangan kompetensi auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit, baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)		
Group Head	3	Level 1
	3	Level 2
	3	Level 3
	2	Level 4
	1	Level 5
Department Head	13	Level 1
	13	Level 2
	13	Level 3
	1	Level 4
Team Leader	39	Level 1
	39	Level 2
	1	Level 3
Officer	46	Level 1
	30	Level 2
Staff	1	Level 1



Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Certified Fraud Examiner (CFE)		
Group Head	2	CFE
Department Head	1	CFE
Certified Risk Professional (CRP)		
Group Head	1	CRP
Certified Information System Auditor (CISA)		
Group Head	1	CISA
Certified Information System Security Professional (CISSP)		
Group Head	1	CISSP
Encase Certified Examiner (EnCE)		
Group Head	1	EnCE
Computer Hacking Forensic (CHFI)		
Group Head	1	CHFI
Certified Qualified Internal Auditor (QIA)		
Group Head	1	QIA Level Manajerial
Control Objective for Information Technologies (COBIT) 4.2		
Group Head	1	COBIT 4.2
Information Technology Infrastructure Library (ITIL)		
Group Head	1	ITIL
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor		
Group Head	1	Level Supervisor
Department Head	12	Level Supervisor
Team Leader	37	Level Supervisor
Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor		
Group Head	1	Level Auditor
Department Head	13	Level Auditor
Team Leader	39	Level Auditor
Officer	45	Level Auditor
Staf	1	Level Auditor
Certified Internal Audit Executive (CIAE)		
Group Head	2	BPKP



INTERNAL AUDIT

Pelatihan/Pengembangan Kompetensi

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Satuan Kerja Audit Internal, baik pimpinan maupun anggota, diuraikan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan
Technical Competency	
1	Bank Mandiri Audit Course (BMAC)
2	Legal Forum
3	Workshop Digital Audit
4	Finance and Accounting for Non Finance and Accounting Internal Auditor
5	Effective Report Writing
6	SKAI Terintegrasi IT Pengamanan Malware
7	Identifikasi titik kritis kecurangan (fraud) dalam pengadaan barang dan jasa
8	Training Menaksir emas
9	Sosialisasi ICOFR dan Data Analytics
10	Grafonomi
11	SQL
12	Budgeting
13	Agile Auditing
14	Fraud Auditing 1
15	Analytical and Auditing Skill
16	Analyzing and Improving Business Process
17	Python
18	Cobit 2019
19	Fraud Detection & Investigation Internal Auditor
20	Risk Based Audit ESG dan Pemeriksaan Audit Kinerja
Softskill Competency	
1	Audit Surveillance ISO 37001-2016
2	Sharia Basic Audit Skill
3	<i>Business Marketing Intelligence</i>
4	<i>Refreshment Management Risiko</i>
5	Pelatihan Upgrading Assesor LSPKS
6	COSO
7	IAIB National Conference
8	Workshop Konferensi Internal Audit
9	Refreshment Management Risiko N2 dan N3
10	IIA National Conference 2023
11	National Anti Fraud Conference 2023
12	APU PPT PPSPM POJK 8 2023
13	Alignment Hasil Uji Petik DPS dengan SKAI



Rapat Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Frekuensi Rapat

Rincian rapat Unit Audit Internal dengan organisasi internal BSI dalam rangka pelaksanaan tugasnya, diuraikan di bawah ini.

	Rapat dengan:				
	Direksi	Dewan Komisaris dan Komite Audit	SEVP Internal Audit	Dewan Pengawas Syariah	Auditor Eksternal
Jumlah Rapat	13	9	16	4	5

Pelaksanaan Tugas Internal Audit

1. Pelaksanaan Audit

Berdasarkan *Annual Audit Plan i(AAP)* dan Strategi Audit Tahun 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2023 ditetapkan sebanyak 27 penugasan. Sedangkan realisasinya hingga 31 Desember 2023 adalah 56 penugasan atau 207% dari target, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Audit	Target AAP	Realisasi Non AAP	Realisasi AAP & Non AAP	Persentase
1	Audit Umum	27	29	56	207%
2	Audit Investigasi	-	-	42	100%
Total		27	29	98	-

2. Aktivitas Audit Support

Aktivitas *audit support* terdiri dari:

- a. Pelaksanaan *independent review* yaitu super App, New CMS, Google Workshop.
- b. Penyediaan 238 opini atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB).
- c. Penyediaan *data analytic* dan pemenuhan 190 kebutuhan data untuk pemeriksaan audit eksternal dan internal.

3. Audit Findings

Audit findings internal maupun audit eksternal didominasi oleh risiko operasional, yaitu kelemahan *monitoring* portofolio pembiayaan & kualitas pembiayaan, dengan penyebab proses internal dengan rincian penyebab:

- a. Kelemahan dalam perencanaan strategis.
- b. Ketidackukupan prosedur/ketentuan.

Daftar Monitoring Tindak Lanjut

Bank telah menyelesaikan 6.675 atau 92% Daftar *Monitoring Tindak Lanjut* (DMTL) dari target yang telah ditetapkan. Progres tindak lanjut hasil pemeriksaan Unit Kerja Internal Audit dan Eksternal Audit periode tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

No.	Auditor	Jumlah Temuan	Selesai sebelum Exit Meeting	Total DMTL	Selesai Desember 2023		Dalam Proses	
					Jumlah	%	Jumlah	%
1	Internal	3.249	1.310	1.939	1.805	93%	129	7%
2	Eksternal	3.711	2.263	1.446	1.297	90%	149	10%
Total		6.960	3.573	3.385	3.102	92%	278	8%



Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Bank mencakup pengendalian keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. Tujuan Kepatuhan
Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.
3. Tujuan Informasi
Untuk menjamin ketersediaan informasi keuangan yang handal kepada manajemen secara benar, lengkap dan tepat waktu, relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tujuan Operasional
 - a. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian

5. Tujuan Budaya Risiko
 - a. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.
 - b. Mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif sehingga tercipta mekanisme yang melibatkan seluruh pegawai untuk mengidentifikasi dan mencegah kelemahan dan penyimpangan secara dini dengan efisien dan efektif
 - c. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL (COSO-INTERNAL CONTROL FRAMEWORK)

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Bank Syariah Indonesia dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas :

1. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment*)
2. Penetapan tujuan (*Objective Setting*)
3. Identifikasi kejadian/peristiwa (*Event Identification*)
4. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
5. Respon atas risiko (*Risk Response*)
6. Aktivitas pengendalian (*Control Activity*)
7. Informasi dan komunikasi (*Information & Communication*)
8. Pemantauan (*Monitoring*)



HASIL REVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2023, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara umum telah memadai. Hasil *review* tersebut telah disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan diawasi pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, BSI juga telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, dengan cara:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik
2. Menetapkan pejabat yang ditugaskan memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan-laporan rutin yang diperlukan
5. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi dari unit kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan
6. Memberikan informasi/*feedback* yang tepat kepada pihak yang berkepentingan

Kelemahan dalam pengendalian intern baik yang diidentifikasi oleh satuan unit kerja operasional (*risk taking unit*), Unit Kerja Internal Audit maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di BSI telah memadai untuk menciptakan kinerja yang andal dan efisien di bidang: keuangan, operasional, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.

AUDIT TERINTEGRASI

Rangkaian proses dalam audit terintegrasi, antara lain:

- SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.
- Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan perundang-undangan.



Manajemen Risiko

Pembahasan tentang manajemen risiko disampaikan pada bab tersendiri yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit terhadap Laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2022 telah dilakukan oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Pihak Bank melakukan pertemuan secara rutin dengan auditor eksternal untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Hal itu dilakukan agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit laporan keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Bank serta menguji pengendalian internal, termasuk pengujian kembali item yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Pertimbangan perlunya Audit Eksternal bagi sebuah Bank antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai.
2. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank;

3. Praktik internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal.

Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Auditing Indonesia). Standar tersebut mengharuskan Pihak Kedua mematuhi ketentuan etika, merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pihak Pertama untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Pihak Pertama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 3 menegaskan bahwa Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan: c. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan



dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Sementara Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 6: Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan : Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

1. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
2. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
 - b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
 - c. Akuntan Publik yang menjadi Signing Partner terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
 - d. Berafiliasi sebagai *member* (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala internasional.
 - e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang *breast* lebih dari Rp 10 triliun
 - f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Tahun	KAP	Periode KAP	Nama Akuntan	Periode Akuntan	Biaya Jasa Audit (Rp)
2023	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasan	5.600.000.000 (termasuk: PPN & OPE)
2022	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasn	5.400.000.000 (termasuk: PPN & OPE)
2021	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasn	5.100.000.000 (termasuk: PPN & OPE)



AKUNTAN PUBLIK

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Tidak ada jasa lain yang diberikan, kecuali laporan keuangan dan penerapan prosedur yang disepakati mengenai laporan hasil evaluasi kinerja dan audit PSA 62.

OPINI AUDIT TAHUN BUKU

Hasil audit memberikan opini “Wajar”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-

kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorsime (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)

Indonesia mencatat sejarah di bidang APU, PPT, dan PPPSPM dengan bergabung menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) ke-40 pada 27 Oktober 2023. Keanggotaan penuh di FATF ini memiliki arti penting, mengingat FATF adalah forum internasional yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam integritas dan stabilitas sistem keuangan internasional.

Keanggotaan Indonesia di FATF akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan di dalam negeri. Kepercayaan investor kepada Indonesia akan meningkat dengan adanya keyakinan bahwa modal yang mereka investasikan aman dan memiliki risiko rendah

terhadap potensi terjadinya pencucian uang, pendanaan terorisme maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) merupakan kejahatan lintas negara, sehingga sangat berisiko bagi banyak negara termasuk Indonesia. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berdampak terhadap perekonomian dan keuangan negara. Lembaga perbankan dengan fungsi intermediasi berpotensi dijadikan sarana pencucian uang pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi. Karena itu, pencegahannya membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.



PT Bank Syariah Indonesia (“BSI”, “Bank”) sebagai bagian dari industri perbankan nasional dengan jaringan nasional dan global memiliki peranan penting untuk memastikan integritas transaksi keuangan atas seluruh produk dan layanan yang digunakan oleh nasabah. BSI juga membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi.

Bagi BSI, komitmen tersebut bukan sekadar upaya memenuhi peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, demi menjaga kemaslahatan manusia serta menghilangkan mudarat dengan memperhatikan nilai-nilai dasar syariah.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

BSI senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagai upaya mitigasi terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Bank mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam implementasi APU PPT. Rinciannya adalah:

A. Ketentuan Eksternal:

1. Undang-undang RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Undang-undang RI No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-undang RI No. 3 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal Transfer Dana, berikut segala perubahannya
5. POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
6. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan
7. SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, berikut segala perubahannya.
8. SEOJK No. 29 /SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 / SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 31 / SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massa
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.47/ SEOJK.04/2017 tanggal 06 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal
11. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012, perihal Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
13. Peraturan Kepala PPATK No. PER-21/1.02/PPATK/11/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
14. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014, perihal Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
15. Peraturan Kepala PPATK No. Per-02/1.02/PPATK/02/15, perihal Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala perubahannya.
16. Peraturan Kepala PPATK No.18 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan
17. Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*
18. Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
19. Surat Edaran PPATK No. SE-01/1.02/PPATK/02/14, perihal Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku Dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai, berikut segala perubahannya.
20. Surat Edaran PPATK No. SE-02/1.02/PPATK/03/14, perihal Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
21. Surat Edaran PPATK No. 1 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah.



KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

22. Surat Edaran PPAK No. 08 tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.

B. Ketentuan Internal:

1. Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan APU PPT PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Standar Prosedur Pengendalian Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) PT Bank Syariah Indonesia Tbk, September 2023.
3. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment*, Juli 2023.
4. Petunjuk Teknis Operasional Supervisi dan Uji petik AML Officer tahun 2023.

5. Petunjuk Teknis Operasional Pemenuhan Permintaan data Keuangan Nasabah dan Perintah Pemblokiran Rekening dari Pihak Ketiga tahun 2023.

6. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BISA (BSI *Integrated System of AML CFT*), tahun 2021.

PENGELOLA APU PPT & PPPSPM

Pengelolaan dalam penerapan APU PPT dan PPPSPM di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”, “Bank”) dilaksanakan oleh Unit Kerja AML/APU PPT Group (AMG). Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi secara aktif implementasi pengelolaannya.

Tugas, tanggung jawab, kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi/SEVP terkait dengan pengawasan dan penerapan program APU PPT dan PPPSPM antara lain:

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	<p>Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU PPT & PPPSPM; b. Memberikan persetujuan atas Kebijakan dan Prosedur penerapan program APU PPT & PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi; c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT & PPPSPM; d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator; e. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; f. Memberi masukan/saran kepada Direksi mengenai penerapan program APU PPT & PPPSPM.
Direksi/SEVP	<p>Pengawasan aktif Direksi/SEVP paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan kebijakan tertulis Program APU PPT & PPPSPM kepada Dewan Komisaris; b. Memastikan penerapan Program APU PPT & PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; c. Membentuk Unit Kerja khusus yang melaksanakan Program APU PPT & PPPSPM dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU PPT & PPPSPM; d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan Unit Kerja dalam menerapkan Program APU PPT & PPPSPM; e. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU PPT & PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank, serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT dan/atau PPSM; dan f. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU PPT & PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. g. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM dalam rapat Direksi.
Direktur Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan regulator tentang APU PPT & PPPSPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan berlaku. b. Memastikan cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai. c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator, antara lain komitmen dalam <i>Action Plan</i>, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan Regulator yang terkait dengan penerapan Program APU PPT & PPPSPM. d. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM.



Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	<p>e. Memberikan persetujuan terhadap pelaporan kepada regulator terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan2) Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data kepada Regulator3) Penundaan dan penghentian sementara transaksi.4) Penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi.5) Penutupan hubungan usaha dengan pengembalian dana sesuai melalui instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.6) Penetapan petugas, pelapor dan petugas administrator dalam rangka pelaporan kepada PPATK.7) Laporan lainnya terkait APU PPT & PPPSPM yang disampaikan oleh Direksi kepada otoritas pengawas kantor cabang luar negeri.
Unit Kerja Khusus APU PPT & PPPSPM	<p>1. Pembentukan Unit Kerja Khusus APU PPT / (AML /APU PPT Group) Dalam rangka melaksanakan Program APU PPT & PPPSPM, Bank wajib didukung oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani dan mengelola Program APU PPT & PPPSPM Bank. UKK Bank disebut dengan Satuan Kerja Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah massal, dalam hal ini berada di AML / APU PPT Group (AMG).</p> <p>Pembentukan tersebut memperhatikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pimpinan dan staf di unit kerja APU PPT & PPPSPM Group tidak merangkap fungsi lain dan hanya dapat merangkap fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan. Pejabat dan staff tersebut dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tanggung jawabnya;b. Pimpinan unit kerja APU PPT & PPPSPM ditetapkan dan diangkat oleh Direksi;c. Unit kerja yang berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi Bank;d. Unit kerja AML/APU PPT Group bersifat independen dari fungsi lain;e. Penanggung jawab program APU PPT & PPPSPM untuk bank Kustodi hanya dapat merangkap fungsi kepatuhan dan harus terpisah dari fungsi audit internal. Penanggung jawab program APU PPT & PPPSPM untuk bank Kustodi dapat dirangkap oleh Penanggung jawab program APU PPT & PPPSPM Bank. <p>2. Kepala unit kerja AML / APU PPT Grup (AMG) wajib memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memenuhi persyaratan independensi;b. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi APU PPT & PPPSPM;d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Program APU PPT & PPPSPM;e. Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;f. Mewujudkan terlaksananya Program APU PPT dan PPPSPM pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;g. Mengelola Risiko APU PPT & PPPSPM yang dihadapi oleh Bank;h. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan PPATK dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rekomendasi <i>Financial Action Task Force</i> (FATF). <p>3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja AML / APU PPT:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Unit Kerja AML / APU PPT dipimpin oleh Kepala unit kerja APU PPT yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan terkait APU PPT dan PPPSPM.b. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Unit Kerja APU PPT<ol style="list-style-type: none">1) Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya penguatan pemahaman penerapan program APU PPT dan PPPSPM di seluruh kegiatan usaha dan jaringan Bank (baik di Indonesia maupun kantor cabang luar negeri);2) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap potensi risiko APU PPT & PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan peraturan lainnya, termasuk ketentuan yang berlaku di mana kantor bank luar negeri beroperasi;3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BSI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	<ol style="list-style-type: none"> 4) Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (<i>delivery channels</i>). Penilaian risiko tersebut wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme secara Nasional (<i>National Risk Assessment</i>) dan secara sectoral (<i>Sectoral Risk Assessment</i>); 5) Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan pedoman penerapan Program APU PPT kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan; 6) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi <i>Financial Action Task Force</i> (FATF); 8) Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur agar telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi Bank, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan menyusun perubahan kebijakan dan prosedur paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil review; 9) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah; 10) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; 11) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; 12) Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri; 13) Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU PPT & PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai bank; 14) Memastikan penerapan APU PPT & PPPSPM di antaranya terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketersediaan sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; b) Ketersediaan mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti <i>tipping-off</i>; c) Adanya identifikasi area dan usaha yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU PPT & PPPSPM dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai; d) Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM: <ol style="list-style-type: none"> i. Telah dilaksanakan pengkinian data nasabah oleh unit kerja terkait. ii. Seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik. 15) Menjaga kerahasiaan informasi dengan memperhatikan ketentuan <i>Anti Tipping Off</i>; 16) Melakukan pengawasan maupun tugas lain yang terkait dengan penerapan pemenuhan APU PPT & PPPSPM; 17) Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh satuan kerja; 18) Memantau secara berkala dan memastikan tindak lanjut terhadap DTTOT dan DPPSPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT dan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan PPPSPM; 19) Mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko APU PPT & PPPSPM yang terkait dengan pengembangan produk & praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru dan penggunaan teknologi bari atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. <p>c. Petugas AML di Region</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Petugas AML di Region:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah;



Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	<ol style="list-style-type: none">2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan ke Unit Kerja AMG Kantor Pusat;3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;4) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang tindak pidana Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK;5) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;6) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur);7) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT & PPPSPM di Region;8) Memberikan masukan terkait penerapan APU PPT & PPPSPM kepada pegawai di Outlet/ Unit Kerja AMG di Kantor Pusat; <p>Unit Kerja AMG Kantor Pusat dapat mempertimbangkan jumlah pegawai AML Team Leader dan AML Officer di masing-masing Region berdasarkan <i>risk-based</i>. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat risiko secara regional tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan / regulator terkait lainnya dan/atau Lembaga Pengatur dan Pengawas.2) Jumlah nasabah berisiko tinggi yang dimiliki.3) Volume usaha outlet.4) Aktivitas transaksi dengan luar negeri.5) Lokasi Outlet berada pada wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai <i>cash society</i>.6) Hasil <i>risk assessment</i> yang dikeluarkan oleh otoritas, di mana kantor cabang luar negeri beroperasi. <p>d. Petugas APU dan PPT Kustodi Tugas dan tanggung jawab Petugas APU PPT Kustodi.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memantau transaksi nasabah kustodi;2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan;3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;4) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM terhadap satuan kerja terkait;5) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT & PPPSPM terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT & PPPSPM; <p>e. AML Officer Kantor Cabang Luar Negeri Tugas dan Tanggung Jawab Petugas AML Officer Kantor Cabang Luar Negeri:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memantau rekening dan transaksi nasabah;2) Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya kepada otoritas negara setempat;3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;4) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur;5) Menyampaikan laporan penerapan APU PPT & PPPSPM kepada APU PPT & PPPSPM Kantor Pusat minimal triwulanan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. <p>f. Struktur Organisasi pada unit kerja AML / APU PPT Grup terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Group Head AML / APU PPT sebanyak 1 (satu) pegawai.2) Department AML / APU PPT terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a) Strategic Alliance Department terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">i. Dept head, Manager & Officer di KP sebanyak 7 (tujuh) pegawai.ii. AML Team Leader di Region sebanyak 3 (tiga) pegawaiiii. AML Officer di Region sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai.b) Policy & Advisory Department<ol style="list-style-type: none">i. Dept head, Manager & Officer di KP sebanyak 11 (sebelas) pegawai.c) Analyst & Monitoring Department<ol style="list-style-type: none">i. Dept head, Team Leader & Officer sebanyak 7 (tujuh) pegawai.



KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

IMPLEMENTASI APU PPT TAHUN 2023

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No. 9 tahun 2013, Peraturan OJK No. 08 tahun 2023 serta peraturan PPAK, maka telah diterapkan program APU PPT & PPPSPM melalui:

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan untuk menciptakan penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang efektif. Manajemen selalu berkomitmen untuk merealisasikannya melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, yang antara lain dalam bentuk:

- a. Pemenuhan laporan bulanan APU PPT & PPPSPM kepada Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC).
- b. Terdapat kewenangan Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC) dalam menyetujui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilakukan secara independent.
- c. Pembahasan materi APU PPT & PPPSPM dalam komite dibawah Direksi.
- d. Pemenuhan Laporan secara Triwulan kepada Dewan Komisaris melalui forum Komite Pemantau Risiko.
- e. *Tone From The Top* dipahami dan diintegrasikan di seluruh lini bisnis serta konsistensi dalam penerapan APU PPT & PPPSPM.
- f. *Engagement Leadership* terkait urgensi penerapan APU PPT & PPPSPM dalam rangka peran Direksi dalam menunjang efektivitas penerapan APU PPT & PPPSPM.
- g. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dalam menjaga Kepatuhan Bank dalam menuju Era pengaturan *principle based*.

Sebagai komitmen lain dari Direksi dan Komisaris terkait APU PPT & PPPSPM, dilakukan hal-hal lain sebagai berikut:

- a. BSI ikut berperan aktif sebagai bank sampling pada agenda *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam rangka Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Juli 2022 dan Indonesia berhasil masuk menjadi anggota FATF ke 40 pada tanggal 27 Oktober 2023.

- b. BSI bekerja sama dengan PPAK melakukan *Sharing Session* dengan tema “Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dihadiri oleh Direksi, Komisaris, SEVP dan seluruh Group Head pada tanggal 13 April 2023 dengan narasumber Kepala PPAK.
- c. BSI telah mendapatkan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem manajemen Kepatuhan dengan ruang lingkup APU PPT pada tahun 2022, dan telah melaksanakan proses *surveillance* (audit pengawasan) atas tersebut pada bulan November 2023, dan berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021.
- d. BSI mengikuti penilaian terhadap Kepatuhan penerapan APU PPT & PPPSPM oleh PPAK dalam agenda *Financial Integrity Rating* (FIR) dan berhasil mendapatkan predikat “**Sangat Baik**”.

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan serta Prosedur Penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang telah disusun selalu dilakukan *review/ updating* secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait APU PPT & PPPSPM di antaranya:

- a. Kebijakan Kepatuhan, Hukum dan APU PPT
- b. Standard Prosedur Pengendalian (SPP) APU PPT & PPPSPM edisi bulan September 2023, yang berisi:
 - 1) Organisasi dan Kewenangan
 - 2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bank;
 - 3) Penatausahaan, Proses CDD dan EDD;
 - 4) Pengkinian dan Pemantauan;
 - 5) Pemutusan, Penundaan, dan Penolakan Hubungan Usaha / Transaksi;
 - 6) Pengelolaan Risiko dan Penatausahaan Kebijakan dan Prosedur;
 - 7) Modus Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi;
 - 8) Cross Border Corresponden Banking;
 - 9) Transfer Dana;
 - 10) Pengendalian Internal & Sistem Informasi Manajemen;
 - 11) Sumber Daya Manusia dan *Know Your Employee* (KYE);
 - 12) Pelaporan.
- c. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment* (IRA) APU PPT edisi Juli 2023, terdiri dari:



- 1) Metodologi Penilaian;
 - 2) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPU;
 - 3) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPT.
- d. Petunjuk Teknis Operasional Supervisi dan Uji Petik AML Officer (AMLO) edisi tahun 2023 terdiri dari:
- 1) Tugas dan tanggungjawa AML Officer;
 - 2) Tata cara dan supervisi uji petik AML Officer;
 - 3) Pelaporan AML Officer.
- e. Petunjuk Teknis Operasional Pemenuhan Permintaan data Keuangan Nasabah dan Perintah Pemblokiran Rekening dari Pihak Ketiga, tahun 2023 terdiri dari:
- 1) Tugas, tanggung jawab dan Kewenangan;
 - 2) Pemenuhan permintaan data;
 - 3) Pemenuhan perintah pemblokiran.
- f. PTO Aplikasi BISA
- 1) Tugas dan Tanggungjawab
 - 2) Ketentuan Umum
 - 3) Ketentuan Pelaksanaan

Selain hal tersebut diatas juga pemberian opini APU PPT & PPPSPM untuk aktivitas dan produk baru sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pengkajian Kebijakan Internal APU PPT & PPPSPM	2
2.	Kebijakan Internal APU PPT & PPPSPM	1
3.	Opini terkait APU PPT:	
	a. Opini terhadap Produk & Aktivitas Baru	36
	b. Opini terhadap Produk dan Aktivitas Existing	35
4.	Review terhadap Ketentuan Existing	8

Pengendalian Intern

Dalam rangka memastikan implementasi Program APU PPT & PPPSPM telah berjalan sebagaimana mestinya telah dilakukan proses pengendalian internal yang dilakukan oleh internal AMG, Audit Internal, maupun Pengawas OJK, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengendalian internal yang dilakukan oleh AMG melalui uji petik dengan cara mendatangi *outlet* (*on the spot*) maupun dengan cara *online* (*ondesk*) oleh AML Officer (AMLO) untuk melihat dokumen transaksi maupun dokumen pembukaan rekening terkait dengan pemenuhan implementasi program APU PPT & PPPSPM sesuai dengan ketentuan eksternal baik dari regulasi OJK maupun undang-undang serta ketentuan internal. Setelah proses Uji Petik, AMLO akan melakukan sosialisasi terkait implementasi program APU PPT di *outlet/cabang*.

Uji Petik yang dilakukan oleh AML Officer (AMLO) terhadap seluruh *outlet* di 10 (sepuluh) Region dengan rincian sebagai berikut:

Region	Jumlah Cabang	Pelaksanaan Uji Petik			
		Onsite	%	Online	%
Aceh	154	143	93	11	7
Medan	98	93	95	5	5
Palembang	107	92	86	15	14
Jakarta 1	126	126	100	0	0
Jakarta 2	103	103	100	0	0
Bandung	83	83	100	0	0
Semarang	105	105	100	0	0
Surabaya	153	153	100	0	0
Kalimantan	71	56	79	15	21
Makassar	86	82	95	4	5
TOTAL	1.086	1.036	95	50	5

Selain Uji Petik oleh AMLO juga dilakukan validasi atas hasil Uji Petik AMLO oleh AMG KP yang dilakukan secara *onsite* terhadap sampling beberapa area, dengan rincian sebagai berikut:

Region	Area	Jumlah Cabang
Aceh	Area Lhokseumawe	12
	Area Banda Aceh	11
	Area Meulaboh	10
Medan	Area Batam	12
	Area Pekanbaru	14
	Area Medan Kota	15
	Area Pematangsiantar	7
	Area Medan Raya	11
	Area Bengkulu	7
	Area Palembang	9
Palembang	Area Bandar Lampung	12
	Area Padang	13
	Area Palembang	14
	Area Jambi	9
Jakarta 1	Area Jakarta Kebon Jeruk	17
	Area Jakarta Kelapa Gading	16
	Area Jakarta Rawamangun	11
	Area Jakarta Thamrin	9
	Area Bekasi	13
	Area Banten	12
Jakarta 2	Area Jakarta Fatmawati	13
	Area Jakarta Pondok Indah	7



KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Region	Area	Jumlah Cabang
	Area Jakarta Saharjo	15
	Area Depok	11
	Area Bogor	13
	Area Tangerang Selatan	13
Bandung	Area Bandung Kota	8
	Area Bandung Raya	6
	Area Cirebon	13
Semarang	Area Purwokerto	10
	Area Semarang Kota	15
	Area Pekalongan	14
	Area Solo	19
	Area Yogyakarta	6
Surabaya	Area Denpasar	16
	Area Surabaya Kota	11
	Area Surabaya Raya	19
	Area Jember	11
	Area Kediri	15
	Area Malang	14
Kalimantan	Area Pontianak	11
	Area Banjarmasin	13
	Area Balikpapan	9
Makassar	Area Palu	6
	Area Makassar	13
	Area Manado	7

Proses validasi uji petik oleh AMG KP diakhiri dengan agenda sosialisasi yang disertai dengan studi kasus dan *sharing* diskusi terhadap pegawai di region dengan cara *hybrid* yaitu *offline* dan *online*.

- Pengendalian internal juga dilakukan oleh Internal Audit sebagai *third line of defense* untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU PPT & PPPSPM, terhadap seluruh DMTL dan concern audit internal seluruhnya telah ditindaklanjuti.
- Pengendalian internal juga dilakukan oleh eksternal regulator yaitu OJK Pengawas Perbankan Syariah maupun Join audit OJK - PPATK dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan program APU PPT & PPPSPM di BSI dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait dengan penerapan 5 Pilar APU PPT & PPPSPM.

Sistem Informasi Manajemen

Bank senantiasa meningkatkan kualitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (RBA) seiring meningkatnya potensi risiko. Hal itu selaras dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk, dan jasa serta.

Begitu juga dengan pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi keuangan. Karena itu, Bank wajib memiliki sistem informasi untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.

Saat ini, Bank telah memiliki "BSI Integrated System of AMLCFT (BISA)", yaitu aplikasi perangkat lunak berbasis web milik BSI. Fungsinya adalah untuk melakukan proses *screening*, *risk rating*, monitoring transaksi mencurigakan dan pelaporan yang terkait penerapan program APU PPT & PPPSPM.

Di tingkat kantor cabang, petugasnya wajib memanfaatkan aplikasi tersebut dalam setiap aktivitas pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko terkait tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Berikut ini merupakan kewenangan petugas cabang dalam mengakses aplikasi BISA sebagai alat bantu penerapan program APU PPT & PPPSPM, antara lain:

- Menu *Onboarding Customer* Individu dan Non Individu
- Menu Pemantauan Alert
- Menu *Link Analysis*
- Menu Identifikasi Dokumen Kadaluausa
- Menu Penolakan/Pemutusan Hubungan Usaha
- Menu *Safe Deposit Box*
- Menu Detil Nasabah



Pada tahun 2023 telah dilakukan insisiasi pengembangan system bekerja sama dengan grup-grup terkait untuk implementasi APU PPT di BSI, antara lain:

- a. Pengembangan fungsi *Risk Rating & Screening* APU PPT aplikasi BSI Smart Agent Laku Pandai pada proses pembukaan rekening *Basic Saving Account* (BSA).
- b. Inisiasi kajian pengembangan aplikasi monitoring implementasi APU PPT BSI.
- c. Pengembangan integrasi *Risk Rating & Screening* pada permohonan kartu hasanah card.
- d. Pengembangan integrasi *Risk Rating & Screening* pada proses on boarding CS digital.
- e. Pengembangan integrasi on boarding pada proses Rekening Dana Nasabah (RDN) online.
- f. Penambahan Field Dan Screening *Beneficial Owner* (BO) & Pengurus Nasabah Non Perorangan
- g. Pengembangan integrasi *Screening* pada proses pembiayaan consumer mitra guna bersama Bank Mandiri.
- h. *Ongoing customer profiling* untuk *Re screening & Re risk rating existing Customer*.
- i. Review assurance AML Region untuk Uji petik dan validasi outlet.
- j. Pengembangan *Regulatory Reporting* AMG.

SDM dan Pelatihan

Upaya yang dilakukan AML/APU PPT Group (AMG) adalah meletakkan fondasi pemahaman APU PPT kepada seluruh pegawai BSI. Inisiatif tersebut, antara lain dilakukan melalui:

- a. Penguatan APU PPT untuk *Senior Management* BSI bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan *sharing session* dengan tema “Peran Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” pada tanggal 13 April 2023. Kegiatan itu dihadiri oleh Direksi, Komisaris, SEVP serta seluruh Group Head dengan total peserta sebanyak 133 dan yang menjadi narasumber adalah Bapak Dr. Ivan Yustiavandana S.H, LL.M, Kepala PPATK.
- b. Sosialisasi Internal
Sosialisasi terkait dengan implementasi penerapan APU PPT & PPPSPM dilakukan ke grup-grup yang ada di Kantor Pusat dan Region. Pelaksanaan sosialisasi di tahun 2023 sebagai berikut:



**KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPSPM)**

No.	Nama Agenda	Jumlah	Jumlah Peserta
1	Implementasi APU PPPT & PPPSPM	2 Group	88
2	Refreshment Implementasi APU PPPT & PPPSPM Region I s/d X	45 Area	3.269
3	Learning Hub APU PPT RO Makassar	86 Outlet	218
4	Learning Hub APU PPT RO Palembang	107 Outlet	459
5	Leaning Hub APU PPT RO Bandung	83 Outlet	175
6	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 1: "Best Practice CDD & EDD dalam penerapan APU PPT dan Pencegahan PPSM"	Pegawai KP dan Region	3.205
7	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 2: "APU PPT Dalam Preventif Tahun Politik"	Pegawai KP dan Region	4.858
8	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 3: "Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)"	Pegawai KP dan Region	3.693
9	Webinar APU PPT & PPPSPM Seri 4: "Tahapan Pencucian Uang dan Kewajiban Pelaporan"	Pegawai KP dan Region	2.623
10	Pelatihan APU PPT & PPPSPM untuk Pegawai Bibit	Pegawai Bibit RO Jakarta 1 dan Jakarta 2	178

c. *Training For Trainer (TFT)*

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan penyebarluasan informasi, serta kebijakan terkait implementasi APU PPT & PPPSPM yang berpengaruh kepada tingkat kesehatan di seluruh jaringan BSI, maka dilakukan pelatihan TFT. Pelatihan tersebut diperuntukkan bagi pegawai di region maupun kantor pusat yang disiapkan untuk menjadi pelatih atau *trainer* dan meneruskan materi terkait APU PPT & PPPSPM kepada pegawai lain. Pelaksanaan Training for Trainer (TFT) tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Agenda	Peserta	Jumlah Peserta
1	<i>Soft Skill Training for Trainer</i> AML Officer	AML Officer dan Pegawai AMG	24
2	<i>Training for Trainer Banking Operation Academy</i> dan APU PPT tahun 2023 – 2 batch	AOSM BOSM	139



Penguatan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM Melalui Awareness

Dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT juga dilakukan awareness berupa media komunikasi video dan komik yang dapat diakses melalui aplikasi internal BSI serta korespondensi. Tema awareness untu Anti Money Laundering and Cuntering Financing of Terrorism (AML/CFT) yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut Hasil Uji Petik APU PPT Oleh Regional AMLO Tahun 2022.
- b. Penguatan Program APU PPT Dalam Identifikasi Pemilik Manfaat / Beneficial Owner (BO) Partai Politik.
- c. Enhanced Due Diligence (EDD) Nasabah Highrisk.
- d. Penerapan Single CIF.
- e. Penyampaian Update Publikasi Daftar Negara Berisiko Dan Yuridiksi Lain Yang Dipantau Oleh FATF.
- f. Penguatan Program APU PPT dalam Identifikasi Modus Operandi Dana Kampanye pada Masa Pemilu.
- g. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum.
- h. Pengisian Data Nasabah Warga Negara Asing (WNA) pada saat Pembukaan Rekening.
- i. Penguatan Program APU PPT dalam rangka Pemantauan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
- j. Penerapan Profil Risiko dalam Pelaksanaan Hubungan Usaha dengan Nasabah.
- k. Mitigasi Risiko Pencucian Uang terkait Industri Real Estate.
- l. Pencegahan Transaksi Ransomware melalui Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM Berbasis Risiko.
- m. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- n. Penolakan/Penutupan Hubungan Usaha dan Penolakan Transaksi.
- o. Penyampaian Kembali Awareness APU PPT terkait Kewajiban untuk Identifikasi Pemilik Manfaat/ BO Nasabah Perorangan dan Non Perorangan.
- p. Penyampaian Kembali Awareness APU PPT terkait Kewajiban Pemantauan Alert Aplikasi BISA oleh Cabang.
- q. Penguatan Program APU PPT dan PPPSPM dalam melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Penatausahaan Dokumen terkait Produk Pembiayaan Berbasis Emas.
- r. Hasil Penilaian IRA TPPU dan TPPT Tahun 2023.
- s. Kewajiban Penolakan Terhadap Calon Nasabah dan Pemblokiran Serta Merta Terhadap Nasabah Terkait DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) & DPPSPM (Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal).
- t. AML CFT awareness - Pendaftaran Nasabah dan Pihak Lain ke Dalam Wacthlist Management System Aplikasi BISA.

AML CFT CFP AWARENESS **BSI**
HASIL PENILAIAN INDIVIDUAL RISK ASSESSMENT (IRA) TPPU & TPPT TAHUN 2023
 Source: PTD MA Tahun 2023

Bank memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau Pendanaan Terorisme (TPPT) terkait dengan Nasabah, Negara atau Area Geografis, Produk, Jasa, Transaksi atau Jaringan Distribusi (Delivery Channel) yang mengacu pada hasil penilaian risiko Sectoral Risk Assessment (SRA) 2021 yang dikeluarkan oleh OJK dan National Risk Assessment (NRA) 2021 yang dikeluarkan oleh FATF.

HASIL PENILAIAN IRA TPPU TPPT 2023

Tindak Pidana Asal (TPA) High Risk

1. Korupsi,
2. Pengipuan, dan
3. Narkotika

Negara yang di Banned

1. Iran,
2. Korea Utara,
3. Sudan Utara,
4. Sudan Selatan,
5. Suriah,
6. Cuba, dan
7. Myanmar

Negara High Risk
 Terdapat 39 negara
 Dilakukan EDD

TPPU & TPPT KATEGORI HIGH RISK 2023

Kategori	TPPU	TPPT
Area Geografis	DKI Jakarta & Jawa Barat	DKI Jakarta, Jawa Barat & Jawa Timur
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas	Yayasan
Profil Nasabah	Pejabat Negara & Wirasaha/Wiraswasta	Karyawan Swasta & Wirasaha/Wiraswasta
Bidang Usaha	Tidak ada High risk	Manusia & Aktivitas Sosial
Produk/Layanan	Tidak ada High risk	Tabungan
Delivery Channel	Teller & ATM	Teller

AML / APU PPT GROUP

AML CFT AWARENESS JUNI 2023 **BSI**
PENERAPAN PROFIL RISIKO DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN USAHA DENGAN NASABAH

Kewajiban Penilaian Risiko

Kewajiban mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPPSPM terhadap nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi. (POJK No. 8 tahun 2023)

Penilaian Risiko Internal

Nasional Risk Assessment (NRA) + Sectoral Risk Assessment (SRA) → Individual Risk Assessment (IRA) BSI

Perhitungan Peringkat Risiko Nasabah

Low, Medium, High

- Informasi peringkat risiko nasabah dapat diakses melalui Aplikasi BISA
- Nasabah dengan peringkat risiko high risk wajib dilakukan proses Enhance due diligence (EDD).

Tahapan pemantauan peringkat risiko oleh User CS / BOSM:

1. Membuka laman aplikasi BISA <http://ambisa.bsi.com.id/AMLBSU>
2. Menginput Data Nomor CIF pada menu Detail Nasabah
3. Search untuk menampilkan profil risiko nasabah

Profil Risiko: Low, Medium, High

AML / APU PPT GROUP



KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Penilaian *Financial Integrity Rating* (FIR) BSI oleh PPATK

Nilai *Financial Integrity Rating* (FIR) menunjukkan tingkat komitmen, implementasi dan kepatuhan dari pihak pelapor terhadap rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Indonesia. Hak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 (UU TPPU) dan UU No. 9 tahun 2013 (UU TPPT).

Pengukuran nilai FIR oleh PPATK dilakukan terhadap 3 (tiga) dimensi: komitmen pihak pelapor; implementasi tata kelola APU PPT; dan tingkat kepatuhan pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan APU PPT kepada PPATK.

Penilaian FIR BSI pada tahun 2023 adalah 9,28 dengan kategori "**Sangat Baik**". Hasil tersebut di atas nilai FIR Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank Umum sebesar 8,37 dan di atas nilai FIR Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3, yaitu 8,77.

Penetapan Indonesia dalam Keanggotaan *Financial Action Task Force* (FATF)

Dalam rangka Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF) dilakukan penilaian terkait terhadap penerapan APU PPT di sektor jasa keuangan. Dari sisi perbankan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk menjadi salah satu bank *sampling* untuk dilakukan penilaian oleh FATF.

Pada tanggal 27 Oktober 2023, FATF menyampaikan hasil *Plenary Meeting* terkait pembahasan keanggotaan Indonesia dan telah diputuskan bahwa Indonesia telah diterima menjadi *full member* FATF ke 40. Dengan status anggota penuh FATF, Indonesia dapat berkontribusi memberi warna kebijakan strategis global terkait APU PPT & PPPSPM sesuai dengan perspektif dan kepentingan negara.

Realisasi Pelaporan APU, PPT dan PPPSPM dan Pemenuhan Permintaan Data

Realisasi laporan APU PPT dan PPPSPM kepada PPATK dan Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum Tahun 2023:

- Realisasi pelaporan ke PPATK selama tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut: posisi 31 Desember 2023.

Jenis Laporan	Jumlah Laporan
LTKT / CTR: 1. Tarik: 27.940 2. Setor: 34.134	62.074
LTKM / STR	1.051
LTKL / IFTI Incoming	18.753
LTKL / IFTI Outgoing	21.695
LTKL / IFTI Non SWIFT Remittance	1.383.200
Sipesat	1.995.112
Penundaan Transaksi	394
Penghentian Sementara Transaksi	147

- Pemenuhan permintaan data/informasi dari regulator/aparat penegak hukum selama tahun 2023: 31.220 surat.
- Khusus untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) periode Januari 2023 hingga 31 Desember 2023, jumlahnya mencapai 1.051 LTKM/STR yang didominasi oleh 5 (lima) indikasi tindak pidana asal (TPA): TPA Perjudian sebesar 38,82%, TPA Narkotika sebesar 18,65%, TPA Penipuan sebesar 18,36%, TPA Korupsi sebesar 8,66% dan TPA Penggelapan sebesar 5,80%.



Surveillance Sertifikasi ISO 37301:2021 – Sistem Manajemen Kepatuhan

- Sertifikasi SNI ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan merupakan serangkaian proses untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan semua undang-undang dan kode etik yang berlaku. Pada tahun 2022 BSI telah mendapatkan sertifikasi tersebut dengan Ruang lingkup Penerapan APU PPT di BSI.
- Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan pengawasan (*surveillance*) terhadap ISO 37301:2021, dengan tahapan pelaksanaan *surveillance* sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Direktur Compliance & Human Capital terkait dengan usulan Pelaksanaan *surveillance* ISO 37301.
 - b. Penunjukan Tim *surveillance* ISO 37301.
 - c. Pengumpulan Dokumen *surveillance* ISO.
 - d. Diskusi Kertas Kerja.
 - e. Reviu dan evaluasi Dokumentasi.
 - f. Pemaparan Hasil Reviu dan Evaluasi dari Pengumpulan Dokumen.
 - g. Training Internal Audit *surveillance* ISO 37301.
 - h. pelaksanaan Audit Internal ISO 37301.
 - i. Exit Audit Internal
 - j. Tinjauan Manajemen Puncak ke Dewan Pengarah.
 - k. Eksternal Audit oleh Chesna.
- Setelah melalui proses audit eksternal pada tanggal 6-7 November 2023 oleh Lembaga Sertifikasi (PT Chesna) secara *offline*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk direkomendasikan: Sertifikat Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021 dipertahankan.





Fungsi Kepatuhan

Bank Syariah Indonesia berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat *ex-ante* yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

DASAR HUKUM

POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

BSI telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan dikepalai oleh Compliance Group Head yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Hingga 31 Desember 2023, jumlah personel Satuan Kerja Kepatuhan BSI adalah 40 orang, termasuk Compliance Group Head.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

BSI telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang membawahi jajaran kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Tribuana Tunggadewi.

Direktur Kepatuhan telah lulus *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh OJK. Hal ini membuktikan bahwa independensinya telah terpenuhi. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Direktur Kepatuhan tidak membawahkan unit kerja operasional maupun layanan bisnis. Jajaran kepatuhan harus bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan unit kerja lain, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta harus bertindak objektif dan profesional.

INDEPENDENSI SATUAN KERJA KEPATUHAN

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Direktur Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;



3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2023

Sepanjang tahun buku 2023, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
 - a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo dan email. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja terkait.
 - b. Melakukan analisis dan menyusun resume atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
 - c. Melakukan sosialisasi regulasi secara online/virtual terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ketentuan yang baru.
 - d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan *Working Group Policy & Procedure* (WPP).
2. Produk dan Aktivitas Baru Bank
Produk dan Aktivitas Baru Bank Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RPPB.
3. *Compliance Testing*
Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan revidu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
4. *Compliance Monitoring*
 - a. Melaksanakan pengkinian sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
 - b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan monitoring terhadap *prudential banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
 - c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.
5. *Good Corporate Governance* (GCG)
 - a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemenuhan Governance Structure dan GCG policy sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya POJK 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
 - c. GCG Self Assessment dan Pelaporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI
6. *Syariah Compliance*
 - a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
 - c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
 - d. Melakukan pemastian terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
 - e. Pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan *ex-post* (kerjasama dengan SKAI)



FUNGSI KEPATUHAN

- f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara sampling untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.
7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktifitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - a. Pembiayaan
 - (1) Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
 - (2) Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
 - b. Jaringan Kantor Bank
 - (1) Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan compliance checklist yang ditetapkan regulator
 - (2) Memonitoring pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
 - c. Pengendalian Biaya
 - (1) Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
 - (2) Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien
 - (3) Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji sampling
 - d. Aktifitas Operasional Lain
 - (1) Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasional
 - (2) Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK. Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.- 8. Penerapan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang bertujuan untuk menciptakan manajemen kepatuhan yang lebih efektif berdasarkan standar internasional. Sertifikasi ini dilaksanakan pada lingkup proses Anti Money Laundering Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Group (AMG).

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholders*. Kerja sama tersebut didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.

Kerja sama yang terutama didasarkan pada etika tersebut, termasuk upaya dalam pengendalian gratifikasi. BSI memandang bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas.

Sebagai wujud komitmen terhadap pengendalian gratifikasi, BSI telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang diberi nama "Anti Bribery" dan telah memiliki ketentuan terkait pengendalian gratifikasi yaitu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Anti Bribery memiliki program kerja untuk mensosialisasikan pemahaman anti gratifikasi guna meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi.



Dengan demikian, dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholders* tetap berjalan dengan baik dan beretika. Namun, hubungan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan baik internal maupun perundang-undangan.

Sebagai upaya mendukung pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bank berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ketentuan Internal dan Surat OJK No. S-11/PB.3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Implementasi Standar Nasional Indonesia (ISO) 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Bank. Kebijakan tersebut menginstruksikan agar melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi melalui penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk sebagai penanggung jawab. BSN juga melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang Anti-Bribery Management System untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan swasta.

Pada tahun 2021 BSI telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Bank juga telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, seluruh jajaran pegawai diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Anti Bribery.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Anti Bribery adalah:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank Syariah Indonesia dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.



Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Selama tahun 2023, BSI melalui BSI Maslahat telah melaksanakan



13

program



1.019

lembaga penerima manfaat



333

orang penerima manfaat

Dengan nilai total penyaluran UPZ BSI, Zakat, Infak, Dana Sosial, dan Wakaf tahun 2023 mencapai

Rp255,10 miliar

Realisasi Penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Berikut adalah ikhtisar laporan realisasi penyaluran UPZ BSI, Zakat, Infak, Wakaf, dan Dana Sosial melalui BSI maslahat yang dibagi berdasarkan kategori program dari periode Januari hingga Desember tahun 2023, yaitu:

Sumber Dana	Zakat	Infak	Sosial	UPZBSI	Wakaf	Total
Pendidikan	1.029.293.000	11.779.715.975	1.026.649.950	29.600.681.903	353.687.616	43.790.028.445
Kesehatan	211.090.515	1.668.356.721	552.740.740	2.906.344.768		5.338.532.744
Kemanusiaan	4.483.806.567	38.274.894.074	18.506.092.810	12.426.131.512		73.690.924.963
Ekonomi	1.147.348.752	4.170.329.827	-	52.934.790.604	600.731.086	58.853.200.269
Dakwah Advokasi	402.962.762	31.866.503.480	4.355.058.430	1.442.517.600		38.067.042.272
Amil	1.443.140.342	16.758.549.439	1.694.630.779	15.459.934.544		35.356.255.104
Total	8.717.641.938	104.518.349.516	26.135.172.709	114.770.400.932	954.418.702	255.095.983.797



Perkara Penting

Sepanjang tahun 2023, Bank Syariah Indonesia menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	263	11	1
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau <i>inkracht</i>	148	6	1
	Jumlah	411	17	2
TOTAL		430		

Informasi terkait kasus-kasus di pengadilan dengan nilai gugatan materil atau putusan \geq Rp10 miliar dan sanksi yang diterima serta pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Bank:

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	Perkara gugatan No. 647/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp 10 Miliar rupiah kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut. Nilai Gugatan: • Materil sebesar Rp13.916.000.000 • Immateril sebesar Rp10.000.000.000	PN menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi terkait permohonan banding tersebut.	Risiko ganti rugi, namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Hingga saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi.



PERKARA PENTING

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
2	<p>Perkara gugatan No. 360/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiil sebesar Rp31.645.822.960• Immateriil sebesar Rp100.000.000.000	<p>PN menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.</p> <p>Sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi terkait permohonan banding tersebut.</p>	Risiko ganti rugi, namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI tidak mengajukan kontra memori Banding karena Penggugat tidak mengajukan Memori Banding. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi
3	<p>Perkara gugatan No. 519/Pdt.G/2023/PN.Bdg antara Sukmawati selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan perlawanan upaya fiat eksekusi pengadilan yang diajukan oleh BSI.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiil sebesar Rp350.000.000.000• Immateriil sebesar Rp500.000.000.000	Masih proses di Pengadilan Negeri.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.		-



Selain perkara hukum di atas, BSI juga menghadapi perkara hubungan industrial yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	<p>Perkara Hubungan Industrial No. 236/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn antara Hj. Zuraida Hanum (ex pegawai BSI / dahulu BSM) selaku Penggugat melawan Pimpinan Kepala Kantor Cabang Utama Medan PT BSI selaku Tergugat I dan Direktur PT BSI selaku Tergugat II.</p> <p>Nilai Gugatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Materiil sebesar Rp47.464.379• Immateriil sebesar Rp50.000.000	<p>PHI pada PN Medan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.</p> <p>Sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung terkait permohonan kasasi tersebut.</p>	<p>Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.</p>	<p>Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.</p> <p>Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.</p>	<p>Membayar ganti rugi</p>



Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Uraian tentang sanksi administrasi dari otoritas yang dialami BSI selama tahun 2023 merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Bank. Rinciannya disampaikan melalui tabel di bawah ini.

Kesalahan Pelaporan	
1	Jenis Pelanggaran
	Pengenaan Sanksi atas Hasil Pemantauan dan Pengawasan secara <i>Onsite</i> Kelompok Informasi (KI) Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
	Otoritas
	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan
	29 September 2023
	Nominal
	Rp500.000.000
	Unit Kerja Terkait
	-
	Keterangan
	Hasil Pemantauan dan Pengawasan secara <i>Onsite</i> Kelompok Informasi (KI) Keuangan Bulanan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) terhadap BSI diselenggarakan dalam rentang waktu antara 29 Maret 2023 sd 17 April 2023, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Ketidaksesuaian <i>logic, rules, dan mapping</i> pada Sistem Pelaporan LBUT 2. Kesalahan penginputan, dan 3. Perlunya penyempurnaan mekanisme pada metode Pelaporan LBUT <i>vide</i> Surat Bank Indonesia Nomor 25/4/DPKL/Srt/Rhs, 02 Oktober 2023
Jenis Saksi: Keterlambatan Pelaporan	
1	Jenis Pelanggaran
	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT
	Otoritas
	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan
	10 Januari 2023
	Nominal
	Rp18.100.000
	Unit Kerja Terkait
	CFA
	Keterangan
	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode: 1. Data 31 Januari 2022 dan 28 Februari 2022 (Kelompok Informasi Sistem Pembayaran) sebanyak 160 (seratus enam puluh) <i>items</i> Total Denda Rp10 juta 2. Data 31 Maret 2022 (Kelompok Informasi Sistem Pembayaran) sebanyak 81 (delapan puluh satu) <i>items</i> . Total Denda Rp8.1 juta <i>vide</i> Surat Bank Indonesia Nomor 25/01/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs, 10 Januari 2023



2	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	11 Agustus 2023
	Nominal	Rp90.000
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	<p>Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek periode Maret 2023</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada tanggal 21 Maret 2023, DJPPR Kemenkeu mengadakan Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagai <i>primary dealer</i> BSI memberikan fasilitas kepada korporasi untuk titip lelang di BSI2. Hasil lelang disampaikan oleh trader fixed income pada pukul 13.45WIB, winner detail pukul 14.47-14.14WIB, selanjutnya treasury marketing melakukan input transaksi pada blotter, pembuatan <i>trade confirmation</i> dan input transaksi pada sistem OPIC, selesai pukul 17.05WIB3. Seluruh aktivitas transaksi ini diketahui oleh seluruh Unit Terkait yang tergabung dalam WAG4. Atas transaksi tersebut, BSI diwajibkan untuk melakukan pelaporan BI Antasena5. Pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 08.30WIB reminder pelaporan CTP-PLTE telah dilakukan dan mendapat respon dari <i>Business Support</i>, namun terdapat keterlambatan penginputan pelaporan dikarenakan PIC pelaporan sedang cuti dan kurangnya koordinasi antar unit <p><i>vide</i> Surat OJK Nomor S-121/PM.12/2023, 11 Agustus 2023</p>
Denda Lainnya		
1	Nominal	Peringatan Tertulis
	Unit Kerja Terkait	CCG
	Keterangan	<p>Ketidaksesuaian Tanggapan Bank atas Pengaduan Nasabah yang dilakukan melalui APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) periode tahun 2021 s.d. 2022 (dhi. Lampiran Surat OJK terdapat 36 (tiga puluh enam) tiket pengaduan)</p> <p><i>vide</i> Surat OJK Nomor Nomor S-72/EP.121/2023, 10 Januari 2023</p>
2	Jenis Pelanggaran	Ketidacukupan Jumlah Agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	15 Maret 2023
	Nominal	Rp60.042.354
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	<p>Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat setelmen PaSBI (dhi. ketidacukupan jumlah agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI) sehingga menyebabkan batalnya transaksi PaSBI</p> <p><i>vide</i> Surat BI Nomor 25/138/DPM/Srt/B, 15 Maret 2023</p>



SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT

Denda Lainnya		
3	Jenis Pelanggaran	Ketidakcukupan Jumlah Agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	16 Mei 2023
	Nominal	Rp67.013.800
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Bank tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat setelmen PaSBI (dhi. ketidakcukupan jumlah agunan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga BSI di BI) sehingga menyebabkan batalnya transaksi PaSBI <i>vide</i> Surat BI Nomor 25/183/DPM/Srt/B, 16 Mei 2023
4	Jenis Pelanggaran	Tidak menyampaikan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	26 Mei 2023
	Nominal	Rp2.000.000
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Bank tidak menyampaikan laporan LBUT kelompok informasi laporan risiko dan permodalan harian <i>vide</i> Surat BI Nomor 25/75/DPLK-GPLB-PLBP/Srt/B, 26 Mei 2023
5	Jenis Pelanggaran	Tidak menyampaikan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	7 Juli 2023
	Nominal	Rp2.000.000
	Unit Kerja Terkait	CFA
	Keterangan	Bank tidak menyampaikan laporan LBUT kelompok keuangan harian 1. Sistem otomasi LBUT harian yang biasa digunakan rusak dan tidak dapat diakses termasuk akses ke Bank Indonesia 2. Laporan baru dapat dikirim ke Bank Indonesia secara <i>offline</i> tanggal 9 Mei 2023 melewati batas waktu pelaporan <i>vide</i> Surat Bank Indonesia Nomor 25/124/DPLK-GPLB-PLBP/Srt/B, 07 Juli 2023
6	Jenis Pelanggaran	Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	25 Oktober 2023
	Nominal	Rp1.600.000.000
	Unit Kerja Terkait	-
	Keterangan	Kesalahan pelaporan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terhadap 23.307 debitur dan permintaan informasi debitur tanpa disertai <i>underlying</i> terhadap 31 (tiga puluh satu) informasi debitur <i>vide</i> Surat OJK No.S-36/PB.223/2023 Tgl. 25 Oktober 2023



Hubungan Investor

Bank Syariah Indonesia telah membentuk unit kerja *Investor Relation Group* dengan tugas: (i) menangani hubungan, baik dengan regulator maupun para pemegang saham (*Shareholder*) dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di Perseroan; (ii) menyediakan informasi yang tepat mengenai Perseroan. Informasi yang disediakan terkait dengan strategi, kinerja operasional maupun kinerja keuangan yang disajikan secara reguler dan tersedia di *website* Bank. Kedua hal ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai gambaran penuh atas kinerja Perseroan yang berguna bagi pemegang saham *existing* maupun calon pemegang saham dalam berinvestasi di saham Perseroan maupun bagi para pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Adapun tugas dan tanggung jawab *Investor Relation* dalam organisasi Bank meliputi:

1. Menjaga hubungan dengan regulator, pemegang saham serta entitas pasar modal yang di antaranya adalah *fund managers*, *buy-side & sell-side analyst*, *stock broker*, perusahaan asuransi, *rating agency* dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal.
2. Membangun strategi komunikasi dan informasi yang menghasilkan *positive awareness* kepada pemegang saham secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan dengan tujuan menjalin hubungan keuangan (*financial relation*) yang erat antara Perseroan dan pemegang saham.
3. Secara proaktif mengkomunikasikan strategi dan kinerja perusahaan guna membentuk valuasi jangka panjang saham Perseroan melalui beberapa kegiatan komunikasi seperti *Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting*, *one on one meetings*, *Annual Public*

Expose, *Investor Conference*, *Roadshow & Non-Deal Roadshow* ataupun kegiatan komunikasi lainnya baik lokal maupun internasional.

4. Memenuhi kewajiban *feeding* informasi yang akurat serta valid kepada pihak investor dan pihak terkait lainnya dalam rangka menumbuhkan persepsi Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan menarik bagi investor.
5. Melakukan analisa terhadap kondisi pasar beserta pergerakan saham yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka memberikan *update* mengenai valuasi perusahaan terkini.
6. Menjaga pemenuhan seluruh ketentuan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan & pemenuhan data/informasi yang dibutuhkan investor, regulator serta *stakeholder* lainnya.
7. Meningkatkan literasi/pemahaman mengenai pasar modal kepada seluruh pegawai Perseroan melalui *sharing session* dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya.

SALURAN KOMUNIKASI

Perseroan telah menyediakan saluran komunikasi bagi investor dan entitas pasar modal untuk dapat terhubung dengan *Investor Relation* dengan detail sebagai berikut:

Investor Relation Group

Gd. The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27

Kel. Karet Kuningan

Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Jakarta 12930 Indonesia

Website Hubungan Investor: ir.bankbsi.co.id

E-mail: investor-relations@bankbsi.co.id



HUBUNGAN INVESTOR

REALISASI KEGIATAN TAHUN BUKU

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham/pemangku kepentingan Perseroan yang telah dilakukan oleh *Investor Relation Group* sepanjang tahun 2023 meliputi:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	<i>Quarterly Earnings Call</i>	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan Perseroan secara triwulanan kepada investor institusi maupun <i>Research Analyst</i> .
2	<i>Public Expose</i>	1	Sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perusahaan Tbk., yaitu memberikan paparan mengenai kinerja keuangan Perseroan terkini min. 1x dalam setahun. Sebagaimana tahun sebelumnya, kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia.
3	<i>Institutional Investor Meeting & Conference</i>	193	Pengenalan tentang Perseroan dan memberikan update mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui menghadiri Konferensi/ <i>One on One meeting</i> secara offline ataupun online kepada eksisting investor dan calon investor potensial yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia.
4	<i>Retail Investor Engagement</i>	6	Pengenalan tentang Perseroan berupa update kinerja keuangan kepada investor retail dan edukasi kepada pegawai BSI mengenai pasar saham yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas.
5	<i>Annual Rating Review</i>	2	Pertemuan dengan <i>Credit Rating Agencies</i> untuk update peringkat perusahaan.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Bank Syariah Indonesia senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti regulasi di pasar modal tentang keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan oleh Bank berupa posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan yang tersedia laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim hingga siaran pers dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan seluruh materi informasi tersebut untuk menganalisis kinerja Bank.

Seluruh informasi diperbarui secara berkala untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Pemegang Saham dan otoritas pasar modal melalui beragam saluran komunikasi. Penyampaian informasi berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan merata antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan.



SIARAN PERS

Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh BSI sepanjang tahun 2023.

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
1	2 Januari 2023	Perkuat Inklusi Keuangan Syariah, BSI Layani Tarik Tunai Tanpa Kartu di Alfamart
2	2 Januari 2023	Buka Tahun 2023, BSI Gelar Istighosah Kubro
3	4 Januari 2023	BSI Bersinergi dengan POLRI Terbitkan KTA Elektronik untuk Personel POLRI di seluruh Indonesia
4	12 Januari 2023	Apresiasi Nasabah Gadai Emas dan Cicil Emas, BSI Berikan Hadiah Program Hujan Emas
5	13 Januari 2023	Kuota Haji Naik, BSI Permudah Pelunasan Calon Jamaah Haji
6	18 Januari 2023	BSI Gandeng UNPAK, Tingkatkan Literasi di Perguruan Tinggi
7	19 Januari 2023	Dorong Islamic Ecosystem, Program Talenta Wirausaha BSI 2023 diperluas Hingga Pesantren
8	20 Januari 2023	BSI Bersinergi dengan TNI AL Perkuat Inklusi Keuangan Syariah
9	25 Januari 2023	BSI Dorong Akselerasi Perekonomian di Aceh dengan Kolaborasi & Sinergi Investasi
10	26 Januari 2023	BSI Berikan Bantuan 600 Juta untuk Korban Banjir di 6 Kabupaten Aceh
11	27 Januari 2023	Kolaborasi BSI & Bank KB Bukopin Syariah Layani Keuangan bagi Para Pensiunan
12	28 Januari 2023	Tingkatkan Literasi, ASBISINDO Optimis Industri Perbankan Syariah Tumbuh Dobel Digit
13	1 Februari-2023	Dua Tahun BSI, Laba Tumbuh Impresif 40,68% Capai 4,26 Triliun
14	3 Februari 2023	BSI Menyasar PBNU, Tingkatkan Literasi Produk Emas Sesuai Syariah
15	7 Februari 2023	Digitalisasi Bisnis Retail, BSI Luncurkan Fitur Pembiayaan via BSI Mobile
16	9 Februari 2023	Tumbuh Seimbang dan Berkelanjutan, BSI Buka Outlet Prioritas di Bintaro
17	10 Februari 2023	Dukung Ketahanan Pangan, Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Tani Digital dan KUR BSI di Aceh
18	13 Februari 2023	BSI akan Gelar Global Islamic Finance Summit 2023
19	15 Februari 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Jakarta
20	15 Februari 2023	BSI Tingkatkan Literasi Ekonomi Syariah di Kemenbudristek
21	15 Februari 2023	GIFS 2023, Komitmen Kuat BSI Dorong Kemajuan Ekonomi Syariah di Indonesia
22	16 Februari 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Medan
23	16 Februari 2023	BSI Dorong Optimalisasi Pembiayaan Wholesale, Wamen BUMN Perbankan Syariah Cocok Untuk Pembiayaan Infrastruktur
24	17 Februari 2023	Biaya Dana Rendah, Peluang BSI Tetap Tumbuh & Perluas Pasar di Tengah Tantangan Ekonomi
25	17 Februari 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Yogyakarta
26	17 Februari 2023	BSI, BP Tapera dan UIN Seindonesia Kolaborasi Maksimalkan Penyaluran KPR di Indonesia
27	21 Februari 2023	Keren! BSI Melesat Jadi Bank Terbesar ke-6 di Indonesia
28	22 Februari 2023	BSI Kolaborasi dengan PUPR Dorong Proyek Strategis Nasional
29	23 Februari 2023	BSI akan gelar BSI Charity Concert usung Tema Perjalanan Mahakarya
30	26 Februari 2023	Sukseskan F1 Powerboat Danau Toba, BSI Beri Bantuan Mushola Portable
31	1 Maret 2023	Sukses Kolaborasi Konser & Charity, BSI Pertegas Langkah Perjalanan Mahakarya
32	2 Maret 2023	Gelar Life With BSI di Medan, BSI Pacu Penyaluran KPR Syariah
33	3 Maret 2023	INACRAFT 2023, BSI Fasilitasi UMKM Naik Kelas
34	3 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Padang
35	7 Maret 2023	Kembangkan UMKM, BSI Akan Salurkan KUR Lebih dari Rp1 Triliun di Jawa Barat Pada 2023
36	8 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Makassar
37	8 Maret 2023	Awal Tahun, BSI Area Makassar Dorong Percepatan Bisnis Konsumer
38	8 Maret 2023	Dorong Penyaluran Rumah Subsidi 2023, BSI Hadir di Gema Tapera
39	10 Maret 2023	Jelang Ramadhan, BSI Genjot Pembiayaan Ritel
40	10 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Palembang



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
41	12 Maret 2023	BSI Gelar Talenta Wirausaha di Semarang
42	13 Maret 2023	Sahabat Pelajar BSI Maslahat Gelar Tryout Akbaar SNBT 2023 di UI
43	14 Maret 2023	BSI Maslahat dan BSI Salurkan Paket Makanan Untuk Korban Gempa Turki
44	18 Maret 2023	BSI Resmikan Masjid di Bakauheni, Perkuat Kontribusi untuk Pertumbuhan Ekonomi
45	21 Maret 2023	Tingkatkan Penetrasi Produk & Layanan, BSI Jalin Kerjasama dengan Lemhanas
46	27 Maret 2023	Menakar Prospek Saham BRIS, Bersiap Bullish & Cocok Diloleksi Jangka Panjang
47	28 Maret 2023	Perkuat Kontribusi Bagi Masyarakat dan Negara, BSI Salurkan Zakat Lebih dari 173 Miliar
48	29 Maret 2023	BSI dan 3 Bank Syariah Swasta Berkolaborasi Perkuat Inklusi Keuangan Syariah
49	30 Maret 2023	BSI Dorong Anak Muda Merdeka Finansial Lewat Produk Yang Mudah dan Menarik
50	4April 2023	Hadapi Mudik Lebaran, BSI Siapkan Uang Tunai Rp 37,6 Triliun
51	5April 2023	BSI Maslahat dan BSI Bagi Paket Berbuka dan Sahur di 6 Titik Jabodetabek
52	12April 2023	BSI,PP Muhammadiyah, BP Tapera dan Perumnas Berkolaborasi Maksimalkan Penyaluran KPR Syariah
53	13April 2023	BSI Raih 8 Penghargaan dalam Ajang 12th Infobank Digital Brand Recognition
54	14April 2023	Maknai Ramadhan & Nuzulul Quran, BSI Bagi THR KE 2222 Anak Yatim
55	14April 2023	Selama Ramadhan, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Ramadhan 1444 H Total 10 Miliar
56	15April 2023	BSI Dorong Masyarakat Bayar Zakat, Kian Mudah Dengan BSI Mobile
57	18April 2023	BSI Berangkatkan 619 Peserta Mudik Bareng BUMN, Ada khusus Disabilitas
58	27 April-2023	Pembiayaan Tumbuh Lebih dari 20%, Kinerja Keuangan BSI Semakin Solid
59	28April 2023	BSI Maslahat Salurkan Zakat Fitrah dan Paket Lebaran 1444 H untuk Dhuafa
60	3 Mei 2023	Selama Ramadhan, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Total 7,9 Miliar
61	9 Mei 2023	Bertahap, Layanan Kantor Cabang dan ATM BSI Kembali Pulih
62	9 Mei 2023	Layanan ATM Antar Bank BSI Kembali Pulih
63	10 Mei 2023	Dirut BSI : Kami Mohon Maaf & Sedang Berusaha Pulihkan Layanan
64	11 Mei 2023	Layanan Cabang, ATM & BSI Mobile Banking BSI Sudah Kembali Normal
65	12 Mei 2023	Pelunasan Biaya 95% Calon Haji Sudah Aman, BSI Jemput Bola Selesaikan Sisa Pelunasan Hari ini
66	13 Mei 2023	Gangguan IT Pulih, BSI Senantiasa Lindungi Data & Dana Nasabah, Perkuat Sistem Keamanan Siber
67	14 Mei 2023	Beroperasi pada akhir pekan, BSI Terima Setoran Tunai Rp 30 Miliar
68	15 Mei 2023	BSI Beri Apresiasi Pengguna QRIS BSI
69	16 Mei 2023	BSI : Data dan Dana Aman, Nasabah Dapat Bertransaksi secara Aman
70	16 Mei 2023	Tangani Dugaan Serangan Siber, BSI dan BSSN Perkuat Sinergi
71	17 Mei -2023	BSI Kelola Penerimaan Pembayaran Digital Pupuk Iskandar Muda, Dorong Penguatan Qanun di Aceh
72	17 Mei 2023	Praktisi Hukum : Dugaan Peretasan BSI Langgar Sejumlah Pasal UU ITE
73	18 Mei 2023	BSI : Alhamdulillah Pelunasan Biaya Haji Sudah Mencapai 100%
74	19 Mei 2023	Pelayanan Terhadap Nasabah Jalan, Khidmat Terhadap Umat Juga Jalan
75	19 Mei 2023	Kepercayaan Nasabah BSI Meningkatkan, Transaksi DPK Harian BSI Terus Tumbuh
76	19 Mei 2023	BSI Gandeng Askrido Syariah Untuk Perkuat Layanan Kustodian Syariah
77	20 Mei 2023	BSI Gandeng Kemenag Gelar Manasik Akbar, Diikuti 165 Ribu Calon Jamaah Haji Indonesia
78	22 Mei 2023	RUPST BSI Sepakat Perkuat Transformasi Digital dan Culture



No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
79	24 Mei 2023	BSI Dorong Pembiayaan Rumah Tumbuh 6,42% Pada Semester I/2023
80	25 Mei 2023	Pricing Lebih Murah, Asbisindo Yakin Bank Syariah Bisa Jadi Pemain Utama di Perbankan Indonesia
81	25 Mei 2023	BSI Gandeng 46 Ribu Masjid Dalam Islamic Ecosystem, DPK Tembus 1,2 Triliun
82	26 Mei 2023	BSI dan BSI Maslahat Resmikan Desa BSI Banten
83	27 Mei 2023	Transaksi Cashless Terus Meningkat, BSI terimakasih atas kepercayaan nasabah
84	29 Mei 2023	BSI Maslahat Lakukan Launching Rumah Tahfidz Bina Santri Indonesia di Semarang
85	30 Mei 2023	BSI, KONI dan PSSI Bersinergi Kembangkan Olahraga Indonesia
86	30 Mei 2023	Diminati Masyarakat, Pembiayaan BSI OTO Tumbuh 64%
87	31 Mei 2023	Mudahnya Berkurban ke BSI Maslahat, Secara Digital Melalui BSI Mobile
88	1 Juni 2023	Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Jateng, BSI Adakan Life With BSI Expo di Solo
89	1 Juni 2023	Kuartal 1/2023, BSI Salurkan Pembiayaan Korporasi 58,1 Triliun, Tumbuh 17,3%
90	2 Juni 2023	BSI Dipercaya Kemenag Salurkan Living Cost Jamaah Haji
91	4 Juni 2023	Life With BSI Expo Solo, BSI Dorong KPR Sejahtera FLPP untuk Amal Usaha Muhammadiyah
92	6 Juni 2023	Terbitkan EBA Syariah Pertama di RI, BSI Dorong Pendalaman Pasar Keuangan & Perkuat Pembiayaan Perumahan
93	7 Juni 2023	Sambut Idul Adha 1444 H, BSI Berikan Hewan Kurban Pada Nasabah Setia
94	7 Juni 2023	Dorong Pertumbuhan Dana Murah, BSI Kelola Payroll Pegawai Kementerian Perhubungan
95	12 Juni 2023	Apresiasi Pecinta Sepak Bola, PSSI Bersama BSI dan Pemkot Surabaya Hadirkan Timnas Indonesia dan Palestina di Tengah Ribuan Masyarakat
96	12 Juni 2023	Tumbuh di Atas Rata-Rata Industri Perbankan Syariah, Pencairan Pembiayaan Kendaraan bermotor BSI Tumbuh 68,7%
97	13 Juni 2023	BSI Dorong Pariwisata Lewat Sepakbola Indonesia x Palestina
98	13 Juni 2023	Dorong Inklusi Keuangan Syariah, BSI Gandeng Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
99	13 Juni 2023	Kinerja BSI Impresif di Jatim, Komitmen Perkuat Pembiayaan UMKM
100	13 Juni 2023	BSI Gandeng Developer Harvest City Untuk Dorong Pembiayaan Perumahan
101	14 Juni 2023	BSI Perkuat Ekosistem Islami di Lingkungan Kementerian Perdagangan
102	16 Juni 2023	BSI Gandeng Universitas Brawijaya, Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi
103	17 Juni 2023	Dukung Gerakan Ekonomi Hijau, BSI Kampanyekan Zero Waste di Yogyakarta
104	18 Juni 2023	BSI Kumpulkan Lebih dari 5000 Sampah Botol Plastik di Jogmar 2023
105	19 Juni 2023	Pencatatan Perdana EBAS-SP di Bursa Efek, BSI : Ini Gebrakan Baru Tumbuhkan Ekonomi Syariah
106	20 Juni 2023	Dorong Kesejahteraan Guru, BSI Sediakan fasilitas FLPP untuk Kepemilikan Perumahan
107	20 Juni 2023	Perkuat Ekosistem Halal, BSI Gandeng 18 LAZNAS
108	22 Juni 2023	Tingkatkan Literasi Keuangan, BSI Gandeng RS Pelabuhan
109	23 Juni 2023	Desa Binaan, BSI Dukung Parabanoa Angkat Potensi Peternakan Sapi Potong
110	24 Juni 2023	Catat Kinerja Baik di Pasar Modal, BRIS Raih Penghargaan
111	26 Juni 2023	Jelang Idul Adha, BSI Gelar Customer Gathering Nasabah Prioritas
112	27 Juni 2023	Libur & Cuti Bersama Idul Adha, BSI Tetap Berikan layanan di 609 Cabang
113	28 Juni 2023	BSI Dorong Ekosistem Keuangan Islam yang Inklusif di Lingkungan Kampus
114	29 Juni 2023	BSI Salurkan 7.112 Hewan Kurban Sehat & Aman Konsumsi ke Seluruh Indonesia
115	7 Juli 2023	BSI Catat Kenaikan Transaksi Forex Selama Musim Haji Tahun 2023
116	7 Juli 2023	Transaksi cashless tumbuh double digit, BSI : Terimakasih Atas Kepercayaan Seluruh Nasabah
117	8 Juli 2023	Kampanyekan Keuangan Berkelanjutan, BSI Luncurkan Gerakan BSI Sustainable Movement
118	10 Juli 2023	BSI Perkuat UMKM Centre, Dorong Kesuksesan Menuju Pasar Global
119	12 Juli 2023	BSI Gencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Anak Muda



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
120	13 Juli 2023	BSI Kolaborasi Bareng Putri Ariani, Campaign #LEVELUP Dukung Anak Muda
121	14 Juli 2023	Bisnis Cecil Emas BSI di Bali Tumbuh 280%
122	18 Juli 2023	Dorong Inklusi Keuangan Syariah, BSI Gandeng Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban Kepri
123	18 Juli 2023	Gandeng Pelindo Terminal Petikemas, BSI Dukung Digitalisasi Layanan di Sektor Maritim
124	19 Juli 2023	BSI Gandeng Garuda Indonesia Hadirkan Nilai Tambah Layanan Haji Indonesia
125	20 Juli 2023	BSI Optimalisasi Potensi Ekonomi & Layanan Keuangan di 18 Ribu Pesantren
126	21 Juli 2023	Dorong Pariwisata Religi, BSI Jadikan Masjid Pusat Kegiatan Ummat
127	23 Juli 2023	Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Jateng, BSI Adakan Fun Run Life With BSI
128	25 Juli 2023	BSI Pilih Surabaya sebagai Kota Pengembangan Talenta Wirausaha
129	26 Juli 2023	Jadi Mitra Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara, BSI Siap Pasarkan Seri SWR 004
130	27 Juli 2023	Workshop Talenta Wirausaha Di Surabaya, BSI Persiapkan Santri Untuk Jadi Muslimpreneur Masa Depan
131	27 Juli 2023	Peringati Hari Anak Nasional, BSI Maslahat dan BSI Dukung Pemeriksaan Karies Gigi di Tebet
132	29 Juli 2023	Dukung Anak Muda Wujudkan Mimpi, BSI dan Putri Ariani Kampanyekan #LEVELUP MIMPIMU di Kota Solo
133	30 Juli 2023	BSI Pilih Lokananta Solo, Untuk Kolaborasi Dengan Putri Ariani & Dukung Talenta Muda
134	2 Agustus 2023	BSI Dorong Ekspansi Pembiayaan Korporasi di Aceh bersama Toyota Astra Finance Syariah
135	3 Agustus 2023	Workshop Talenta Wirausaha di Palembang, BSI Siap Cetak Anak Muda Buka Lapangan Kerja Baru
136	5 Agustus 2023	Pimpin Layanan Haji dan Umrah di Indonesia, BSI Luncurkan Hajj dan Umrah Concierge Pertama di Indonesia
137	6 Agustus 2023	Peringati Milad Pertama, BSI Maslahat Selenggarakan Fun Walk di Jakarta
138	8 Agustus 2023	Gandeng DJKN, BSI Tawarkan Koleksi Asset Menarik untuk Masyarakat
139	8 Agustus 2023	BSI Masih Mengkaji Rencana Terkait UUS BTN
140	9 Agustus 2023	Dongkrak Bisnis UMKM, BSI Luncurkan Pembiayaan BSI Usaha Mikro
141	9 Agustus 2023	Dorong Optimalisasi Layanan di Aceh, BSI Luncurkan ATM VISA & Mastercard
142	9 Agustus 2023	Workshop Talenta Wirausaha di Makassar, BSI Siap Cetak Anak Muda Buka Lapangan Kerja Baru
143	10 Agustus 2023	Rangkul Gakeslab Indonesia, BSI Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah di Indonesia di Sektor Kesehatan
144	10 Agustus 2023	Peringati Milad ke-1, BSI Maslahat Bahagiakan 1111 Yatim Dhuafa
145	11 Agustus 2023	BSI Terus Perkuat Literasi Keuangan, Dekatkan Perbankan Syariah ke Mahasiswa
146	14 Agustus 2023	BSI Bersama Relawan Bakti BUMN Siap Tuntaskan Misi Sosial di Meunasah Asan Aceh Timur
147	15 Agustus 2023	BSI Mobile Makin Diminati, Hingga Mei Transaksi Capai 140 Juta
148	15 Agustus 2023	BSI Maslahat Bersama PKBM Madani Al Washiyyah Bekerjasama Jalankan Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dhuafa
149	16 Agustus 2023	BSI Gandeng JMTO, Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah di Dalam Negeri
150	16 Agustus 2023	BSI Sinergi dengan BWI dan KUA, Akselerasi Potensi Wakaf Tunai Pengantin dalam Ekosistem Keuangan Islam
151	17 Agustus 2023	BSI & Relawan Bakti BUMN Dorong Kualitas Pendidikan Hingga Ekonomi Masyarakat Aceh
152	18 Agustus 2023	Dorong Masyarakat Punya Rumah, BSI Telah Salurkan 57 Ribu Rumah Subsidi
153	20 Agustus 2023	BSI Kolaborasi dengan Putri Ariani, Ajak Masyarakat untuk Sehat Jasmani & Finansial di Car Free Day Bundaran HI



No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
154	21 Agustus 2023	BSI Maslahat dan BSI Serahkan Bantuan Mobil Operasional ke Pesantren Cendekia Amanah
155	22 Agustus 2023	Optimalisasi Zakat Muqayyad Donatur, BSI Maslahat Salurkan Melalui Program Klaster Peternakan Domba Garut di Bandung
156	25 Agustus 2023	Terdepan di Sektor Bank Syariah, BSI Sabet Berbagai Penghargaan
157	27 Agustus 2023	BSI Gandeng PERSIS Tingkatkan Literasi dan Inklusi Ekosistem Keuangan Syariah
158	28 Agustus 2023	Dorong Pembiayaan Kendaraan, BSI Sasar 6 Kota Besar di Indonesia
159	29 Agustus 2023	BSI Maslahat dan BSI Berbagi Kado Kemerdekaan Bersama Legiun Veteran Seluruh Indonesia
160	29 Agustus 2023	BSI Perkuat Penetrasi Produk Tabungan, Dorong Pertumbuhan Dana Murah
161	31 Agustus 2023	Inovasi Untuk Negeri Bawa BSI Raih Penghargaan
162	31 Agustus 2023	Gandeng FEB UI Perkuat Literasi Keuangan Syariah, BSI Targetkan 20 Juta Nasabah
163	1 September 2023	Bangun Ekonomi Desa di 10 Provinsi, BSI Raih Apresiasi Indonesia Award 2023
164	5 September 2023	Harpelnas 2023, BSI Berikan Ultimate Service & Kembangkan Digital Branch
165	6 September 2023	Wujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan, Perbankan Syariah Perkuat Implementasi GRC Terintegrasi
166	7 September 2023	BSI Perkuat Pertumbuhan & Pengembangan Bisnis Ekosistem Haji dan Umrah
167	13 September 2023	Sinergi BSI & BPJS Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Negara
168	14 September 2023	BSI dan Program Bakti Sosial BUMN Dukung Usaha Masyarakat Pedesaan di Yogyakarta
169	16 September 2023	Jembatani Kebutuhan Nasabah, BSI Buka Layanan Akhir Pekan Selama September
170	19 September 2023	Pembiayaan Terus Tumbuh, Laba BSI Melesat 32,41%
171	20 September 2023	BSI Dorong Literasi Syariah di Islamic Book Fair 2023
172	20 September 2023	BSI Perkuat Dana Murah, Tabungan BSI Masuk di Top 5 Nasional
173	20 September 2023	Pimpin Pertumbuhan Laba di Industri, BSI:Hasil Kinerja, Visi Tumbuh Sehat & Sustain
174	22 September 2023	BSI Perluas Sinergi untuk Dorong Pertumbuhan Ekosistem ZISWAF
175	22 September 2023	Buka Weekend Banking di 170 Cabang, BSI Tingkatkan Layanan Setoran Tunai
176	26 September 2023	Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, BSI Duduki Peringkat 3 ESG Rating Global Islamic Bank
177	29 September 2023	BSI Maslahat dan BSI Lakukan Launching Desa BSI Klaster Pertanian di Desa Purwabakti Pamijahan Bogor
178	7 Oktober 2023	Sambut Bulan Inklusi Keuangan 2023, BSI Buka Weekend Banking di 342 Cabang
179	12 Oktober 2023	BSI Dukung Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan Lewat Talenta Wirausaha BSI dan Aceh Muslimpreneur
180	13 Oktober 2023	BSI Maslahat dan BSI Adakan Sosialisasi Beasiswa BSI Scholarship
181	13 Oktober 2023	Dukung Ketahanan Pangan, BSI Salurkan Pembiayaan Sindikasi Rp 900 Miliar untuk proyek pabrik pusri IIIB
182	16 Oktober 2023	Raih The Indonesia Customer Experience of the year, BSI terus inovasi & perkuat layanan nasabah
183	17 Oktober 2023	BSI & IFG Berkolaborasi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
184	19 Oktober 2023	Tingkatkan Literasi Syariah, BSI Ajak Mahasiswa Jadikan Bank Syariah Sebagai Pilihan Dunia Kerja
185	20 Oktober 2023	BSI Dorong Kemajuan Industri Fesyen di Indonesia Lewat JMF2024
186	20 Oktober 2023	BSI Maslahat dan BSI Beri Bantuan Air Bersih Bagi Warga Tangerang Selatan
187	23 Oktober 2023	Berikan Layanan Terbaik Melalui Transformasi Digital, BSI Raih Penghargaan Internasional
188	24 Oktober 2023	Terus Pacu Inklusi Keuangan Syariah, BSI Sinergi dengan Semen Padang
189	25 Oktober 2023	Dukung Indonesia Bebas Emisi Karbon, BSI Fokus di 5 Sektor Utama
190	25 Oktober 2023	Dorong Inklusi Pasar modal syariah, BSI Luncurkan 6 Produk Reksa Dana Syariah
191	26 Oktober 2023	BSI Perluas Layanan Haji dan Umroh, Targetkan 200 Ribu Kartu Debit Mabur
192	26 Oktober 2023	Hadapi Tantangan Era Digital, Komut BSI:Industri Keuangan Syariah Perlu Konsolidasi
193	27 Oktober 2023	Dukung Bulan Pembiayaan Syariah, BSI Optimalkan Sinergi Bersama 15 Lembaga Keuangan



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
194	28 Oktober 2023	Hujan Rezeki BSI Mobile, Tingkatkan Inklusi Keuangan Transaksi Syariah Berhadiah Mobil Sport
195	29 Oktober 2023	BSI Terus Inisiasi Langkah Hadapi Risiko- Risiko Baru di Era Digitalisasi
196	30 Oktober 2023	BSI Maslahat Galang Dana Untuk Solidaritas Kemanusiaan Palestina
197	31 Oktober 2023	Market Share Perbankan Syariah Terus Meningkat, Laba BSI Tumbuh 31%
198	2 November 2023	Indonesia Resmi Masuk Financial Action Task Force (FATF), BSI Terpilih Sebagai Perwakilan Tunggal Perbankan Syariah
199	4 November 2023	Berikan Layanan Prima, 462 Cabang BSI Siap Layani Nasabah di Akhir Pekan Sepanjang November
200	4 November 2023	Erick Thohir Perkuat Upaya UMKM Surabaya, Capai Pasar Global Dengan Pembiayaan UMKM
201	5 November 2023	Perkuat Ekosistem Ekonomi Islam, BSI Pacu Inklusi Keuangan Syariah
202	6 November 2023	Perkuat Inklusi Keuangan Syariah di Sulteng, BSI Buka KCP Palu RE Martadinata
203	8 November 2023	Dorong Anak-Anak Muda Punya Rumah, BSI Sasar Daerah Sub Urban
204	9 November 2023	BSI Tower, Usung Konsep Green Building dan Diproyeksikan Jadi Financial Centre di Indonesia
205	13 November 2023	BSI Maslahat Salurkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina
206	15 November 2023	BSI Sinergi dengan Pesantren, Perkuat Ekosistem Islam dan Pengembangan Ekonomi Syariah di Aceh
207	15 November 2023	Topping Off Green Building BSI di Aceh Rampung & Akan Diresmikan Awal Tahun 2024
208	16 November 2023	BSI Perkuat Ekosistem ZISWAF di Aceh, Sinergi dengan Baitul Mal Aceh
209	16 November 2023	BSI Dukung PERSIRAJA Untuk Promosi ke Divisi 1 Liga Indonesia Muslim Depan
210	17 November 2023	Gandeng Mabes TNI, BSI Terus Dorong Inklusi Keuangan Syariah di Tanah Air
211	17 November 2023	BSI Optimis Tumbuh Positif pada 2024, Faktor Fundamental Jadi Pendorong Utama
212	21 November 2023	BSI Pimpin Ekspansi Perbankan Syariah di Indonesia di Tengah Pertumbuhan Global
213	24 November 2023	BSI Gelar "Jumat Berkah" untuk Ummat, Masjid IPB Jadi Lokasi Pertama
214	25 November 2023	Dukung Indonesia Net Zero Emission, BSI Lakukan Gerakan Hijau Secara Menyeluruh
215	27 November 2023	Luncurkan Deposito Wakaf, BSI Gali Potensi Wakaf Uang di Indonesia
216	29 November 2023	BSI Dorong Pertumbuhan Bisnis di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
217	30 November 2023	BSI Peringati Hari Disabilitas International 2023 bersama 1000 Pelatih Al-Quran Braille
218	30 November 2023	BSI Optimalkan Kantor Cabang Dubai, Perkuat Kemitraan Strategis dengan Uni Emirat Arab
219	3 Desember 2023	BSI Tingkatkan Pembiayaan Hijau di Sektor Properti, Gandeng 3.300 Developer
220	4 Desember 2023	Gandeng Alfamidi, Nasabah BSI Kini Dapat Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM Lewat BSI Mobile
221	4 Desember 2023	Peringati Hari Disabilitas Internasional, BSI Perkuat Layanan Inklusif Lewat Cabang Ramah Disabilitas
222	7 Desember 2023	BSI Perkuat Bisnis Payroll
223	8 Desember 2023	BSI Bersinergi Meluaskan Maslahat Melalui Peresmian Kantor Baru BSI Maslahat
223	8 Desember 2023	BSI Bersinergi Meluaskan Maslahat Melalui Peresmian Kantor Baru BSI Maslahat
224	9 Desember 2023	BSI dan Garuda Indonesia Berkolaborasi di GUTF Memperkuat Ekosistem Haji dan Umrah
225	12 Desember 2023	Jalin Kemitraan dengan 221 Ribu Merchant QRIS, BSI Dorong Kemitraan Digitalisasi Pembayaran
226	13 Desember 2023	BSI Dorong Ekosistem Wealth Management Syariah, Raih Penghargaan Internasional
227	13 Desember 2023	BSI Jadi Bank Syariah Pertama Penyedia Layanan RDN Online
228	14 Desember 2023	Ramaikan Pasar Modal Syariah, Asset Under Custody BSI Melesat 75 Kali
229	15 Desember 2023	Komitmen Inklusi Keuangan, BSI Meraih 3 Penghargaan Bergengsi dari Kemenkeu



No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
230	15 Desember 2023	BSI Dorong Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Layanan Perbankan di Labuan Bajo
231	18 Desember 2023	Tutup Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Subordinasi BSI Oversubscribed 1,75 Kali
232	18 Desember 2023	BSI Maslahat Selenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pendamping UMKM Bagi Penyuluh KUA Menteng
233	19 Desember 2023	BSI Lakukan Optimalisasi Kantor Cabang Untuk Perkuat Layanan
234	20 Desember 2023	Sambut momen Ibur akhir tahun, BSI Siapkan Uang Tunai 12,2 Triliun
235	20 Desember 2023	BSI Maslahat dan BSI Selenggarakan Training Intensif Calon Khotib Muda Indonesia Batch 2
236	20 Desember 2023	BSI Tegaskan Komitmen Penerapan GCG Pada Tata Kelola Perusahaan
237	22 Desember 2023	BSI Maslahat Laksanakan Pelatihan Untuk Pelaku UMKM LKMS Bank Wakaf Mikro di Kalsel
238	28 Desember 2023	Akselerasi Digitalisasi di Pesantren, BSI dan PBNU Luncurkan Kamus Digital
239	28 Desember 2023	Pastikan Pelayanan Optimal, Top Manajemen BSI Tinjau Layanan Akhir Tahun dan Tahun Baru di Cabang
240	29 Desember 2023	Dukung Pembiayaan KPR Subsidi Bagi MBR, BSI Salurkan Pembiayaan Sebanyak 4360 unit rumah sepanjang tahun 2023
241	31 Desember 2023	Tutup tahun 2023 dan sambut tahun 2024, BSI gelar sujud syukur dan zikir bersama

ANALYST MEETING

No.	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	Topik Pembahasan
1	Quarterly Earning Calls	6 Februari 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Tahun 2022
2	Quarterly Earning Calls	27 April 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Triwulan I-2023
3	Quarterly Earning Calls	19 September 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Triwulan II-2023
4	Quarterly Earning Calls	31 Oktober 2023	Jakarta	Pemaparan Kinerja Triwulan III-2023

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
1	10/01/23	03/021-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Desember 2022
2	10/01/23	03/022-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk
3	10/01/23	03/019-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2022
4	16/01/23	03/042-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
5	27/01/23	03/149-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Akuntan Independen Atas Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") PT Bank Syariah Indonesia Tbk
6	31/01/23	03/192-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit Perseroan
7	31/01/23	03/179-3/DIR-CFA	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2022 (Audited)
8	01/02/23	03/179-3/DIR-CFA	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Keuangan Audited Posisi 31 Desember 2022
9	02/02/23	02/098-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
10	02/02/23	03/097-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
11	09/02/23	03/121-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2023
12	09/02/23	03/149-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Hasil Pemeringkatan Pemeringkatan Tahunan
13	09/02/23	03/122-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Januari 2023.
14	09/02/23	03/154-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Hery Gunardi)
15	09/02/23	03/155-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ngatari)
16	09/02/23	03/156-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ade Cahyo Nugroho)
17	09/02/23	03/157-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Achmad Syafii)
18	09/02/23	03/158-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Tiwul Widyastuti)
19	09/02/23	03/159-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Tribuana Tunggadewi)
20	09/02/23	03/160-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Suyanto)
21	09/02/23	03/161-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Masduki Baidlowi)
22	09/02/23	03/162-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Sutanto)
23	09/02/23	03/163-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Imam Budi Sarjito)
24	09/02/23	03/164-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Anton Sukarna)
25	08/03/23	03/236-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 28 Februari 2023
26	08/03/23	03/233-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 28 Februari 2023
27	05/04/23	03/336-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Maret 2023
28	05/04/23	03/335-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Maret 2023
29	05/04/23	03/609-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
30	13/04/23	03/374-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
31	17/04/23	03./374-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
33	28/04/23	03/684-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2022
34	28/04/23	03/689-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Berkelanjutan Tahun 2022



No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
35	28/04/23	03/429-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
36	02/05/23	03/436-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
37	02/05/23	03/437-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
38	03/05/23	03/452-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
39	03/05/23	03/455-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & Bursa Efek Indonesia	Laporan Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
40	09/05/23	03/460-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2023
41	09/05/23	03/461-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 30 April 2023.
42	10/05/23	03/451-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Dirut BSI : Kami Mohon Maaf dan Sedang Berusaha Pulihkan Layanan
43	10/05/23	03/450-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Bertahap, Layanan Kantor Cabang dan ATM BSI Kembali Pulih, dan Layanan ATM Antar Bank BSI Kembali Pulih
44	11/05/23	03/453-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Press Release Layanan Cabang, ATM & Mobile Banking BSI Sudah Kembali Normal
45	16/05/23	03/834-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penjelasan Atas Keterbukaan Informasi
46	17/05/23	03/456-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Sutanto)
47	17/05/23	03/455--3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
50	24/05/23	03/473a--3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai (KOREKSI) -24052023
51	24/05/23	03/473--3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 24052023
52	24/05/23	03/473-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
53	25/05/23	03/477-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
54	09/06/23	03/517-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Mei 2023
55	09/06/23	03/516-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Mei 2023
56	16/06/23	03/558-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
57	26/06/23	03/582-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa
58	10/07/23	03/628-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Hutang Valas
59	10/07/23	03/609-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 Juni 2023
60	17/07/23	03/1076-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
61	17/07/23	03/1072-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit
62	17/07/23	03/1072-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
63	21/07/23	03/676-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2023 yang Diaudit
64	09/08/23	03-733-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2023
65	09/08/23	03/736-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang /Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Juli 2023.
66	18/08/23	03/772-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Suyanto)
67	18/08/23	03/770-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Masduki Baidlowi)
68	18/08/23	03/778-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Imam Budi Sarjito)
69	18/08/23	03/775-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Komisaris Sutanto)
70	18/08/23	03/776-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Hery Gunardi)
71	18/08/23	03/768-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Bob Tyasika Ananta)
72	18/08/23	03/773-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ngatari)
73	18/08/23	03/769-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Zaidan Novari)
74	18/08/23	03/777-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Moh. Adib)
75	18/08/23	03/779-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Anton Sukarna)
76	18/08/23	03/771-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Tribuana Tunggadewi)
77	18/08/23	03/774-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Direksi Ade Cahyo Nugroho)
78	07/09/23	03/839-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa
79	08/09/23	03/836-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Agustus 2023
80	08/09/23	03/833-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Agustus 2023
81	19/09/23	03/878-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim (Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 (Audited))
82	25/09/23	03/851-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Laporan Informasi atau Fakta Material Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk
83	10/10/23	03/923-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 30 September 2023
84	10/10/23	03/924-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 30 September 2023



No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
85	25/10/23	03/955-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Kesiapan Dana Untuk Pelunasan Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank Syariah Indonesia (Dahulu Bank BRISyariah) Tahun 2016
86	01/11/23	03/1001-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Form Informasi Daftar Efek Syariah (DES)
87	01/11/23	03/999-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim (Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023)
88	08/11/23	03/1017-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Pengunduran Diri Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk
89	08/11/23	03/1013-3/CSG	Bursa Efek Indonesia cc. OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
90	08/11/23	03/1015-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Oktober 2023.
91	15/11/23	03/1038-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan
92	20/11/23	03/1044-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Pelunasan Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank Syariah Indonesia (Dahulu Bank BRISyariah) Tahun 2016
93	24/11/23	03/1058-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan
94	04/12/23	03/1088-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Hasil Public Expose Tahunan
95	08/12/23	03/1091-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
96	08/12/23	03/1097-3/CSG	Bursa Efek Indonesia	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Hutang Valuta Asing per 30 November 2023.
97	14/12/23	03/1836-3/DIR-CFA	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Tanggapan Penelaahan Atas Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tengah Tahunan 2023
98	19/12/23	03/1177-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi dan Transaksi Afiliasi



Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi

Sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum.

Gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang dilarang yang dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *fraud* dan korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, BSI telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Compliance.

PROSEDUR MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, *fraud* suap dan/atau gratifikasi, mencakup:

1. Jajaran Bank wajib melakukan penolakan atas gratifikasi pada kesempatan pertama yang terkait dengan jabatan penerima atau benturan kepentingan.
2. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan kepada unit Anti Bribery.
3. Apabila gratifikasi tersebut dikembalikan kepada pemberi maka penerima wajib melaporkan pengembalian tersebut dan disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita

acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.

4. Setiap penolakan/penerimaan Gratifikasi, maka penerima gratifikasi wajib mengisi formulir gratifikasi secara lengkap dan benar, serta melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi disertai formulir yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung melalui *e-mail* dengan alamat antibribery@bankbsi.co.id dan subjek "Pelaporan Gratifikasi" atau melalui *whatsapp* dengan nomor 08118451451.
5. Penyampaian pelaporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
6. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reвью atas pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pelapor dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan penerimaan gratifikasi dan dokumen pendukung lengkap diterima.
7. Pelapor wajib menyerahkan barang/uang yang telah ditetapkan menjadi milik Bank kepada Anti Bribery paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keluarnya Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.

PROGRAM SOSIALISASI

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness Anti Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2023, program yang telah direalisasikan adalah:

1. Program *Risk Awareness* dan *Anti Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi *online* dan *offline*, *e-mail blast*, desktop komputer, poster, info grafis, video, media sosial dan *monitoring onsite*. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
 - a. Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary & Communication Group (CSG) melalui *e-mail blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:



No.	Kegiatan	Tanggal	Media
1	Poster <i>awareness</i> kepada seluruh pegawai BSI	18 Januari 2023	Email Blast
2	Poster <i>awareness</i> melalui "Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan	7 Maret 2023	Email Blast
3	Poster <i>awareness</i> "Rayakan Idul Fitri 1444H dengan Hati yang Suci dan Hindari Gratifikasi" yang disampaikan kepada Internal BSI melalui	14 April 2023	Email BSI, <i>broadcast message</i> WAG
4	Poster <i>awareness</i> "Larangan Pemberian Hadiah kepada seluruh Jajaran PT BSI Dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1444H" kepada pihak eksternal	14 April 2023	Website official BSI, media sosial official BSI
5	Poster <i>awareness</i> terkait dengan Larangan Penerimaan dan Pemberiaan Graifikasi terkait Hari Raya Idul Adha 1444H kepada pihak internal BSI	29 Juni 2023	Desktop pegawai
6	Poster Larangan penerimaan dan pemberian gratifikasi dalam rangka Idul Adha 1444H kepada pihak eksternal	26 Juni 2023	media official BSI dhi. facebook, ig, twitter, website BSI
7	<i>Compliance Awareness</i> (CA) melalui Infografis terkait "Pemberian Kepada Pihak Eksternal agar Tidak Berpotensi Gratifikasi"	31 Agustus 2023	Email Blast
8	<i>Awareness</i> melalui Infografis Anti Bribery Sept 2023- Vol.03.09.awrs "Bolehkah Menerima Honor atas Tugas Kedinasan?";	19 September 2023	Email Blast
9	Poster <i>awareness</i> infografis Anti Bribery Okt 2023- Vol.03.09.awrs "Bolehkah Menerima Honor atas Tugas Kedinasan?"	17 Oktober 2023	Desktop pegawai
10	Poster <i>awareness</i> Infografis Anti Bribery Okt 2023- Vol.03.10. awrs01 "Pengumuman terkait Channel Pelaporan Gratifikasi" melalui tgl	23 Oktober 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
11	Poster <i>awareness</i> Infografis Anti Bribery Okt 2023- Vol.03.10. awrs02 "Bolehkah Menerima Hadiah dari Perayaan"	27 Oktober 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
12	Poster <i>Awareness</i> Anti Bribery Nov 2023- Vol.03.11.awrs.01 "Bolehkah Menerima Hadiah dari Rekan Kerja?"	22 November 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
13	Poster <i>Awareness</i> dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2023; "Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju"	9 Desember 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group
14	Poster Imbauan Larangan Pemberian Hadiah/Parse/ Bingkisan kepada Seluruh Jajaran PT bank Syariah Indonesia kepada pihak eksternal (nasabah/ stakeholders/ rekanan/ mitra kerja/pihak lainnya	22 Desember 2023	Media official BSI, dhi. website, media sosial (instagram, facebook, twitter)
15	Poster <i>Awareness</i> terkait Imbauan bagi Pegawai pada Hari Natal dan Tahun Baru 2024	22 Desember 2023	Email Blast, Broadcast message Teams Group

- b. Sosialisasi konten anti gratifikasi melalui Nota, Surat dan Aplikasi pembelajaran *online* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
1	Pembelajaran Via digital learning materi "Temukan gratifikasi disekitarmu" melalui portal LMS (Learning Management System)	13 Maret 2023	Portal LMS (<i>Learning Management System</i>)
2	Surat Direktur CHC No. 03/658-3/DIR-CPG ke Regional Office I s.d X mengenai larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1444H	14 April 2023	Surat
3	Nota No. 03/082-2/DIR-CHC ke All Group mengenai larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1444H	14 April 2023	Nota
4	Nota No. 03/0113-2/DIR-CHC ke all Group perihal Larangan Penerimaan dan Pemberiaan Graifikasi terkait Hari Raya Idul Adha 1444H	12 Juni 2023	Nota



KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
5	Surat No.03/949-3/DIR-CPG to all Region perihal Larangan Penerimaan dan Pemberiaan Graifkasi terkait Hari Raya Idul Adha 1444H	12 Juni 2023	Surat
6	Nota kepada seluruh Group dari Direktur Kepatuhan terkait Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Natal dan Tahun Baru 2024	18 Desember 2023	Penyampaian Nota Direktur
7	Surat kepada seluruh Region dari Direktur Kepatuhan terkait Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Natal dan Tahun Baru 2024	18 Desember 2023	Penyampaian Surat Direktur

2. Sosialisasi Anti Gratifikasi (*Laa Risywah*) kepada seluruh pegawai Bank untuk mengimplementasikan *Code of Conduct* dan komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Gratifikasi melalui Tatap muka baik media *Offline* dan *Online*:
 1. Pihak Internal
 - Sosialisasi Anti Gratifikasi: Area Jakarta Thamrin
 - *Talkshow* dengan KPK: Sosialisasi Gratifikasi dan Penyerahan Penghargaan kepada Region atas Laporan Gratifikasi Terbanyak dan Terbesar
 - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pegawai Regional Office V Jakarta II
 - *Knowledge Sharing Forum* (KSF): Pengendalian Gratifikasi bersama KPK kepada seluruh Pegawai BSI “Merdeka dari Gratifikasi”
 - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi: *Customer Care Group* (CCG)
 - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi:
 - 1) Priority Banking Manager
 - 2) Area Retail Funding & Transaction Manager
 - 3) Priority Banking Relationship Manager
 - 4) Priority Banking Representative
 - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi ke SME & Micro Risk Group
 2. Pihak Eksternal
 - Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh Mitra Kerja dan/atau Rekanan BSI University.
 - *Partner Gathering* dengan seluruh rekanan Notaris, PPAT, KAP, KJPP dan Asuransi dibawah koordinasi unit kerja Policy and Prosedur Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber
 - *Vendor Gathering* dengan seluruh rekanan dan vendor IT dan Non-IT dibawah koordinasi unit kerja Procurement and Fix Asset Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber
 - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar Bancaasurance Syariah PT BNI Life
 - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Sharia Leaders Bancaasurance Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC)
 - Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar Bancaasurance Syariah PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC)
 - b. Kunjungan (Onsite) ke Unit kerja dalam rangka monitoring atas sosialisasi yang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kunjungan Monitoring dan evaluasi ke Kantor Regional IV Jakarta I, dan Kantor Regional V Jakarta II
 - Kunjungan Monitoring dan Evaluasi ke Kantor Area Kelapa Gading dan Area Pondok Indah
 - Kunjungan Monitoring dan Evaluasi ke-10 Kantor Cabang BSI se-Jabodetabek
 - Kunjungan Monitoring dan Evaluasi ke-25 Kantor Cabang Pembantu se-Jabodetabek



REALISASI KEGIATAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, BSI telah melaksanakan sejumlah kegiatan berkenaan dengan penerapan kebijakan anti korupsi di lingkungan Bank. Rincian program/kegiatan serta realisasinya disajikan melalui tabel di bawah ini:

Program/Kegiatan	Realisasi/Hasil															
Knowledge Sharing Forum (KSF) dengan tema "Merdeka dari Gratifikasi"	Sosialisasi disampaikan kepada seluruh jajaran Bank (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, SEVP, Kepala Unit Kerja dan seluruh Pegawai) dengan mengundang KPK sebagai Narasumber pada tanggal 23 Agustus 2023															
Sosialisasi Anti Gratifikasi kepada seluruh Vendor, Mitra kerja, rekanan dan Pihak ketiga lainnya (Notaris, Maskapai Asuransi, vendor, KJPP, KAP, Rekanan IT dan Non IT, Konsultan dan rekanan lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi disampaikan kepada seluruh Mitra Kerja dan/atau Rekanan BSI University pada tanggal 9 Februari 2023 Partner Gathering dengan seluruh rekanan Notaris, PPAT, KAP, KJPP dan Asuransi dibawah koordinasi unit kerja Policy and Prosedur Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber pada tanggal 8 September 2023 Vendor Gathering dengan seluruh rekanan dan vendor IT dan Non-IT dibawah koordinasi unit kerja Procurement and Fix Asset Group dengan mengundang KPK sebagai narasumber pada tanggal 11 Oktober 2023 Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar <i>Bancaasurance Syariah</i> PT BNI Life pada tanggal 1 November 2023 Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada <i>Sharia Leaders Bancaasurance Syariah</i> PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC) pada tanggal 14 November 2023 Forum Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Tenaga Pemasar <i>Bancaasurance Syariah</i> PT AXA Mandiri Financial Services (AMFC) pada tanggal 22 Desember 2023 															
Audit Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	<p>Audit Surveillance kedua ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diimplementasikan pada ruang lingkup unit kerja Procurement Group Kantor Pusat dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Procurement & Policy, Planning & Control (PPC) Procurement Management 1 Procurement Management 2 Procurement Management 3 															
Penanganan atas Laporan Gratifikasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Keterangan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penetapan oleh Unit Anti Bribery</td> <td>22 Laporan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penetapan oleh KPK</td> <td>5 Laporan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tidak dapat ditindaklanjuti</td> <td>1 Laporan</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>28 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Keterangan	Jumlah	1	Penetapan oleh Unit Anti Bribery	22 Laporan	2	Penetapan oleh KPK	5 Laporan	3	Tidak dapat ditindaklanjuti	1 Laporan	Total		28 Laporan
No	Keterangan	Jumlah														
1	Penetapan oleh Unit Anti Bribery	22 Laporan														
2	Penetapan oleh KPK	5 Laporan														
3	Tidak dapat ditindaklanjuti	1 Laporan														
Total		28 Laporan														



Kode Etik

Kode etik yang di lingkungan internal BSI disebut sebagai *Code of Conduct* merupakan pedoman internal Bank yang berisi tentang sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Kode etik menjadi standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank yaitu Direktur, Dewan Komisaris, Senior Manajemen dan Pegawai dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta saat hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.

Sasaran umum pedoman perilaku adalah menyusun suatu petunjuk agar setiap pelanggaran *code of conduct* dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi. Industri perbankan merupakan bisnis yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan publik serta dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab.

Perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama jajaran Bank. Ketentuan mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank. Perusahaan memiliki proses implementasi dan monitoring kepatuhan terhadap *code of conduct*. Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh jajaran Bank.

CODE OF CONDUCT (PEDOMAN PERILAKU)

- a. Tujuan
Penyusunan *Code of Conduct* bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.
- b. Fundamental BSI
Dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*, jajaran Bank harus berlandaskan kepada fundamental Bank. Saat ini, fundamental dimaksud adalah The 7 (*Seven*)

Fundamentals of BSI yang terdiri atas: *Spiritual Foundation, Vision, Mission, Shared Value, Employee Value Proposition, Leadership Characteristic, and Tagline* yang diatur dalam ketentuan internal BSI.

- c. Budaya Perusahaan
Budaya perusahaan merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terwujudnya visi, misi, dan fondasi spiritual perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dapat diartikan sebagai *shared values*, sedangkan perilaku dan tindakan adalah aktivitas dan interaksi dengan *stakeholders* yang sesuai dengan *shared values* tersebut.

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
 - b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus lainnya untuk:
 - dirinya sendiri;
 - keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
 - perusahaan di mana yang bersangkutan dan/ atau keluarganya mempunyai kepentingan.
 - c. Hubungan keluarga/kerabat dengan jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
 - d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
 - e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang



- memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
- f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
 - g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri di luar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Larangan *Risywah*
Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.
 3. Kerahasiaan
Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Penyalahgunaan Jabatan
Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya dari kegiatan bisnis Bank.
 5. Perilaku *Insiders*
Insiders yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
 6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
 7. Integritas Sistem Perbankan
Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat mengganggu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.
 8. Pengelolaan Rekening Pegawai
Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama Jajaran Bank pada Bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja Human Capital memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
 9. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
Berkaitan dengan pelaksanaan Code of Conduct Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
 10. Pengawasan, Pelaksanaan dan Pemutakhiran
Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.
 11. Sanksi Pelanggaran/Ketidaktepatan
Apabila terjadi pelanggaran atau ketidaktepatan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode etik yang diberlakukan di lingkungan BSI, antara lain mengatur tentang:

1. Benturan Kepentingan
2. Larangan Risywah
3. Kerahasiaan
4. Penyalahgunaan Jabatan
5. Perilaku *Insiders*
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
7. Integritas Sistem Perbankan
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
9. Pernyataan Tahunan
10. Sanksi Pelanggaran/Ketidaktepatan
11. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Kode etik Bank telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal, seperti Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2021-2023 (PP BSI) serta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet (sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas dan dukungan atas program *sustainable finance*).

Penyebarkan atau sosialisasi kode etik bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Program sosialisasi yang telah berjalan secara berkala adalah "Taujih Pekan". Program tersebut menjadi sarana bagi manajemen Bank dalam menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yakni AKHLAK sebagai *core values* bagi pegawai BSI. Melalui kegiatan ini, pegawai BSI diharapkan selalu berada di koridor yang benar, sejalan dengan kode etik Bank. Kode etik juga disebar dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat.



KODE ETIK

PERNYATAAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik BSI berlaku untuk seluruh organisasi Bank, dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, hingga seluruh karyawan. Sebagai wujud komitmen penerapan kode etik di Bank, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pembinaan disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, antara lain melalui sanksi yang berjenjang:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
 - a. Surat Pembinaan Non-Sanksi (SPNS)
 - b. Surat Teguran Satu (ST 1)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
 - a. Surat Teguran Dua (ST 2)
 - b. Surat Peringatan Pertama (SP 1)

- c. Surat Peringatan Dua (SP 2)
- d. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
 - a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
 - b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Bank selalu menindaklanjuti peristiwa yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank, seperti pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut ditetapkan dari hasil investigasi yang merupakan peristiwa yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menindak pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank melakukannya secara tegas dan obyektif. Adapun jenis kasus atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai terdiri dari 2 (dua) jenis kasus, yaitu kasus audit dan kasus non-audit.

Adapun data pelanggaran kode etik baik dalam ketentuan internal Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah Sanksi		
			2023	2022	2021
1	SPNS	Ringan	10	8	3
2	ST 1		57	37	7
3	ST 2		34	17	29
4	SP 1	Sedang	160	118	32
5	SP 1 Setara SP 2		71	27	0
6	SP 1 Setara SP 3		22	11	0
7	SP 2		0	2	25
8	SP 3		0	0	11
9	SPT	Berat	32	20	0
10	PHK		104	68	62
Total			490	308	169



Pengelolaan Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan setiap pihak untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini tindakan penyimpangan di Bank. Kewajiban Bank dalam menerima dan menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan adalah:

1. Wajib menerima laporan dugaan tindakan penyimpangan dari pihak internal atau eksternal dan dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tidak.
2. Wajib menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan yang telah menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup.
3. Wajib menyediakan informasi status proses penyelesaian laporan dugaan tindakan penyimpangan pada aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.

PRINSIP PELAPORAN

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
 - a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
 - b. Pihak-pihak yang terlibat;
 - c. Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
 - d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
 - e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
 - f. Kronologis penyimpangan.
2. Untuk mempercepat proses audit, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
 - a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notariil.
 - b. Keterangan tertulis saksi.
 - c. Keterangan tertulis pelaku.
 - d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll.
 - e. Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu:
 - a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPORAN

1. Hak Pelapor
 - a. Melaporkan dugaan tindakan penyimpangan atau *fraud* yang diketahui melalui sarana pelaporan yang disediakan.
 - b. Memberikan informasi atau dokumen-dokumen tanpa tekanan.
 - c. Mendapat jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi.
 - d. Memberikan kesaksian tanpa harus bertatap muka dengan Terlapor pada saat pemeriksaan perkara.
 - e. Memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya melalui aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.
2. Kewajiban Pelapor
 - a. Menyampaikan informasi sesuai fakta.
 - b. Beritikad baik.
 - c. Kooperatif.
 - d. Bertanggung jawab atas laporan yang tidak sesuai fakta atau bersifat fitnah.
3. Saluran Pelaporan
Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:
 - a. Whatsapp/telepon/SMS: 08119146146
 - b. E-mail: pengaduan@bankbsi.co.id & antibribery@bankbsi.co.id
 - c. Aplikasi GRC Kompas

Perlindungan Bank tidak berlaku bila laporan Pelapor berdasarkan audit terbukti tidak benar atau memfitnah atau Pelapor merupakan pihak yang terlibat dalam tindakan penyimpangan dan/atau *fraud* untuk permasalahan yang sama atau berbeda.



PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

LINGKUP TINDAKAN PENYIMPANGAN

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
 - a. Kecurangan
 - b. Penipuan
 - c. Penggelapan aset
 - d. Pembocoran informasi
 - e. Tindak Pidana Perbankan
 - f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
 - a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
 - b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
 - c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencarian yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
 - a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: penggunaan narkoba/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.

- b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dll.
- c. Pelanggaran *code of conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku insiders).
- d. Pelanggaran norma sosial.
- e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
- f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi.

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sosialisasi media pelaporan *whistleblowing system* dan Anti Gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui *desktop computer* pegawai, *website* Bank, penyampaian pada kegiatan *training, sharing session*, dan Taujih Pekan, serta pemberitahuan kepada nasabah, mitra/rekanan Bank dan masyarakat.

JUMLAH PENGADUAN

Pengaduan atas *Whistleblowing system* per 31 Desember 2023 sebanyak 577 pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pembiayaan	48
2	Operasional	521
3	Code Of Conduct	8
Total		577

SANKSI/TINDAK LANJUT PENGADUAN

Selama tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *Whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 30 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
577	6	8	1	562



JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Internal fraud adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank Syariah Indonesia maupun pegawai tidak tetap (*outsourcing*) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Sepanjang tahun 2023, jumlah internal fraud yang terjadi sebanyak 12 (duabelas) kasus.

Perkembangan penanganan internal fraud yang terjadi pada tahun 2023 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total <i>fraud</i>	-	-	11	14	1	-
Telah diselesaikan	-	-	11	14	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	2	1	-

Adapun upaya penyelesaian kejadian *fraud* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Bank Syariah Indonesia juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian *fraud* dengan perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

BSI memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor, menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah Bank melakukan verifikasi bahwa laporan yang masuk terbukti benar dan didukung bukti memadai.



Tata Kelola Terintegrasi

Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Bank Syariah Indonesia mengirimkan perwakilan Komite TKT yaitu Mohamad Nasir dan KH. Dr. Mohammad Hidayat sebagai anggota Komite TKT sesuai dengan SK Nomor: 03/519-KEP/DIR tanggal 05 Desember 2023. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Adapun hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:

1. *Integrated Risk Committee (IRC)*

IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

- a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC
Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:

- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.

- b. Rapat IRC

Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

2. *Board Forum*

Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai *board* forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.



PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

No.	Aspek	Hasil	
		Semester I	Semester II
1	Direksi	1.33	1.22
2	Dewan Komisaris	1.50	1.50
3	Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.00
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1.00	1.00
5	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	1.25	1.50
6	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)	1.00	1.00
7	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1.60	1.40
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1.33	1.33
9	Benturan Kepentingan	1.00	1.00
10	Kebijakan Remunerasi	1.00	1.00
Total		1.20	1.20

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Semester 1 tahun 2023

Peringkat	Definisi Peringkat
1.20	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Struktur Tata Kelola	
<p>a. Jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; dan</p> <p>b. Jumlah, komposisi dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>Pada posisi tanggal 30 Juni 2023 terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>) di OJK</p>
Proses Tata Kelola	
<p>Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :</p> <p>a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan; dan</p> <p>b. Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>Belum disahkannya <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS)</p>



TATA KELOLA TERINTEGRASI

Faktor Positif	Area Pengembangan
Hasil Tata Kelola	
<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu; b. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah; dan c. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik. 	Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti

Semester 2 tahun 2023

Peringkat	Definisi Peringkat
1.20	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Struktur Tata Kelola	
<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK dan mendapatkan persetujuan dari DSN MUI, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Jumlah dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik. 	Pada posisi tanggal 6 November 2023 terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mengundurkan diri sehingga komposisi Komisaris Independen menjadi kurang dari 50% dari jumlah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris
Proses Tata Kelola	
<p>Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan; dan b. Seluruh organ dan infrastruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 	Penerapan manajemen risiko operasional, khususnya terkait IT telah dilakukan dengan penguatan infrastruktur, peningkatan security, organisasi dan risk awareness. Namun masih memerlukan proses untuk mencapai penerapan manajemen risiko operasional yang optimal
Hasil Tata Kelola	
<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu; b. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan prinsip-prinsip syariah; dan c. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik. 	Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti



Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebijakan Bank Syariah Indonesia tahun 2023.

Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Uraian	2023	2022	Perubahan	
			Rp	%
Sumber dana kebajikan	83.595	89.902	(6.307)	(7)
Infak dan sedekah	63.947	73.857	(9.910)	(13)
Denda	17.915	12.877	5.038	39
Pendapatan non-halal	1.733	3.168	(1.435)	(45)
Sumbangan/hibah	-	-	-	-
Penggunaan dana kebajikan				
Sumbangan	(80.736)	(108.831)	(28.095)	(26)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	2.859	(18.929)	21.788	(115)
Saldo awal dana kebajikan	7.048	25.977	(18.929)	(73)
Saldo akhir dana kebajikan	9.907	7.048	2.859	41

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang kepada Karyawan dan/ atau Manajemen

BSI memiliki program *Employee Stock Option Program* (ESOP) yaitu program pemberian saham Bank kepada pegawai terpilih sebagai salah satu bentuk apresiasi serta program retensi kepada pegawai.

Untuk Manajemen, BSI memiliki program *Management Stock Option Plan* yaituskema kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen perusahaan yang umumnya digunakan sebagai apresiasi terhadap kinerja atau langkah untuk mendorong kinerja manajemen perusahaan.



Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Pada tahun 2023, Bank Syariah Indonesia tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank. Ketentuan terkait dengan *buy back* tersebut merujuk pada SE BI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank Syariah Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI yang menimbulkan kerugian pada Bank. Sementara upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, antara lain melalui:

A. *e-Poster*

Bank membuat poster elektronik (*e-poster*) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebagai upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan.

B. Pakta Integritas

Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di kalangan pegawai maka seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank wajib mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pakta yang dinyatakan setiap tahun itu berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian. Saat ini, penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja Human Capital dan *annual disclosure* tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian Bank.

C. *E-mail Blast*



Penilaian Penerapan GCG

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator.

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5.

PELAKSANA PENILAIAN

Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh Compliance Group.

KRITERIA PENILAIAN

Pelaksanaan *self assessment* terhadap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance*

process dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

HASIL PENILAIAN

Adapun nilai pelaksanaan *self assessment* GCG semester I tahun 2023 adalah 2 ("Baik") dengan kesimpulan sebagai berikut:

Faktor Positif	Area Pengembangan
<p>Struktur Tata Kelola</p> <p>Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada posisi 30 Juni 2023 terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Mei 2023 yang masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) OJK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Bpk. Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) b. Bpk. Abu Rokhmad (Komisaris) 2. Pada posisi tanggal 30 Juni 2023 masih terdapat pula 2 (dua) orang anggota Direksi yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Mei 2023 yang masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit & proper test</i>) OJK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Bpk. Saladin D. Effendi (Direktur Information Technology) b. Bpk. Grandhis (Direktur Risk Management)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

Faktor Positif	Area Pengembangan		
Proses Tata Kelola			
<p>Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap <i>stakeholders</i>.</p>	<p>Dari hasil <i>self assessment</i> terhadap <i>governance process</i>, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum selaras dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS, serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui Uji Petik terhadap implementasi prinsip syariah pada kantor cabang, penguatan aspek syariah melalui berbagai pelatihan, penyusunan dan pengkinian atas <i>sharia module digital</i>, pelaksanaan <i>sharia combined assurance</i> dan proses digitalisasinya serta terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi</p>		
Hasil Tata Kelola			
<p><i>Outcome</i> penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2023 pada tabel berikut :</p>	<p>Terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya.</p>		
(dalam miliar rupiah)			
Pos	Juni 2023	Growth YoY	
		Nom	%
Laba Perusahaan	2.782	651	30,53%
Jumlah Aset	313.641	36.298	13,09%
OHC	4.688	193	4,30%
Pembiayaan	9.695	30.607	16,00%
Dana Pihak Ketiga	252.516	7.852	3,21%
a. Giro	40.414	1.545	3,98%
b. Tabungan	110.929	4.398	4,13%
c. Deposito	101.172	1.909	1,92%
CASA	151.343	5.943	4,09%



Sementara secara non finansial selama Semester 1 Tahun 2023 Bank mendapatkan total 61 (enam puluh satu) penghargaan di antaranya :

- 1) *Indonesia's Popular Digital Products Award 2023*
- 2) *3rd Indonesia Syariah Awards 2023*
- 3) *CSR Excellence Awards 2023*
- 4) *BAZNAS Award 2023*
- 5) *Indonesia Best CEO Awards 2023*
- 6) *Top Digital Corporate Brand Award 2023*
- 7) *Indonesia Best Workplace for Women*
- 8) *Indonesia Financial Top Leader Awards 2023*
- 9) *20th Infobank-MRI Banking Service Excellence Award 2023*
- 10) *Indonesia Top Digital Public Relations Award*

Sedangkan hasil penilaian GCG untuk semester 2 tahun 2023 mendapatkan skor 2 (Baik) stabil dibanding penilaian Semester I tahun 2023. Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
<p>Struktur Tata Kelola</p> <p>Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank.</p>	<p>Pada tanggal 06 November 2023 terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri yaitu Bpk M. Arief Rosyid Hasan dan telah dilaporkan ke OJK melalui Surat No. 03/1706-3/DIR-CSG, tanggal 16 November 2023 perihal Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris. Pengunduran diri tersebut berakibat komposisi Komisaris Independen menjadi di bawah 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Atas kondisi tersebut Bank akan mengukuhkan pengunduran diri tersebut pada RUPS Tahunan mendatang sekaligus berencana mengangkat penggantinya</p>
<p>Proses Tata Kelola</p> <p>Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap <i>stakeholders</i>.</p>	<p>Dari hasil <i>self assessment</i> terhadap <i>governance process</i>, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum selaras dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS, serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui Uji Petik terhadap implementasi prinsip syariah pada kantor cabang, penguatan aspek syariah melalui berbagai pelatihan, penyusunan dan pengkinian atas modul digital syariah, pelaksanaan <i>sharia combined assurance</i> dan proses digitalisasinya serta terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi</p>



PENILAIAN PENERAPAN GCG

Faktor Positif		Area Pengembangan	
Hasil Tata Kelola			
<p>Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2023 (<i>unaudited</i>) pada tabel berikut:</p>		<p>Terdapat peningkatan sanksi denda dibanding posisi Semester 1 2023 yang memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan <i>root cause analysis identification</i> yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya memitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya</p>	
(dalam miliar rupiah)			
Pos	Desember 2023 Nom	Growth YoY	
		Nom	%
Laba Perusahaan	5.704	1.444	33,88%
Jumlah Aset	353.624	47.897	15,67%
OHC	10.121	237	2,40%
Pembiayaan	240.316	32.611	15,70%
Dana Pihak Ketiga	293.776	32.285	12,35%
a. Giro	53.201	8.680	19,50%
b. Tabungan	124.726	8.242	7,08%
c. Deposito	115.848	15.362	15,29%
CASA	177.928	16.923	10,51%
<p>Sementara secara non finansial selama Semester 2 Tahun 2023 Bank mendapatkan total 55 (lima puluh lima) penghargaan, di antaranya :</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia Best Bank 2023 for The Development of Islamic Ecosystems 2. The Most Outstanding Bank Syariah 3. Most Organised Investor Relations 4. Most Consistent Dividend Policy 5. Top Digital Corporate Brand Award 2023 6. GIFA Market Leadership Award 7. Very Good in Indonesia Most Reputable Companies 2023 8. Excellent Financial Performance SOE's Subsidiary in 2022 9. Bank Pertumbuhan Laba Tertinggi 10. The Most Trusted Company – SWA 			



PENILAIAN PENERAPAN GCG OLEH PIHAK EKSTERNAL

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Pada tahun 2023, BSI mengikuti penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Program CGPI dilaksanakan dengan tujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam ekosistem bisnis, yang terdiri dari pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat bisnis dan pihak pendukung bisnis melakukan praktik terbaik GCG dalam dunia bisnis dan perekonomian. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan GCG. Selain itu, program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun *database*, melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi GCG pada perusahaan publik, BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia.

Perusahaan peserta program CGPI dapat memberikan manfaat, antara lain menjadi landasan dalam pengelolaan perusahaan melalui tinjauan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan peserta CGPI antara lain pada gambar berikut:





PENILAIAN PENERAPAN GCG

Prosedur Pelaksanaan Penilaian



Kriteria yang Digunakan

Dalam CGPI 2023 dengan tema Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam Kerangka GCG menggunakan aspek penilaian sebagai berikut:

- Aspek Struktur Tata Kelola**, dimaknakan sebagai **Kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat.
- Aspek Proses Tata Kelola**, dimaknakan sebagai **Sistem dan Mekanisme operasional yang efektif dan efisien** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.
- Aspek Hasil Tata Kelola**, dimaknakan sebagai **Kualitas capaian dan manfaat** yang berhasil guna dan berdaya guna untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.



Pihak yang Melakukan Penilaian

IICG - The Indonesian Institute for Corporate Governance

Hasil Penilaian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk



91,50

(Sangat Terpercaya)

Struktur Tata Kelola (30,27)

Proses Tata Kelola (30,02)

Hasil Tata Kelola (31,21)

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyesuaian praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard*.

Kriteria yang Digunakan

ASEAN CG Scorecard digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, *Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Website Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian ASEAN CG Scorecard adalah sebagai berikut:

- Hak-hak Pemegang Saham
- Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
- Peran Pemangku Kepentingan
- Pengungkapan dan Transparansi
- Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui Domestic Ranking Body (DRB) yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.



Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah rincian penerapannya di BSI:

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	<p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik melalui sistem yang disediakan Biro Administrasi Efek Perseroan maupun yang hadir secara elektronik melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (<i>e-voting</i>) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (<i>e-proxy</i>) melalui fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.</p> <p>Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut.</p> <p>Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam <i>website</i> Perseroan Pemanggilan RUPS pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib dimaksud tersedia pula bagi Pemegang saham yang dapat diunduh saat RUPS melalui QR code yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS tersebut juga dibacakan sebelum RUPS dimulai.</p>	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir.	Terpenuhi (<i>comply</i>)



Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2023, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dan telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI (Web KSEI)	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Corporate Secretary & Communication</i> pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (<i>Public Expose</i>), Pertemuan Analis (<i>Analyst Meeting</i>), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada web tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta contact center sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.	
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2023 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada web Perseroan.	Terpenuhi (<i>comply</i>)



PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2023, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.	Terpenuhi (<i>comply</i>)



Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme <i>self-assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> , BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) <i>Corporate Secretary & Communication</i> .	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	BSI telah memiliki kebijakan anti <i>fraud</i> . Kebijakan anti <i>fraud</i> BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti <i>fraud</i> melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian <i>fraud</i> , yaitu: 1. Pencegahan <i>Fraud</i> ; 2. Deteksi <i>Fraud</i> ; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi <i>Fraud</i> ; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut <i>Fraud</i> . Kebijakan Anti <i>Fraud</i> BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO <i>Procurement</i> dan PTO <i>Procurement</i> pengadaan barang dan jasa.	Terpenuhi (<i>comply</i>)



PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk Bank Syariah Indonesia, dengan pokok-pokok sebagai berikut:</p> <p>Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada Nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan.</p> <p>Dalam setiap pemasaran produk dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah menjadi perhatian penting yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank.2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank.4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>system whistleblowing</i>	BSI telah memiliki kebijakan <i>whistleblowing system</i> yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI (www.bankbsi.co.id)	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan.	Terpenuhi (<i>comply</i>)



Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi.	Terpenuhi (<i>comply</i>)
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (<i>comply</i>)



Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan Bank sebagai Perusahaan Terbuka yang patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yaitu memenuhi kewajiban Bank dengan mengacu pada ketentuan berlaku dan membentuk unit di *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab atas pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang pasar modal dengan penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Orang Dalam harus menerapkan nilai-nilai Kode Etik Perseroan/Bank antara lain:

- a. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan/Bank;
- b. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya; dan
- c. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra Perseroan/Bank pada umumnya.

Adapun larangan Transaksi Orang Dalam meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank; atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan/Bank, selama Informasi Orang Dalam tersebut belum dipublikasikan/belum tersedia untuk umum.
- b. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank; atau memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/Bank.
- c. Memiliki konflik kepentingan.
- d. Melakukan penyalahgunaan posisi/jabatan.
- e. Melakukan manipulasi pasar.
- f. Melakukan kegiatan *Short Selling* atau *Margin Trading*.



Keterbukaan dalam Praktik Bad Governance

Sepanjang Tahun 2023 BSI tidak melakukan tindakan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan praktik Bad Corporate Governance, selaras dengan upaya Bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Pengungkapan	Penjelasan
Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan & Laporan tahunan	
Apakah terjadi perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Tidak Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris/Direksi, Manajemen maupun karyawan tidak pernah terlibat kasus perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir?	Tidak Perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam transaksi dengan pihak berelasi.
Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan	Tidak Perusahaan belum pernah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan
Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (material event)?	Tidak Perusahaan selalu menyampaikan informasi material kepada regulator.
Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apa pun selama tiga tahun terakhir	Tidak Perusahaan tidak pernah mengalami sengketa atau permasalahan pajak apa pun dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan?	Tidak Perusahaan telah mematuhi seluruh peraturan termasuk di luar aturan pengungkapan Laporan Tahunan.



Tata Kelola Perusahaan

Kantor Akuntan Publik

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUDIREJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN

Gedung WTC 3,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
No Telp: (021) 50992901/31192901
Faks: (021) 52905555/52905050
Website: www.pwc.com

Periode Penugasan	: Tahun 2023
Jasa yang diberikan	: Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2023
Biaya	: Rp5.600.000.000
Jasa Non Audit yang Diberikan	: Tidak ada
Biaya	: Tidak ada



Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal



INSTITUSI PASAR MODAL

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Indonesia

Telp. : (021) 5150515
Faks. : (021) 5254153
Website : www.idx.co.id
Jasa yang Diberikan : Jasa Pencatatan Tahunan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt.5
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia

No. Telp. : (021)5152855
Faks : (021)52991199
Website : www.ksei.co.id
Jasa yang Diberikan : Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk)



BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120
Telp. : (021)3508077
Faks. : (021)3508078
Website : www.datindo.com
Jasa yang Diberikan : Jasa Administrasi Saham



NOTARIS

Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Jl. Suryo No 54,
Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp. : (021)-29236060
Faks. : (021)-29236070



Tata Kelola Perusahaan

LEMBAGA PROFESI DAN PENUNJANG PASAR MODAL



LEMBAGA PEMERINGKAT PERUSAHAAN

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower Lantai 20,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910
Telp. : (021) 57957755
Faks. : (021) 57957750
Website: www.fitchratings.co.id

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower - Senayan City, Lantai 17,
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270
Indonesia
Telp. : (021) 72782380
Faks. : (021) 72782370
Website: www.pefindo.com

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan



WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Gedung Grha BNI,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Telp. : (021) 2511946
Faks. : (021) 2511214



KONSULTAN HUKUM

Dewan Syam & Partners Law Firm

Gedung Permata Kuningan Lantai 6,
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. : (021) 39838679

Jasa yang Diberikan:

Pada tahun 2023, Bank tidak memiliki perjanjian atau kontrak bersifat tetap yang mengacu pada periode penugasan tertentu/ berkala (*retainer*) dalam rangka penggunaan/ pemakaian jasa Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar modal.

SSF Law Firm & Partners

Gedung Arva Lantai 3,
Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 3905930

Suhendra & Partners

Up. Yandi Suhendra
Taman Dutamas,
Jl. Kusuma 1 Blok B1/18 Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460
Telp. : 081901133888

James Purba & Partners

Up. James Purba
Wisma Nugraha Santosa, Lantai 8, Suite 807,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav, 7-8 Jakarta 10220
Telp. : (021) 570 3844

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place Level 36 & 37,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta Selatan - 12710
Telp. : (021) 25557800

Hadiputranto Hadinoto & Partners

(HHP Law Firm)

Pacific Century Place Level 35, Sudirman Central Business
District Lot 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53,
Jakarta Selatan - 12190
Telp. : (021) 29608888

2023

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola



PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Head Office

Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930